

LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG (RPHJP)
KPHP UNIT IV PADA UPT KPH NUNUKAN
TAHUN 2019-2028

Disusun oleh :

Kepala KPH,

Ir. Bastiang, M.AP

NIP. 19660922 200112 1 001

Diketahui oleh :

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Utara,

Ir. Syarifuddin, MMA

NIP. 19640215 199703 1 002

Disahkan oleh :

a.n. Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan
Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP),

Ir. Drasopolino, M.Sc

NIP. 19640907 199102 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF


Secara geografis KPH Nunukan Unit IV terletak antara 116°25'40.334"BT-117°50'8.39"BT dan antara 3°44'22.725"LU-4°24'29.892"LU. Secara administrasi pemerintahan terletak dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. KPH Nunukan Unit IV terletak sebagian besar di Pulau Kalimantan dan sebagian kecil terletak di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Luas Wilayah KPH Nunukan Unit IV didasarkan Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SK.674/Menhut-II/2011, Tanggal 1 Desember 2011 yaitu seluas ± 418.131 ha. Kemudian disesuaikan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 718/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara adalah 416.953,40 ha.

Sebaran spasial wilayah kelola KPH Nunukan Unit IV berdasarkan fungsi hutan sebagian besar berada dalam kawasan Hutan Produksi (HP) dengan luas mencapai 63,51%. Disamping Hutan Produksi wilayah kelola tersebut juga berada pada kawasan Hutan Lindung (HL) mencapai luasan 8,83%. Pembagian blok pengelolaan pada wilayah kelola KPH Nunukan Unit IV terdiri atas 7 blok. Sebagian besar didominasi oleh Blok Pemanfaatan HHK HA seluas 181.718,71 ha. Sebagian yang lain terdiri atas Blok Inti seluas 31.668,71 ha, Blok Pemanfaatan seluas 5.159,00, Blok Pemanfaatan HHBK – Jasa Lingkungan seluas 45.499,98 ha, Blok Pemanfaatan HHK HT seluas 100.675,42 ha, Blok Pemberdayaan Masyarakat seluas 50.173,02 ha dan Blok Perlindungan seluas 2.058,56 ha.

Luas wilayah tertentu pada KPH Nunukan Unit IV adalah 50.658,98 ha (12,15%) yang terdiri dari: Hutan Produksi Terbatas (HPT). Hutan Lindung (HL). dan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK). Pembagian Blok pada Wilayah tertentu. sangat tergantung dengan skema rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada wilayah tersebut sesuai dengan fungsi kawasan. kondisi biofisik. sosial ekonomi serta peraturan perundangan yang berlaku.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Nunukan Unit IV sebagai satu dari beberapa syarat untuk beroperasionalnya kegiatan KPH Nunukan Unit IV telah melalui beberapa tahapan penting. Pengambilan data lapangan berupa data vegetasi, biogeofisik serta sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang dikompilasikan dengan data sekunder menjadikan dasar dalam penyusunan awal dari dokumen ini serta masukan dan saran dari berbagai pihak seperti para pemegang izin yang masuk dalam wilayah kelola, para Camat dan Kepala Desa/Kelurahan yang ada di sekitar KPH Nunukan Unit IV, Instansi terkait di wilayah Propinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Nunukan.

PETA SITUASI



KATA PENGANTAR

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Nunukan Unit IV ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 674/Menhut-II/2011 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur seluas 418.131 Ha (sekarang Provinsi Kalimantan Utara). Penetapan tersebut diarahkan untuk menjadi solusi pengelolaan hutan di Kabupaten Nunukan guna mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan tersebut maka perlu disusun suatu rencana pengelolaan. Rencana Pengelolan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) selama 10 (sepuluh) tahun, berisikan kerangka umum untuk pengelolaan hutan yang bersifat utuh dan menyeluruh, memuat seluruh aspek kegiatan pengelolaan hutan KPH Nunukan Unit IV.

Dokumen RPHJP ini dimaksudkan untuk menggambarkan arah pengelolaan hutan produksi KPH Nunukan Unit IV secara makro dalam jangka waktu 10 tahun ke depan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai, serta menjadi arahan umum bagi semua pelaku ijin usaha yang ada dan beroperasi di dalam kawasan KPH Nunukan Unit IV.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda yang telah membantu secara administrasi dan pendanaan hingga dokumen ini dapat diselesaikan. Demikian pula ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Pakar dari Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman yang telah memberikan masukan dan warna tersendiri dalam penyusunan dokumen RPHJP KPH Nunukan Unit IV ini.

Nunukan, Februari 2019
Kepala KPH,

Ir. Bastiang, M.AP
NIP. 19660922 200112 1 001

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
PETA SITUASI	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
KATA PENGANTAR	i-1
DAFTAR ISI	ii-1
DAFTAR TABEL	iii-1
DAFTAR GAMBAR	iv-1
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR LAMPIRAN PETA	
I. PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Tujuan Pengelolaan	I-2
C. Sasaran	I-3
D. Ruang Lingkup	I-3
E. Batasan Pengertian	I-4
II. DESKRIPSI KAWASAN	II-1
A. Risalah Wilayah KPH Nunukan Unit IV	II-1
1. Letak dan Luas	II-1
2. Batas Wilayah	II-2
3. Aksesibilitas Kawasan.....	II-2
4. Pembagian Blok Kawasan	II-4
5. Sejarah Wilayah.....	II-8
B. Potensi Wilayah KPH	II-9
1. Informasi Penutupan Vegetasi	II-9
2. Potensi Kayu.....	II-10
3. Potensi Non Kayu.....	II-17
4. Keberadaan Flora dan Fauna Langka.....	II-20
5. Potensi Jasa Lingkungan.....	II-23
6. Potensi Karbon	II-26
C. Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Budaya	II-28
D. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan	II-34
E. Posisi KPH dalam Perspektif Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah	II-35
F. Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan	II-40

III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN	III-1
A. Visi	III-1
B. Misi	III-1
C. Pernyataan Tujuan	III-1
IV. ANALISIS DAN PROYEKSI	IV-1
A. Analisis data	IV-1
B. Proyeksi Kondisi Wilayah di Masa Mendatang.....	IV-1
V. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN	V-1
A. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Penataan Hutan	V-1
B. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu	V-5
C. Pemberdayaan Masyarakat	V-6
D. Pembinaan dan Pemantauan pada Areal Izin Pemanfaatan maupun Penggunaan Kawasan Hutan	V-9
E. Penyelenggaraan Rehabilitasi pada Areal di Luar Izin	V-11
F. Monitoring Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi pada Areal yang Sudah Ada Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutannya	V-12
G. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	V-14
H. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin	V-19
I. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholders Terkait .	V-20
J. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM	V-24
K. Sarana dan Prasarana	V-33
L. Penyediaan Pendanaan.....	V-33
M. Pengembangan Database	V-39
N. Rasionalisasi Wilayah Kelola	V-41
O. Review Rencana Pengelolaan	V-42
P. Pengembangan Investasi	V-44
VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	VI-1
A. Pembinaan	VI-1
B. Pengawasan	VI-3
C. Pengendalian	VI-5
VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	VII-1
A. Pemantauan	VII-1
B. Evaluasi	VII-3
C. Pelaporan	VII-4
VIII. PENUTUP	VIII-1
LAMPIRAN MATRIKS DAN PETA	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel II-1.	Luas KPH Nunukan Unit IV Berdasarkan Wilayah Administrasi Pemerintahan	II-1
Tabel II-2.	Aksesibilitas Menuju KPH Nunukan Unit IV	II-3
Tabel II-3.	Luas Wilayah Kelola KPH Nunukan Unit IV Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan	II-5
Tabel II-4.	Bagian Wilayah KPH Nunukan Unit IV Berdasarkan Izin Pemanfaatan	II-6
Tabel II-5.	Pembagian Blok dan Arah Pemanfaatan Areal KPH Nunukan Unit IV	II-7
Tabel II-6.	Pembagian Blok pada Wilayah Tertentu	II-8
Tabel II-7.	Kondisi Penutupan Lahan di KPH Nunukan Unit IV	II-9
Tabel II-8.	Rekapitulasi Jumlah Batang dan Volume Bebas Cabang Per Hektar dan Dugaan Potensi Berdasarkan Survei Lapangan	II-10
Tabel II-9.	Dugaan Potensi Kayu Berdasarkan Hasil Survei Lapangan	II-12
Tabel II-10.	Jumlah Batang dan Volume Bebas Cabang pada Stratum Hutan Lahan Kering Sekunder	II-13
Tabel II-11.	Jumlah Batang dan Volume Bebas Cabang pada Stratum Hutan Rawa Sekunder	II-14
Tabel II-12.	Jumlah Batang dan Volume Bebas Cabang pada Stratum Hutan Rawa Primer	II-15
Tabel II-13.	Potensi Kayu pada Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam/Hutan Tanaman di KPH Nunukan Unit IV Berdasarkan Data IHMB	II-16
Tabel II-14.	Potensi Rotan pada Areal KPH Nunukan Unit IV	II-19
Tabel II-15.	Daftar Jenis Pohon pada KPH Nunukan Unit IV	II-20
Tabel II-16.	Fauna di KPH Nunukan Unit IV berdasarkan Observasi Lapangan dan Informasi dari Masyarakat Sekitar	II-22
Tabel II-17.	Fauna di KPH Nunukan Unit IV Berdasarkan Data Pemegang Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan	II-22
Tabel II-18.	Cadangan Karbon pada Berbagai Tipe Tutupan Lahan	II-26
Tabel II-19.	Biomassa dan Nilai Karbon Untuk Masing-masing Penutupan Lahan	II-27
Tabel II-20.	Jumlah Penduduk Kabupaten Nunukan Berdasarkan Agama.....	II-28

Tabel II-21.	Jumlah Penduduk Kabupaten Nunukan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	II-29
Tabel II-22.	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Nunukan	II-32
Tabel II-23.	Nama Pemegang Izin IUPHHK HA dan HT dalam Wilayah Kelola KPH Nunukan Unit IV	II-34
Tabel II-24.	Nama Pemegang Izin IPPKH dalam wilayah Kelola KPH Nunukan Unit IV	II-35
Tabel IV-1.	Kondisi Tingkat Kekritis Lahan pada KPH Nunukan Unit IV	IV-11
Tabel IV-2.	Matrik Analisis SWOT Pengelolaan KPH Nunukan Unit IV	IV-15
Tabel V-1.	Rekapitulasi Dugaan Rata-rata Jumlah Batang dan Volume per Hektar pada Setiap Plot	V-2
Tabel V-2.	Volume per Hektar Berdasarkan Strata Penutupan Lahan	V-2
Tabel V-3.	Rencana Kegiatan Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola Serta Penataan Hutannya	V-3
Tabel V-4.	Penentuan dan Arahan Pemanfaatan Wilayah Tertentu Pada KPH Nunukan Unit IV	V-5
Tabel V-5.	Prioritas Pembangunan Usaha yang Memanfaatkan Hutan pada Wilayah Tertentu KPH Nunukan Unit IV	V-6
Tabel V-6.	Prioritas Perhutanan Sosial pada Wilayah Tertentu KPH Nunukan Unit IV	V-6
Tabel V-7.	Prioritas Kegiatan Kemitraan antara Masyarakat dengan KPH pada Blok Pemanfaatan Wilayah Tertentu	V-7
Tabel V-8.	Prioritas Fasilitasi Kegiatan Kemitraan antara Pemegang Izin dengan Masyarakat	V-8
Tabel V-9.	Rencana Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan	V-10
Tabel V-10.	Rencana Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Izin Penggunaan Kawasan Hutan	V-11
Tabel V-11.	Kondisi Prioritas Penanganan RHL Pada Hutan Lindung Pulau Nunukan	V-11
Tabel V-12.	Kondisi Tingkat Kritis Lahan Pada KPH Nunukan Unit IV	V-12
Tabel V-13.	Rencana Kegiatan Penanaman/RHL yang Akan Dilaksanakan pada Wilayah Tertentu	V-12
Tabel V-14.	Rencana Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan RHL pada Wilayah Izin Pemanfaatan Hutan	V-13
Tabel V-15.	Rencana Monitoring RHL pada Izin Penggunaan Kawasan Hutan	V-13

Tabel V-16.	Rencana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kehutanan Prioritas Rencana Pemenuhan SDM KPH Nunukan Unit IV	V-15
Tabel V-17.	Rencana Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan	V-15
Tabel V-18.	Kriteria Identifikasi dan Pemetaan Wilayah Kelola KPH Nunukan Unit IV	V-17
Tabel V-19.	Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi KPH Nunukan Unit IV dengan Pemegang Izin	V-19
Tabel V-20.	Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi Stakeholders pada Wilayah Kelola KPH Nunukan Unit IV	V-21
Tabel V-21.	Kondisi SDM pada KPH Nunukan Unit IV	V-24
Tabel V-22.	Prioritas Rencana Pemenuhan SDM KPH Nunukan Unit IV	V-26
Tabel V-23.	Prioritas Kebutuhan Peningkatan SDM KPH Nunukan Unit IV .	V-30
Tabel V-24.	Prioritas Pemenuhan Saranan Prasarana KPH Nunukan Unit IV	V-32
Tabel V-25.	Alternatif Sumber Pendanaan.....	V-36
Tabel V-26.	Jenis Data dan Informasi Wilayah Kelola KPH Nunukan Unit IV Dalam Mendukung System Informasi Kehutanan di Tingkat Tapak	V-40
Tabel V-27.	Target Pencapaian Pengembangan Data Base KPH Nunukan Unit IV	V-40
Tabel V-28.	Rencana Kegiatan Pengembangan Investasi.....	V-46
Tabel VI-1.	Uraian Kegiatan dan Tim Pelaksana Pembinaan.....	VI-2
Tabel VI-2.	Uraian Kegiatan Pengawasan dan Tim Pengawas	VI-3
Tabel VII-1.	Contoh Matriks yang Dikembangkan Untuk Pemantauan Setiap Triwulan Pelaksanaan Rencana Kelola Hutan dalam Wilayah KPH Nunukan Unit IV 2019 s/d 2028	VII-3
Tabel VII-2.	Contoh Matriks yang Dikembangkan untuk Evaluasi Tahunan Pelaksanaan Rencana Kelola Hutan dalam Wilayah KPH Nunukan Unit IV 2019 s/d 2028	VII-4

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar II-1.	Pohon Banggeris.....	II-17
Gambar II-2.	Tanaman Murbei	II-18
Gambar II-3.	Tumbuhan Obat Sirih Merah	II-18
Gambar II-4.	Salah Satu Jenis Anggrek yang Dijumpai di KPH Nunukan Unit IV	II-19
Gambar II-5.	Potensi Jasling Hutan Lindung Pulau Nunukan.....	II-23
Gambar II-6.	Giram Luyu di Kecamatan Lumbis	II-24
Gambar II-7.	Pantai Batu Lamampu di Pulau Sebatik	II-25
Gambar II-8.	Pantai Taiwan di Pulau Sebatik	II-25
Gambar II-9	Diagram Sarana Pendidikan Di Kabupaten Nunukan.....	II-30
Gambar II-10	Diagram Sarana Kesehatan Di Kabupaten Nunukan.....	II-32
Gambar II-11.	Grafik Luas Tutupan Hutan dari Tahun 1990 Sampai Tahun 2015	II-40
Gambar V-1.	Struktur Organisasi KPH Nunukan Unit IV	V-25
Gambar V-2	Bagan Kelompok Sumber Pendanaan KPHP.....	V-34
Gambar V-3.	Alur Proses dan Metodologi Review RK KPH Nunukan Unit IV 2019-2028	V-42
Gambar VI-1.	Proses BINWASDAL Rencana Kelola KPH Nunukan Unit IV	VI-6
Gambar VII-1.	Kerangka Sistem Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengelolaan KPH Nunukan Unit IV 2019-2028	VII-2
Gambar VII-2.	Alur Proses dan Metodologi Review RK KPH Nunukan Unit IV 2019-2028	VII-7

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah lebih dari empat dekade pengelolaan sumberdaya hutan nasional, kondisi hutan Indonesia tidak lebih baik dari periode sebelum dilakukan pengelolaan bahkan terus menjadi sorotan internasional karena menjadi negara penyumbang deforestasi dan emisi global. Berbagai langkah dan upaya telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar kondisi hutan Indonesia dapat pulih dan memberi kontribusi bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Melalui serangkaian kebijakan yang mengarah kepada pengelolaan hutan lestari, konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) telah diperkenalkan dan diharapkan dapat menjadi tulang punggung keberhasilan pengelolaan hutan di tingkat tapak oleh pemerintah.

Dengan dukungan paket peraturan yang cukup lengkap dan terus diperbaharui, KPH saat ini menjadi kebijakan utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terus didukung untuk segera operasional di Indonesia. Beberapa KPH bahkan telah dilembagakan secara formal di sejumlah provinsi di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Tanpa mengurangi porsi swasta dan pihak ketiga lainnya yang telah diberikan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dan Kawasan, keberadaan KPH diharapkan mengisi kekosongan pengelola hutan di tingkat tapak khususnya pada areal yang belum dibebani perijinan apapun sehingga diharapkan ke depan tidak ada lagi hutan yang berstatus "*open access*". Dengan minimnya "*open access forest*" maka potensi kerusakan akibat kegiatan-kegiatan ilegal diharapkan akan semakin menurun bahkan fungsi dan manfaatnya dapat segera ditingkatkan.

Kelembagaan KPH akan mengikuti fungsi kawasan hutan itu sendiri sehingga akan ada KPH Produksi (KPHP), KPH Lindung (KPHL) dan KPH Konservasi (KPHK). Pada prinsipnya KPH adalah institusi negara di tingkat tapak yang akan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan sehari-hari mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan baik kawasan hutan maupun hasil hutannya. Di dalamnya juga termasuk kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan, konservasi keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat hingga pengembangan bisnis yang berorientasi profit. Sebagai institusi negara maka menjadi kewajiban dan tugas KPH untuk memastikan bahwa kebijakan kehutanan nasional dapat diimplementasikan di tingkat tapak. Selain itu fungsi dan peran KPH yang tidak kalah penting adalah menjadi institusi yang melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya oleh pihak lain yang telah diberikan mandat dalam bentuk perijinan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena tugas dan tanggung jawab yang

besar tersebut, maka KPH juga diberikan keleluasaan untuk mengembangkan bisnis-bisnis berbasis sumberdaya hutan sebagai sumber penerimaan baru bagi negara yang pada akhirnya akan digunakan kembali untuk kegiatan pengelolaan hutan.

Sebanyak 34 (tiga puluh empat) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan wilayah kerjanya melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 674/Menhut-II/2011 dan salah satunya yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Nunukan Unit IV, yang sekarang masuk ke dalam wilayah Propinsi Kalimantan Utara.

Dengan adanya satu institusi yang akan fokus terhadap seluruh aspek pengelolaan hutan, diharapkan beragam permasalahan yang ada bisa diurai dan diselesaikan secara bertahap dan terencana dengan dukungan sumberdaya manusia dan juga pendanaan. Kondisi hutan yang telah terdegradasi dapat segera direhabilitasi dan dipulihkan kondisinya demikian pula dengan persoalan-persoalan terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk keperluan akuntabilitas dan tata kelola yang baik (*good governance*), seluruh rencana terkait pengelolaan hutan dan tahapan-tahapan pelaksanaannya perlu didokumentasikan dan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk. Oleh karenanya dokumen tata hutan dan rencana pengelolaan hutan perlu disusun dengan baik sehingga menjamin terlaksananya tugas dan fungsi KPH Nunukan Unit IV ke depannya. Secara teknis penyusunan dokumen tata hutan dan rencana pengelolaan hutan pada KPHP merujuk pada Peraturan Direktur Jendral Planologi Kehutanan Nomor : P.5/VII-WP3H/2012, tanggal 14 Maret 2012.

B. Tujuan Pengelolaan

Tujuan Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH Nunukan Unit IV antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan inventarisasi dan penataan hutan pada wilayah KPH.
2. Melakukan tata batas luar wilayah KPH sepanjang 100 Km.
3. Membangun core bisnis : pembangunan rumah burung walet sebanyak 2 unit, mengelola produksi lebah madu hutan dengan kapasitas ± 3.000 liter/tahun, budidaya murbei dan ulat sutera seluas ± 5 Ha.
4. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan diwilayah KPH Unit IV seluas ± 200 Ha.
5. Mengurangi masalah tenurial, perambahan hutan dan illegal logging.
6. Menyelenggarakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial secara berkelanjutan.

7. Membina kelompok pemberdayaan masyarakat dengan jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) dan koperasi sebanyak 20 kelompok tani.
8. Memenuhi SDM terampil dan berkompetensi yaitu melalui Pendidikan dan Pelatihan SDM Pengelola KPH.
9. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang izin pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan hutan.

C. Sasaran

Sasaran Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) ini adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya kegiatan inventarisasi dan penataan hutan pada wilayah KPH.
2. Terlaksananya kegiatan tata batas luar wilayah KPH sepanjang 100 Km.
3. Terbangunnya core bisnis : pembangunan rumah burung walet sebanyak 2 unit, mengelola produksi lebah madu hutan dengan kapasitas ± 3.000 liter/tahun, budidaya murbei dan ulat sutera seluas ± 5 Ha.
4. Terlaksananya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah KPH Unit IV seluas ± 200 Ha.
5. Tertanganinya masalah tenurial, perambahan hutan dan illegal logging.
6. Terselenggaranya pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial secara berkelanjutan.
7. Terbinanya kelompok pemberdayaan masyarakat dengan jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) dan koperasi sebanyak 20 kelompok tani.
8. Tersedianya SDM terampil dan berkompetensi yaitu melalui Pendidikan dan Pelatihan SDM Pengelola KPH.
9. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang izin pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan hutan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) ini meliputi :

1. Inventarisasi berkala serta penataan hutan meliputi pemetaan potensi dan resolusi konflik serta penataan batas blok dan petak
2. Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu meliputi usaha pemanfaatan ekowisata hutan, HHBK, dan jasa lingkungan.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial dan kemitraan kehutanan

4. Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah KPH di luar areal izin.
5. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
6. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam meliputi deliniasi areal perlindungan setempat, pengawetan flora dan fauna, konservasi HC VF serta pengendalian karhutla.
7. Penyelenggaraan dan penguatan fungsi koordinasi dan sinkronisasi antara KPH Nunukan Unit IV dengan instansi pemerintah lain maupun antara KPH Nunukan Unit IV dengan pihak swasta pemegang ijin, serta koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait.
8. Pembangunan dan pengembangan database KPH Nunukan Unit IV.
9. Rasionalisasi Rencana Kelola KPH Nunukan Unit IV.
10. Merumuskan garis besar rencana bisnis (*bussiness plan*) KPH Nunukan Unit IV berbasis masyarakat dan produk unggulan setempat.
11. Merumuskan sistem pemantauan dan evaluasi atas rencana pengelolaan hutan KPH Nunukan Unit IV guna memastikan seluruh rencana kelola yang telah disusun dapat direalisasikan sesuai dengan tata waktu yang telah ditentukan.

E. Batasan Pengertian

Dalam rangka lebih memahami dokumen Rencana Pengelolaan Hutan dalam wilayah KPH Nunukan Unit IV, maka perlu diuraikan beberapa batasan pengertian yang diambil dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di sektor kehutanan maupun kelautan dan perikanan.

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap
3. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
4. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
5. Penataan Hutan (Tata Hutan) adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.

6. Inventarisasi Hutan pada wilayah KPHP adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumberdaya hutan dan lingkungannya secara lengkap.
7. Pengurusan Hutan adalah kegiatan penyelenggaraan hutan yang meliputi perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan.
8. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan; penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; perlindungan hutan dan konservasi alam.
9. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
10. Penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.
11. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
12. Perencanaan kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
13. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
14. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi selanjutnya disebut KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan Produksi.
15. Hutan/Lahan Kritis adalah hutan/lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS.
16. KPH Nunukan Unit IV, adalah merupakan salah satu KPH yang ada di Kabupaten Nunukan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.674/Menhut-II/2011 Tanggal 1 Desember 2011, tentang

Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur.

17. Resort Pengelolaan Hutan adalah kawasan hutan dalam wilayah KPH yang merupakan bagian dari wilayah KPH yang dipimpin oleh Kepala Resort KPH dan bertanggungjawab kepada Kepala KPH.
18. Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya.
19. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak milik/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika social budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.
20. Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.
21. Hutan Desa (HD) adalah hutan negara yang belum dibebani izin atau hak yang dikelola oleh desa dan untuk kesejahteraan masyarakat desa.
22. Pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui Kemitraan Kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
23. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
24. Kemitraan kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.
25. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.

26. Blok Pengelolaan pada wilayah KPH adalah bagian dari wilayah KPH yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan.
27. Petak adalah bagian dari Blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan dan silvikultur yang sama.
28. Rencana Pengelolaan Hutan KPH adalah rencana pada kesatuan pengelolaan hutan yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
29. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang adalah rencana pengelolaan hutan pada tingkat strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau selama jangka benah pembangunan KPH.
30. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek adalah rencana pengelolaan hutan berjangka waktu satu tahun pada tingkat kegiatan operasional berbasis petak/blok.
31. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
32. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
33. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
34. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
35. Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
36. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
37. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
38. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.

39. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
40. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
41. Pengendalian adalah suatu proses atau upaya untuk mengurangi atau menekan penyimpangan yang mungkin terjadi, sehingga diperoleh suatu hasil sesuai dengan yang telah ditetapkan melalui pemantauan, pengawasan dan penilaian kegiatan.
42. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
43. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
44. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.
45. Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas penggunaan kawasan hutan. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
46. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
47. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya.
48. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.

49. Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam adalah keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan sarana dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan/pengunjung dalam pelaksanaan kegiatan wisata alam, mencakup usaha obyek dan daya tarik, penyediaan jasa, usaha sarana, serta usaha lain yang terkait dengan wisata alam.
50. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan hutan lindung.
51. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
52. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
53. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan. Pelaksana teknis dimaksudkan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang. UPTD memiliki wilayah kerja di satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.

BAB II. DESKRIPSI KAWASAN

A. Risalah Wilayah KPH Nunukan Unit IV

1. Letak dan Luas

Secara geografis KPH Nunukan Unit IV terletak antara 116°25'40.334"BT-117°50'8.39"BT dan antara 3°44'22.725"LU-4°24'29.892"LU. Secara administrasi pemerintahan terletak dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. KPH Nunukan Unit IV terletak sebagian besar di Pulau Kalimantan dan sebagian kecil terletak di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Secara rinci disajikan dalam Tabel II-1 berikut.

Tabel II-1. Luas KPH Nunukan Unit IV Berdasarkan Wilayah Administrasi Pemerintahan

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Persen (%)
1.	Lumbis	2.865,92	0,69
2.	Lumbis Ogong	76.320,78	18,30
3.	Nunukan	29.180,30	7,00
4.	Nunukan Selatan	4.021,89	0,96
5.	Sembakung	36.947,80	8,86
6.	Sembakung Atulai	8.215,69	1,97
7.	Sebatik Barat	1.880,86	0,45
8.	Sebatik Tengah	419,26	0,10
9.	Sebuku	95.099,44	22,81
10.	Sei Menggaris	37.119,22	8,90
11.	Tulin Onsoi	124.882,24	29,95
Total		416.953,40	100,00

Sumber : Hasil Analisis Data KPH Nunukan Unit IV, Tahun 2017

Dari Tabel II-1 di atas dapat dinyatakan bahwa sebagian besar wilayah kelola KPH Nunukan Unit IV terletak dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Tulin Onsoi dan Kecamatan Sebuku. Secara hidrologis wilayah kelola KPH Nunukan Unit IV terletak pada 4 DAS yaitu DAS Sebuku, Sembakung, P. Nunukan dan P. Sebatik. Luas Wilayah KPH Nunukan Unit IV didasarkan Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SK.674/Menhut-II/2011, Tanggal 1 Desember 2011 yaitu seluas ± 418.131 Ha. Kemudian disesuaikan Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor : SK. 718/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara dan peta perkembangan tata batas oleh BPKH wilayah IV Samarinda, sehingga luas KPH Nunukan Unit IV adalah 416.953,40 Ha.

2. Batas Wilayah

Batas KPH Nunukan Unit IV secara fisik di lapangan merupakan batas alam berupa sungai dan batas buatan berupa patok hasil tata batas kawasan. Sebagian areal KPH Nunukan Unit IV sudah dilakukan tata batas oleh BPKH, terutama yang berbatasan dengan Areal Penggunaan Lain (APL). Adapun batas-batas dari KPH Nunukan Unit IV adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Negara Malaysia
Sebelah Barat	: KPHP Unit III Lumbis
Sebelah Selatan	: KPHP Unit VII Tana Tidung
Sebelah Timur	: Laut Sulawesi.

Batas wilayah kelola KPH Nunukan Unit IV sangat panjang, terdiri sebagian besar adalah batas buatan dan batas alam, perkebunan dan kebun masyarakat. Pada batas KPH yang belum ditata batas, prioritas penyelesaian tata batas adalah perbatasan dengan batas dengan APL.

3. Aksesibilitas Kawasan

Untuk menuju ke areal KPH Nunukan Unit IV dapat ditempuh dengan berbagai moda transportasi darat, laut dan udara. Dari Jakarta, Balikpapan dan Tarakan dapat ditempuh dengan menggunakan pesawat udara menuju ke Nunukan. Dari Tarakan menuju Pulau Nunukan juga dapat ditempuh menggunakan Speed Boat dengan waktu sekitar 3 jam, sedangkan jika menggunakan pesawat ditempuh sekitar 20 menit. Nunukan merupakan ibukota Kabupaten Nunukan yang terletak di Pulau Nunukan. Di Pulau Nunukan terdapat areal KPH Nunukan Unit IV yaitu Hutan Lindung Pulau Nunukan. Sementara itu untuk menuju areal KPH Nunukan Unit IV yang terletak di Pulau Kalimantan dapat menggunakan Speed Boat dari Pulau Nunukan atau dapat melalui jalan darat dari Malinau.

Tabel II-2. Aksesibilitas Menuju ke KPH Nunukan Unit IV

No.	Dari	Menuju	Jarak Tempuh (Km)	Waktu Tempuh (Jam/Menit)	Fasilitas Transportasi tersedia
1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ibu Kota Negara ▪ Balikpapan ▪ Tarakan 	Nunukan	± 1.645 ± 615 ± 96	2 j 30 m 1 j 30 m 20 m	Pesawat Udara dan Kapal Laut
2	Ibu Kota Provinsi	Nunukan	± 150	3 Jam	Pesawat dan Speed Boat
3	Ibu Kota Kabupaten	KPHP Unit IV dan Kecamatan	10	30 menit	Mobil
4	Ibu Kota Kec Kec. Nunukan Kec. Nunukan Selatan Kec. Sebatik Kec. Sebuk Kec. Tulin Onsoi Kec. Sembakung Kec. Seimanggaris Kec. Lumbis	Desa dalam wilayah kerja KPHP Unit IV	5 8 7 12 15 12 20 25	20 m 25 m 23 m 30 m 35 m 30 m 50 m 50 m	Mobil dan spd motor

Sumber : Hasil Analisis Data KPH Nunukan Unit IV, Tahun 2017

Sebagian besar dari wilayah kelola tersebut sudah terdapat izin pemanfaatan-pengelolaannya sebanyak 8 IUPHHK yang terdiri dari IUPHHK-HT (4 unit), IUPHHK-HA (4 unit).

a. Sarana Jalan

Jaringan jalan di KPH Nunukan Unit IV sangat banyak. Terdapat jalan Provinsi, jalan IUPHHK, jalan perkebunan. Jalan Provinsi yang menghubungkan antara Malinau ke Kecamatan Sei Menggaris yang melalui bagian tengah dari KPH Nunukan Unit IV kondisinya beraspal dan baik. Jalan angkutan kayu bulat (*logs*) atau *Logging Road* berupa jalan tanah yang kondisinya cukup baik karena selalu dirawat. Namun bila kondisi hujan maka jalan tersebut akan sulit untuk dilalui.

b. Sarana Transportasi

Aksesibilitas yang ada pada wilayah KPH Nunukan Unit IV yaitu melalui jalan udara, darat dan sungai/laut. Sarana transportasi umum yang reguler sudah ada, antara lain yaitu kapal motor dari Nunukan menuju daerah sekitarnya seperti Sebatik, Tarakan, Sebuk, Sei Menggaris dan Sembakung. Transportasi udara dari Nunukan menuju Tarakan dan Malinau.

Untuk transportasi air/sungai masih banyak digunakan untuk menghubungkan Pulau Nunukan menuju daerah sekitarnya. Sementara untuk wilayah KPH Nunukan Unit IV yang terletak di Pulau Kalimantan jaringan jalan sudah sangat banyak sehingga umumnya menggunakan transportasi darat seperti mobil dan motor.

4. Pembagian Blok Kawasan

Berdasarkan arahan kawasan dalam Rencana Kehutanan Nasional (RKTN) dan Provinsi Kalimantan Utara (RKTP), pada KPH Nunukan Unit IV terdapat lima arahan kawasan yaitu :

- a) kawasan untuk perlindungan hutan alam dan gambut,
- b) kawasan untuk rehabilitasi,
- c) kawasan untuk pengusahaan hutan skala besar;
- d) kawasan untuk pengusahaan hutan skala kecil dan
- e) kawasan untuk non-kehutanan.

Dari arahan kawasan tersebut di atas, maka berdasarkan fungsi hutan dan peruntukan kawasan yang ada saat ini di lapangan, wilayah kelola KPH Nunukan Unit IV terdiri dari kawasan: kawasan untuk perlindungan hutan alam (HL), dan gambut kawasan untuk pengusahaan hutan skala besar dan kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala kecil.

Blok Pengelolaan pada wilayah KPH adalah bagian dari wilayah KPH dengan persamaan karakteristik biogeofisik (potensi, penutupan lahan, bentang alam, dll.) bersifat relatif permanen, yang ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen. Sedangkan petak adalah unit terkecil lahan hutan yang lokasi geografisnya bersifat permanen, sebagai basis pemberian perlakuan pengelolaan dan menjadi satuan administrasi (pencatatan) setiap kegiatan pengelolaan yang diterapkan atasnya.

Pembagian wilayah kelola KPH ke dalam Blok merupakan bagian dan tahapan berikut dari tahapan awal tata hutan, yaitu inventarisasi hutan. Dalam Permenhut. No.P.6/Menhut-II/2010, Pasal 6 (2), dinyatakan bahwa Pembagian Blok harus memperhatikan:

- a) karakteristik biofisik lapangan;
- b) kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar;
- c) potensi sumberdaya alam; dan
- d) keberadaan hak-hak atau izin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

Selanjutnya pembagian blok harus memperhatikan dan mengacu pada peta arahan RKTN/RKTP, fungsi kawasan, izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan, yaitu ke dalam lima kawasan sebagaimana dikemukakan di atas. Wilayah kelola KPH Nunukan Unit IV terdiri dari:

- a) Zona kawasan yang telah terdapat izin pengelolaan-pemanfaatan (IUPHHK-HT dan IUPHHK-HA)
- b) Zona kawasan yang tidak ada-belum ada izin pengelolaan-pemanfaatan (Hutan Lindung dan kawasan lain).

a. Pembagian Wilayah Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan

Berdasarkan fungsinya luas wilayah KPH Nunukan Unit IV adalah sebagai berikut :

Tabel II-3. Luas Wilayah Kelola KPH Nunukan Unit IV Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan

No.	Fungsi Kawasan Hutan	Luas (Ha)	Persen (%)
1.	Hutan Lindung	36.827.70	8,83
2.	Hutan Produksi Tetap	264.827.87	63,51
3.	Hutan Produksi Terbatas	100.754,77	24,16
4.	Hutan Produksi yang diKonversi	14.543.06	3,49
Luas Keseluruhan		416.953,40	100,00

Sumber: SK. 718/Menhut-II/2014

Sebaran spasial wilayah kelola KPH Nunukan Unit IV berdasarkan fungsi hutan sebagian besar berada dalam kawasan Hutan Produksi (HP) dengan luas mencapai 63,51%. Kawasan dengan fungsi tersebut memiliki topografi dari datar sampai agak curam. Disamping Hutan Produksi wilayah kelola tersebut juga berada pada kawasan Hutan Lindung (HL) mencapai luasan 8,83%.

b. Pembagian Wilayah Berdasarkan Izin Pemanfaatan

Dari aspek peruntukannya secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 3 bagian besar yaitu IUPHH-HA, IUPHHK-HT dan IPPKH. Pembagian wilayah berdasarkan izin pemanfaatan yang terdapat pada wilayah KPH Nunukan Unit IV dapat dilihat pada Tabel II-4 berikut :

Tabel II-4. Bagian Wilayah KPH Nunukan Unit IV Berdasarkan Izin Pemanfaatan

No.	Nama Perusahaan	Jenis Izin	Luas di dalam KPH (ha)
1.	KSU. Meranti Tumbuh Indah	IUPHHK-HA	14.905,40
2.	PT. Adimitra Lestari	IUPHHK-HA	51.762,48
3.	PT. Adindo Hutani Lestari	IUPHHK-HT	76.257,09
4.	PT. Borneo Utara Lestari	IUPHHK-HT	4.795,98
5.	PT. Inhutani I Perumpuk	IUPHHK-HT	3.175,90
6.	PT. Inhutani I Unit Kunyit-Simendurut	IUPHHK-HA	63.988,19
7.	PT. Intraca Hutani Lestari	IUPHHK-HT	11.729,99
8.	PT. Karya Jaya Parakawan	IUPHHK-HA	16.070,62
9.	PT. Anjas Anita Jaya	IPPKH	940,13
10.	PT. Dewa Ruci Mandiri	IPPKH	752,92
11.	PT. Duta Tambang Rekayasa	IPPKH	1.432,27
12.	PT. Pipit Mutiara Jaya	IPPKH	1.582,69
13.	Gapoktan Seribu Temunung	HKm	166,34
14.	KTH Floresta	HKm	71,09
15.	Koperasi Sekikilan Jaya	HTR	1.334,15
16.	KUD Merta Sari	HTR	1.750,51
	Jumlah Total		250.715,74

Sumber : Hasil Analisis Data KPH Nunukan Unit IV, Tahun 2017

c. Pembagian Blok pada Wilayah KPH Nunukan Unit IV

Pembagian blok pengelolaan pada wilayah kelola KPHP Nunukan Unit IV terdiri atas 7 blok. Sebagian besar didominasi oleh Blok Pemanfaatan HHK HA seluas 181.718,71 (43,58 %). Sebagian yang lain terdiri atas Blok Inti, Blok Pemanfaatan, Blok Pemanfaatan HHBK – Jasa Lingkungan, Blok Pemanfaatan HHK HT, Blok Pemberdayaan Masyarakat dan Blok Perlindungan. Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian blok pada wilayah KPH Nunukan Unit IV dapat dilihat pada Tabel II-5 berikut :

Tabel II-5. Pembagian Blok dan Arahana Pemanfaatan Areal KPH Nunukan Unit IV

No.	Pembagian Blok	Fungsi Kawasan				Luas (Ha)	(%)
		HL	HPT	HP	HPK		
1	Blok Inti	31.668,71				31.668,71	7.60
2	Blok Pemanfaatan	5.159,00				5.159,00	1.24
3	Blok Pemanfaatan HHBK Jasling		18.197,48	27.302,50		45.499,98	10.91
4	Blok Pemanfaatan HHK HA		75.891,76	105.826,95		181.718,71	43.58
5	Blok Pemanfaatan HHK HT		6.306,50	94.368,91		100.675,42	24.15
6	Blok Pemberdayaan Masyarakat		27.07	35.602,90	14.543,06	50.173,02	12.03
7	Blok Perlindungan		331.96	1.726.61		2.058,56	0.49
	Jumlah	36.827.70	100.754,77	264.827,87	14.543,06	416.953,40	100.00

Sumber : Hasil Analisis Data KPH Nunukan Unit IV, Tahun 2017

d. Pembagian Blok pada Wilayah Tertentu

Dalam Wilayah KPH Nunukan Unit IV terdapat Kawasan Hutan yang belum dibebani hak/izin pemanfaatan atau penggunaan kawasan. kawasan tersebut selanjutnya disebut dengan Wilayah Tertentu (WT). Luas wilayah tertentu pada KPH Nunukan Unit IV adalah 50.658,98 Ha (12,15%) yang terdiri dari : Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Lindung (HL), dan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK).

Pembagian Blok pada Wilayah Tertentu sangat tergantung dengan skema rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada wilayah tersebut sesuai dengan fungsi kawasan, kondisi biofisik sosial ekonomi serta peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam rangka mempermudah proses pengelolaan wilayah tertentu dan inventarisasi secara detail, sebelum dilakukan pembagian blok sesuai dengan peruntukannya. Maka wilayah tertentu pada KPH Nunukan Unit IV dikelompokkan berdasarkan fungsi kawasan dan kesatuan areal (kompartemen) dan aksesibilitas, sehingga dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian yaitu sebagai berikut :

Tabel II-6. Pembagian Blok pada Wilayah Tertentu

No	Pembagian Blok	Fungsi Kawasan Hutan				Luas (Ha)
		HL	HPT	HP	HPK	
1	Pemanfaatan	5.159,00	-	-	-	5.159,00
2	Pemanfaatan HHBK - Jasling	-	18.197,48	27.302,50	-	45.499,98
	Jumlah	5.159,00	18.197,48	27.302,50	-	50.658,98

Sumber : Hasil Analisis Data KPH Nunukan Unit IV, Tahun 2017

5. Sejarah Wilayah

Wilayah KPH Nunukan Unit IV merupakan wilayah yang sejarah pengelolaannya relatif dinamis dan berkembang. Berbagai kegiatan pengelolaan baik pemanfaatan IUPHHK HA, IUPHHK HT, dan penggunaan kawasan (IPPKH) pernah dan sedang dilakukan di Wilayah KPH Nunukan Unit IV pada Hutan Produksi.

a. Sejarah Pengelolaan Hutan Produksi

Sejak tahun 1970-an Kawasan Hutan Produksi yang ada pada wilayah KPH Nunukan Unit IV sudah dikelola melalui Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang pada saat itu di sebut dengan Izin Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan Hak Pengusahaan Hasil Hutan (HPHH). HPH/IUPHHK yang pernah beroperasi pada KPH Nunukan Unit IV adalah:

IUPHHK Hutan Alam:

- PT. Jamaker
- PT. Inhutani 2
- PT. Karyayasa Kencana
- PT. Dana Mula Bhakti
- PT. Lestari Green Land
- PT. Sylvia Eri Timber
- PT. Bina Lestari

Saat ini terdapat 4 IUPHHK HT pada KPH Nunukan Unit IV. yaitu:

- PT. Adindo Hutani Lestari
- PT. Intraca Hutani Lestari
- PT. Borneo Utara Lestari
- PT. Inhutani I Perumpuk

b. Sejarah Pengelolaan Hutan Lindung (HL)

Terdapat tiga Hutan Lindung dalam areal KPH Nunukan Unit IV, yaitu HL G. Bujukbah - G. Lamai, HL P. Nunukan dan HL P. Sebatik dengan luas total 36.827.70 hektar. Hutan Lindung G. Bujukbah - G. Lamai seluas 31.678.04 hektar, HL P. Nunukan seluas 2.858.88 hektar dan HL P. Sebatik seluas 2.300.12 hektar.

Dari tiga hutan lindung tersebut HL P. Nunukan dan HL P. Sebatik pernah di kelola oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Nunukan, sementara untuk G. Bujukbah - G. Lamai belum pernah ada pengelolanya. Dengan adanya pengelola KPH maka diharapkan pengelolaan Hutan Lindung yang merupakan wilayah tertentu (WT) menjadi lebih baik. HL P. Nunukan dan HL P. Sebatik kondisinya sebagian besar sudah tidak berhutan dan beralih menjadi kebun terutama kebun sawit.

B. Potensi Wilayah KPH

1. Penutupan Vegetasi

Berdasarkan peta hasil penafsiran citra satelit resolusi tinggi (Citra SPOT 6/7) tahun 2016, KPH Nunukan Unit IV didominasi oleh tutupan lahan hutan lahan kering sekunder sebesar 41.35% dan hutan lahan kering primer sebesar 14.19%. Adapun data penutupan lahan tersebut disajikan pada Tabel II-7.

Tabel II-7. Kondisi Penutupan Lahan di KPH Nunukan Unit IV

No.	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Belukar	9.897.20	2.39
2	Belukar rawa	10.093.48	2.43
3	Hutan lahan kering primer	58.817.79	14.19
4	Hutan lahan kering sekunder	171.435.72	41.35
5	Hutan mangrove primer	18.322.37	4.42
6	Hutan mangrove sekunder	19.375.48	4.67
7	Hutan rawa primer	26.375.44	6.36
8	Hutan rawa sekunder	23.380.78	5.64
9	Hutan tanaman	27.379.27	6.60
10	Nipah	576.40	0.14
11	Perkebunan/kebun	31.443.26	7.58
12	Permukiman	160.29	0.04
13	Pertambangan	853.25	0.21
14	Pertanian lahan kering	0.95	0.00
15	Rawa	205.36	0.05
16	Sawah	14.50	0.00

No.	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
17	Semak	3.685.18	0.89
18	Semak rawa	2.940.85	0.71
19	Tambak	6.184.50	1.49
20	Tanah terbuka	87.63	0.02
21	Tubuh air	3.416.79	0.82
	Total	416.953,40	100.00

Sumber: Penafsiran Citra SPOT 6/7 Tahun 2016

2. Potensi kayu

Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh BPKH pada hutan lahan kering sekunder (5 Klaster) dan hutan lahan kering primer (5 Klaster) yang hasil pengukuran lapangannya disajikan dalam kelas diameter 20–29 cm. 30–39 cm. 40–49 cm. 50 up dan 20 up. Sedangkan kelompok jenis dibagi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan. adapun kelompok jenis tersebut yaitu Kelompok Meranti. Rimba Campuran. Kayu Indah dan untuk jenis dilindungi berdasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor : SK. 54/Kpts/Um/2/1972 tanggal 5 Febuari 1972. Berikut disajikan tabel rekapitulasi jumlah batang dan volume bebas cabang per hektar berdasarkan jenis dan kelas diameter serta dugaan potensi areal yang dilakukan survei/pengukuran lapangan.

Tabel II-8. Rekapitulasi Jumlah Batang dan Volume Bebas Cabang Per Hektar dan Dugaan Potensi Berdasarkan Survei Lapangan

No.	Kelompok Jenis/Jenis	Jumlah N dan V									
		20-30 cm		30-40 cm		40 cm up		50 cm up		20 up	
		N	V	N	V	N	V	N	V	N	V
I	Kelompok Meranti										
1	Bangkirai	0	0	3	2.06	1	1.33	6	31.91	10	35.31
2	Damar	1	0.54	0	0.00	1	1.72	0	0.00	2	2.26
3	Durian	1	0.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.35
4	Kapur	3	1.57	9	8.64	4	6.82	12	73.33	28	90.36
5	Kayu Batu	3	1.23	1	0.62	1	1.76	1	4.47	6	8.07
6	Keruing	8	2.67	17	15.14	5	8.50	18	79.75	48	106.05
7	Meranti	93	40.44	57	52.16	51	88.59	50	281.08	251	462.27
8	Meranti Kuning	5	1.42	3	2.40	4	6.00	4	10.00	16	19.82
9	Meranti Merah	2	0.84	3	2.82	1	1.29	8	31.22	14	36.17
10	Meranti Putih	11	3.99	11	8.75	6	9.92	7	21.62	35	44.28
11	Nyatoh	22	8.71	8	6.58	3	4.61	4	50.04	37	69.93
12	Perupuk	0	0	0	0	1	1.48	0	0	1	1.48
13	Tengkawang	1	0.19	0	0	0	0	0	0	1	0.19
	Jumlah I	150	61.96	112	99.16	78	132.00	110	583.42	450	876.54

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH Nunukan Unit IV

No.	Kelompok Jenis/Jenis	Jumlah N dan V									
		20-30 cm		30-40 cm		40 cm up		50 cm up		20 up	
		N	V	N	V	N	V	N	V	N	V
	Rata-rata Per Hektar	30	12.39	22	19.83	16	26.40	22	116.68	90	175.31
II	Kelompok Rimba Campuran										
1	Banggeris	0	0	0	0	0	0	4	53.46	4	53.46
2	Banitan	2	0.54	5	3.78	2	3.03	0	0.00	9	7.35
3	Jabon	1	0.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.15
4	Jambu-Jambu	24	8.50	12	12.07	2	4.36	6	32.59	44	57.52
5	Kelempayan	1	0.24	4	4.56	1	2.41	1	2.70	7	9.92
6	Kempas	0	0.00	1	0.71	0	0.00	0	0.00	1	0.71
7	Keranji	1	0.38	1	0.72	1	1.43	1	4.67	4	7.19
8	Mahang	20	6.37	8	6.21	1	3.14	1	3.27	30	18.99
9	Medang	30	10.62	13	9.98	15	22.93	16	71.36	74	114.89
10	Mendarahan	4	1.98	1	1.46	0	0.00	0	0.00	5	3.44
11	Pisang-pisang	1	0.22	0	0.00	0	0.00	1	2.59	2	2.81
12	Simpur	11	5.61	4	3.45	5	7.42	3	4.99	23	21.47
13	Terap	4	1.33	1	0.79	0	0	2	11.19	7	13.31
	Jumlah II	99	35.95	50	43.73	27	44.73	35	186.81	211	311.22
	Rata-rata Per Hektar	20	7.19	10	8.75	5	8.95	7	37.36	42	62.24
III	Kelompok Kayu Lainnya										
1	Kayu Asam	0	0	0	0	1	3.14	0	0	1	3.14
2	Limpas	1	0.30	0	0	0	0	0	0	1	0.30
3	Malam	0	0	0	0	1	0.98	0	0	1	0.98
	Jumlah III	1	0.30	0	0.00	2	4.12	0	0.00	3	4.42
	Rata-rata Per Hektar	0	0.06	0	0.00	0	0.82	0	0.00	1	0.88
IV	Kelompok Kayu Dilindungi										
1	Bayur	2	0.86	1	1.28	0	0	0	0	3	2.14
2	Kayu Arang	1	0.54	0	0	0	0	0	0	1	0.54
3	Kayu Bawang	0	0	0	0	0	0	1	2.44	1	2.44
4	Ulin	2	0.47	4	2.63	4	5.04	5	19.62	15	27.76
	Jumlah IV	5	1.87	5	3.91	4	5.04	6	22.06	20	32.88
	Rata-rata Per Hektar	1	0.37	1	0.78	1	1.01	1	4.41	4	6.58
	Jumlah Seluruh Jenis	255	100.07	167	146.80	111	185.89	151	792.28	684	1225.05
	Rata-rata Per Hektar Seluruh Jenis	51	20.01	33	29.36	22	37.18	30	158.46	137	245.01

Sumber : Data Primer (diolah) Tahun 2017

Dari Tabel II-8 tersebut. diketahui bahwa pada 10 klaster didominasi oleh kelompok diameter 20-29 cm dengan nilai rata-rata sebagai berikut:

- Kelompok Meranti dengan diameter > 20 cm. rata-rata per hektar sebesar 175.31 m³/Ha (N= 90 btg/ha)
- Kelompok Rimba Campuran dengan diameter > 20 cm. rata-rata per hektar sebesar 62.24 m³/Ha (N= 42 btg/ha);

- Kelompok Kayu Lainnya dengan diameter > 20 cm. rata-rata per hektar sebesar 0.88 m³/Ha (N= 1 btg/ha);
- Kelompok Kayu Lindung dengan diameter > 20 cm. rata-rata per hektar sebesar 6.58 m³/Ha (N= 4 btg/ha);
- Kelompok seluruh jenis dengan diameter > 20 cm. rata-rata per hektar sebesar 245.01 m³/Ha (N= 137 btg/ha).

Luas areal yang diwakili oleh 10 klaster tersebut adalah 6.136.36 ha. sehingga dari luasan tersebut dilakukan dugaan potensi tegakan seluruh jenis dengan diameter > 20 cm sebesar 1.421.734 m³ sebagaimana disajikan pada Tabel II-9.

Tabel II-9. Dugaan Potensi Kayu Berdasarkan Hasil Survei Lapangan

No.	Penutupan Lahan	Kelompok Jenis	20-29		30-39		40-49		50 Up		20 Up		Dugaan Potensi	
			N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V
1	Hutan Rawa Primer	Kel. Meranti	21	7.76	21	16.84	11	17.20	15	47.45	68	89.25	48.141	63.185
		Kel. Rimba Campuran	3	1.24	3	2.09	3	4.17	-	-	9	7.50	6.372	5.313
Jumlah Hutan Rawa Primer			24	9.00	24	18.93	14	21.37	15	47.45	77	96.75	54.513	68.498
2	Hutan Rawa Sekunder	Kel. Meranti	23	11.60	6	5.66	9	17.28	5	18.78	43	53.32	12.698	15.747
		Kel. Rimba Campuran	15	7.16	8	7.58	5	8.32	6	18.59	34	41.65	10.040	12.301
		Kelompok Kayu Dilindungi	2	0.86	-	-	-	-	-	-	2	0.86	591	253
Jumlah Hutan Rawa Sekunder			40	19.62	14	13.24	14	25.59	11	37.38	79	95.83	23.329	28.300
3	Hutan Lahan Kering Sekunder	Kel. Meranti	27	10.65	21	19.17	15	24.38	23	129.30	85	183.49	435.030	941.881
		Kel. Rimba Campuran	20	6.89	10	8.51	5	8.06	7	42.05	42	65.51	215.590	336.291
		Kelompok Kayu Dilindungi	1	0.25	1	0.98	1	1.26	2	5.51	5	8.01	23.099	41.094
		Kelompok Kayu Lainnya	0	0.08	-	-	1	1.03	-	-	1	1.10	3.850	5.670
Jumlah Hutan Lahan Kering Sekunder			48	17.86	32	28.66	21	34.73	31	176.86	132	258.12	677.569	1.324.935
Jumlah 1+2+3			112	46.49	70	60.83	49	81.70	57	261.69	288	450.70	755.411	1.421.734

Sumber : Data Primer (diolah) Tahun 2017

Pendugaan dengan survei lapangan berdasarkan strata penutupan lahan disajikan pada Tabel II-10 berikut.

Tabel II-10. Jumlah Batang dan Volume Bebas Cabang pada Stratum Hutan Lahan Kering Sekunder

No.	Kelompok Jenis/Jenis	Jumlah N dan V									
		20-30 cm		30-40 cm		40 cm up		50 cm up		20 up	
		N	V	N	V	N	V	N	V	N	V
I	Kelompok Meranti										
1	Bangkirai	0	0	3	2.06	1	1.33	6	31.91	10	35.31
2	Kapur	0	0.00	8	7.73	4	6.82	12	73.33	24	87.87
3	Kayu Batu	3	1.23	1	0.62	1	1.76	1	4.47	6	8.07
4	Keruing	7	2.45	16	14.42	5	8.50	18	79.75	46	105.12
5	Meranti	77	31.95	51	46.62	44	74.51	45	262.41	217	415.50
6	Meranti Kuning	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.58	1	2.58
7	Meranti Merah	1	0.38	1	0.80	0	0.00	4	19.84	6	21.02
8	Meranti Putih	1	0.41	1	0.61	0	0.00	0	0.00	2	1.02
9	Nyatoh	16	5.97	4	3.80	3	4.61	3	42.90	26	57.28
10	Tengkawang	1	0.19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.19
Jumlah I		191	71.45	129	114.63	83	138.93	125	707.46	528	1.032.46
Rata-rata Per Hektar		47.75	17.86	32.25	28.66	20.75	34.73	31.25	176.86	132	258.12
II	Kelompok Rimba Campuran										
1	Banggeris	0	0	0	0	0	0	4	53.46	4	53.46
2	Banitan	1	0.23	4	2.73	2	3.03	0	0.00	7	5.99
3	Jabon	1	0.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.15
4	Jambu-Jambu	19	6.75	10	10.41	2	4.36	6	32.59	37	54.11
5	Kelempayan	1	0.24	4	4.56	1	2.41	1	2.70	7	9.92
6	KerANJI	0	0.00	1	0.72	1	1.43	1	4.67	3	6.82
7	Mahang	20	6.37	8	6.21	1	3.14	1	3.27	30	18.99
8	Medang	29	10.04	10	7.17	12	17.87	12	55.87	63	90.95
9	Mendarahan	4	1.98	1	1.46	0	0	0	0.00	5	3.44
10	Pisang-pisang	1	0.22	0	0.00	0	0	1	2.59	2	2.81
11	Simpur	1	0.23	0	0.00	0	0	1	1.88	2	2.10
12	Terap	4	1.33	1	0.79	0	0	2	11.19	7	13.31
Jumlah II		81	27.54	39	34.05	19	32.24	29	168.22	168	262.06
Rata-rata Per Hektar		20.25	6.89	9.75	8.51	4.75	8.06	7.25	42.05	42.00	65.51
III	Kelompok Kayu Lainnya										
1	Kayu Asam	0	0	0	0	1	3.14	0	0	1	3.14
2	Limpas	1	0.30	0	0	0	0.00	0	0	1	0.30
3	Malam	0	0	0	0	1	0.98	0	0	1	0.98
Jumlah III		1	0.30	0	0.00	2	4.12	0	0.00	3	4.42
Rata-rata Per Hektar		0.25	0.08	0.00	0.00	0.50	1.03	0.00	0.00	0.75	1.10
IV	Kelompok Kayu Dilindungi										
1	Bayur	0	0	1	1.28	0	0	0	0	1	1.28
2	Kayu Arang	1	0.54	0	0.00	0	0	0	0	1	0.54
3	Kayu Bawang	0	0.00	0	0.00	0	0	1	2.44	1	2.44
4	Ulin	2	0.47	4	2.63	4	5.04	5	19.62	15	27.76
Jumlah IV		3	1.01	5	3.91	4	5.04	6	22.06	18	32.02
Rata-rata Per Hektar		0.75	0.25	1.25	0.98	1.00	1.26	1.50	5.51	4.50	8.01
Jumlah Seluruh Jenis		276	100.30	173	152.60	108	180.33	160	897.73	717	1330.96
Rata-rata Per Hektar Seluruh Jenis		69.00	25.08	43.25	38.15	27.00	45.08	40.00	224.43	179.25	332.74

Sumber : Data Primer (diolah). 2017

Berdasarkan Tabel II-10 tersebut di atas, rata-rata volume per hektar berdasarkan hasil survey lapangan pada strata hutan lahan kering sekunder adalah sebagai berikut:

- Kelompok Meranti dengan diameter > 20 cm. rata-rata per hektar sebesar 258.12 m³/Ha (N= 132 btg/ha);
- Kelompok Rimba Campuran dengan diameter > 20 cm. rata-rata per hektar sebesar 65.51 m³/Ha (N= 42 btg/ha);
- Kelompok Kayu Lainnya dengan diameter > 20 cm. rata-rata per hektar sebesar 1.10 m³/Ha (N= 1 btg/ha);
- Kelompok Kayu Lindung dengan diameter > 20 cm. rata-rata per hektar sebesar 8.01 m³/Ha (N= 4 btg/ha);
- Kelompok seluruh jenis dengan diameter > 20 cm. rata-rata per hektar sebesar 332.74 m³/Ha (N= 179 btg/ha).

Jumlah batang dan volume bebas cabang untuk strata hutan rawa sekunder disajikan pada Tabel II-11 berikut.

Tabel II-11. Jumlah Batang dan Volume Bebas Cabang pada Stratum Hutan Rawa Sekunder

No.	Kelompok Jenis/Jenis	Jumlah N dan V									
		20 – 30 Cm		30 - 40 cm		40 cm up		50 cm up		20 up	
		N	V	N	V	N	V	N	V	N	V
I	Kelompok Meranti										
1	Damar	1	0.54	0	0	1	1.72	0	0	2	2.26
2	Kapur	2	0.74	0	0	0	0.00	0	0	2	0.74
3	Meranti	16	8.49	5	4.85	7	14.08	4	11.65	32	39.07
4	Nyatoh	4	1.83	1	0.81	0	0.00	1	7.13	6	9.77
5	Perupuk	0	0	0	0	1	1.48	0	0	1	1.48
	Jumlah I	23	11.60	6	5.66	9	17.28	5	18.78	43	53.32
	Rata-rata Per Hektar	46	23.21	12	11.32	18	34.55	10	37.57	86	106.65
II	Kelompok Rimba Campuran										
1	Banitan	1	0.31	1	1.05	0	0	0	0	2	1.36
2	Jambu-Jambu	2	0.51	0	0.00	0	0	0	0	2	0.51
3	Kempas	0	0.00	1	0.71	0	0	0	0	1	0.71
4	KerANJI	1	0.38	0	0.00	0	0	0	0	1	0.38
5	Medang	1	0.58	3	2.81	3	5.07	4	15.48	11	23.94
6	Simpur	10	5.39	3	3.01	2	3.25	2	3.11	17	14.76
	Jumlah II	15	7.16	8	7.58	5	8.32	6	18.59	34	41.65
	Rata-rata Per Hektar	30	14.33	16	15.16	10	16.64	12	37.18	68	83.31
III	Kelompok Kayu Dilindungi										
1	Bayur	2	0.86	0	0	0	0	0	0	2	0.86
	Jumlah III	2	0.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.86
	Rata-rata Per Hektar	4	2	0	0	0	0	0	0	4	1.71
	Jumlah Seluruh Jenis	40	19.62	14	13.24	14	25.59	11	37.38	79	95.83
	Rata-rata Per Hektar Seluruh Jenis	80.00	39.24	28.00	26.49	28.00	51.19	22.00	74.75	158.00	191.67

Sumber : Data Primer (diolah). 2017

Berdasarkan Tabel II-11 tersebut. rata-rata volume per hektar berdasarkan hasil survey lapangan pada hutan lahan rawa sekunder adalah sebagai berikut:

- Kelompok Meranti dengan diameter > 20 cm. rata-rata per hektar sebesar 106.65 m³/Ha (N= 86 btg/ha)
- Kelompok Rimba Campuran dengan diameter > 20 cm. rata-rata per hektar sebesar 83.31 m³/Ha (N= 68 btg/ha);
- Kelompok Kayu Lindung dengan diameter > 20 cm. rata-rata per hektar sebesar 1.71 m³/Ha (N= 4 btg/ha);
- Kelompok seluruh jenis dengan diameter > 20 cm. rata-rata per hektar sebesar 191.67 m³/Ha (N= 158 btg/ha).

Jumlah batang dan volume bebas cabang untuk strata hutan rawa primer disajikan pada Tabel II-12 berikut.

Tabel II-12. Jumlah Batang dan Volume Bebas Cabang pada Stratum Hutan Rawa Primer

No.	Kelompok Jenis/Jenis	Jumlah N dan V									
		20-30 cm		30-40 cm		40 cm up		50 cm up		20 up	
		N	V	N	V	N	V	N	V	N	V
I	Kelompok Meranti										
1	Durian	1	0.35	0	0	0	0	0	0	1	0.35
2	Kapur	1	0.83	1	0.91	0	0	0	0	2	1.74
3	Keruing	1	0.21	1	0.71	0	0	0	0	2	0.93
4	Meranti	0	0.00	1	0.68	0	0	1	7.03	2	7.71
5	Meranti Kuning	5	1.42	3	2.40	4	6.00	3	7.42	15	17.24
6	Meranti Merah	1	0.46	2	2.02	1	1.29	4	11.38	8	15.14
7	Meranti Putih	10	3.58	10	8.14	6	9.92	7	21.62	33	43.25
8	Nyatoh	2	0.91	3	1.97	0	0	0	0	5	2.88
	Jumlah I	21	7.76	21	16.84	11	17.20	15	47.45	68	89.25
	Rata-rata Per Hektar	42	15.52	42	33.67	22	34.40	30	94.90	136	178.50
II	Kelompok Rimba Campuran										
1	Jambu-Jambu	3	1.24	2	1.66	0	0	0	0	5	2.90
2	Simpur	0	0.00	1	0.44	3	4.17	0	0	4	4.61
	Jumlah II	3	1.24	3	2.09	3	4.17	0	0.00	9	7.50
	Rata-rata Per Hektar	6	2.48	6	4.19	6	8.34	0	0.00	18	15.01
	Jumlah Seluruh Jenis	24	9.00	24	18.93	14	21.37	15	47.45	77	96.75
	Rata-rata Per Hektar Seluruh Jenis	48.00	18.01	48.00	37.86	28.00	42.74	30.00	94.90	154.00	193.51

Sumber Data : Data Primer (diolah). 2017

Berdasarkan Tabel II-11 tersebut. rata-rata volume per hektar berdasarkan hasil survey lapangan pada hutan lahan rawa primer adalah sebagai berikut :

- Kelompok Meranti dengan diameter > 20 cm. rata-rata per hektar sebesar 178.50 m³/Ha (N= 136 btg/ha)

- Kelompok Rimba Campuran dengan diameter > 20 cm. rata-rata per hektar sebesar 15.01 m³/Ha (N= 18 btg/ha);
- Kelompok seluruh jenis dengan diameter > 20 cm. rata-rata per hektar sebesar 193.51 m³/Ha (N= 154 btg/ha).

Data potensi kayu diperoleh dari hasil kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala yang dilakukan oleh pemegang izin yang juga tertuang pada laporan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman. Dari 8 Izin pemanfaatan yang ada di KPH Nunukan Unit IV. 3 Izin pemanfaatan yang didapatkan laporan hasil inventarisasinya. 2 izin pemanfaatan yaitu PT. Intraca Hutani Lestari dan PT. Borneo Utara Lestari belum melaksanakan IHMB. sedangkan 3 izin pemanfaatan yang tidak diperoleh IHMB. data potensinya akan diduga menggunakan teknik penafsiran citra satelit dengan berdasarkan nilai pada areal di sekitarnya yang telah dilakukan pengukuran potensi. Adapun rekapitulasi potensi pada areal izin pemanfaatan kawasan hutan disajikan pada Tabel II-13 berikut.

Tabel II-13. Potensi Kayu pada Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam/Hutan Tanaman di KPH Nunukan Unit IV Berdasarkan Data IHMB

No.	Pemegang IUPHHK	Luas (ha)	Kelompok Jenis	10-19 cm		20-29 cm		30-39 cm		40-49 cm		50 up		20 up		Total Dugaan	
				N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V
1	PT. Inhutani Kunyit Simendurut	66.269.94	Meranti	257.37	37.1	75.08	37.62	8.37	9.94	6.48	14.7	12.21	65.03	102.14	127.29	6.768.812	8.435.501
			Rimba Campuran	95.81	26.47	28.95	8.98	3.7	12.29	2.56	5.41	3.44	9.4	38.65	36.08	2.561.333	2.391.019
			Kayu Indah	3.17	5.35	4.2	4.2	1.21	0.79	0.89	0.98	1.3	3.42	7.6	9.39	503.652	622.275
			Kayu Dilindungi	35.15	2.96	11.62	3.42	1.25	0.91	0.89	1.01	2.32	7.93	16.08	13.27	1.065.621	879.402
		Jumlah 1		391.5	71.88	119.85	54.22	14.53	23.93	10.82	22.1	19.27	85.78	164.47	186.03	10.899.417	12.328.197
2	PT. Adimitra Lestari	51.588.68	Meranti	0	0	0	0	0	0	23.28	68.36	12.11	49.76	35.39	118.12	1.825.723	6.093.655
			Rimba Campuran	0	0	0	0	0	0	2.37	6.13	1.16	4.22	3.53	10.35	182.108	533.943
			Kayu Indah	0	0	0	0	0	0	2.13	5.4	1.02	3.64	3.15	9.04	162.504	466.362
		Jumlah 2		0	0	0	0	0	0	27.78	79.89	14.29	57.62	42.07	137.51	2.170.336	7.093.959
3	PT. Karya Jaya Parakawan	20.628.16	Meranti	78.54	7.28	17.23	6.38	13.64	10.17	10.24	14.12	0	0	41.11	30.67	848.024	632.666
			Rimba Campuran	150.30	18.37	78.38	26.65	35.92	25.20	12.57	18.41	0	0	126.87	70.26	2.617.095	1.449.335
		Jumlah 3		228.84	25.65	95.61	33.03	49.56	35	23	33	0	0	168	101	3.465.118	2.082.000
		Jumlah 1+2+3		620.34	97.53	215.46	87.25	64.09	59.3	61.41	134.52	33.56	143.4	374.52	424.47	16.534.871.12	21.504.157

Sumber : Kompilasi data IHMB Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan

Berdasarkan Tabel II-13 tersebut. rata-rata volume per hektar berdasarkan hasil kompilasi data inventariasi pemegang izin adalah sebagai berikut:

- Kelompok Meranti dengan diameter > 20 cm. rata-rata per hektar sebesar V = 276.08 m³/Ha dan N= 179 btg/ha;

- Kelompok Rimba Campuran dengan diameter > 20 cm. rata-rata per hektar sebesar $V = 116.69 \text{ m}^3/\text{Ha}$ dan $N = 169 \text{ btg/ha}$;
- Kelompok Kayu Indah dengan diameter > 20 cm. rata-rata per hektar sebesar $V = 18.43 \text{ m}^3/\text{Ha}$ dan $N = 11 \text{ btg/ha}$;
- Kelompok Kayu Dilindungi dengan diameter > 20 cm. rata-rata per hektar sebesar $V = 13.27 \text{ m}^3/\text{Ha}$ dan $N = 16 \text{ btg/ha}$;
- Kelompok seluruh jenis dengan diameter > 20 cm. rata-rata per hektar sebesar $V = 424.47 \text{ m}^3/\text{Ha}$ dan $N = 374 \text{ btg/ha}$.

3. *Potensi Non Kayu*

Pada areal KPH Nunukan Unit IV hasil hutan bukan kayu yang ditemukan yaitu:

1. Madu Hutan

Madu hutan adalah madu yang dihasilkan dari lebah *Apis dorsata* yang bersarang di pohon-pohon Banggeris yang masih banyak terdapat di wilayah KPHP Nunukan khususnya di Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Sembakung.



Gambar II-1. Pohon Banggeris

2. Murbei dan Ulat Sutera

Pada tahun 2015 – 2016 Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Bappeda dan Dinas Kehutanan & Perkebunan Kabupaten Nunukan telah melakukan studi kelayakan dan pembuatan demplot penanaman murbei dan pengembangbiakan ulat sutera di Kecamatan Krayan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tersebut diketahui bahwa


pengembangan ulat sutera layak dan bisa untuk dikembangkan di Kabupaten Nunukan. Saat ini masyarakat telah mulai melakukan penanaman murbei di Pulau Nunukan sebagai kelanjutan dari program tersebut.



Gambar II-2. Tanaman Murbei

3. Sirih Merah

Sirih Merah (*Piper crocatum*) memiliki akar tunggang, berbentuk bulat memanjang, dengan tumbuhan tunas baru yang banyak, berwarna kecokelatan hingga kekuningan dan tumbuh dengan menjalar. Khasiat Sirih Merah antara lain sebagai obat mimisan, sariawan, luka bakar ringan, mata merah, gusi berdarah, bronchitis, maag, radang, darah tinggi, batuk, tumor, diabetes dan lain sebagainya.



Gambar II-3. Tumbuhan Obat Sirih Merah

4. Anggrek

Pada wilayah KPH Nunukan Unit IV ditemukan beberapa jenis anggrek yang tumbuh pada batang-batang pohon mati.



Gambar II-4. Salah Satu Jenis Anggrek yang Dijumpai di KPH Nunukan Unit IV

5. Rotan

Rotan merupakan hasil hutan bukan kayu yang cukup banyak dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk keperluan komersil. Setidaknya terdapat 10 jenis rotan yang ditemui pada areal KPH Nunukan Unit IV pada saat pengukuran di lapangan. Adapun hasil pengukuran rotan disajikan sebagaimana Tabel II-14 berikut.

Tabel II-14. Potensi Rotan pada Areal KPH Nunukan Unit IV.

No	Nama Lokal	Nama Latin	Jumlah / Ha
I.	Rotan Muda		
1	Rotan Semut	<i>Korthalsia sp</i>	54
2	Rotan Gajah	<i>Calamus marginatus</i>	3
3	Rotan Manau	<i>Calamus manan</i>	3
4	Rotan Sega	<i>Calamus caesius</i>	3
5	Rotan Semambu	<i>Calamus scipionum</i>	13
6	Rotan Tali	<i>Daemoneorops draco</i>	13
Jumlah			87
II.	Rotan Dewasa		
1	Rotan Gajah	<i>Calamus marginatus</i>	1

No	Nama Lokal	Nama Latin	Jumlah / Ha
2	Rotan Manau	<i>Calamus manan</i>	3
3	Rotan Nilon	<i>Calamus javanensis</i>	1
4	Rotan Pemanda	<i>Calamus sp</i>	1
5	Rotan Sega	<i>Calamus caesius</i>	3
6	Rotan Semambu	<i>Calamus scipionum</i>	1
7	Rotan Semut	<i>Korthalsia sp</i>	10
8	Rotan Tali	<i>Daemoneorops draco</i>	2
Jumlah			22

Sumber : Data Primer. 2017

4. Flora dan Fauna Langka

4.1. Flora

Pada Plot di KPH Nunukan Unit IV setidaknya dijumpai lebih dari 46 species tumbuhan penyusun tegakan hutan. Selain itu juga ditemukan jenis bambu dan rotan antara lain Rotan Sega. Berikut Tabel II-15 yang menyajikan nama lokal dan nama latin dari spesies tumbuhan yang ditemui pada KPH Nunukan Unit IV.

Tabel II-15. Daftar Jenis Pohon pada KPH Nunukan Unit IV

No.	Nama Lokal	Nama Latin	Keterangan
1	Banggeris	<i>Kompassia sp</i>	Langka
2	Bangkirai	<i>Shorea laevis; Shorea laevifolia</i>	
3	Banitan	<i>Polyalthia sp</i>	
4	Bayur	<i>Pterospermum spp</i>	
5	Beringin	<i>Ficus sp</i>	
6	Damar	<i>Agatis sp</i>	
7	Durian	<i>Durio sp</i>	
8	Gaharu	<i>Aquilaria malaccensis</i>	Langka
9	Gamal	<i>Gliricidia sepium</i>	
10	Jabon	<i>Neolamarckia cadamba</i>	
11	Jambu-Jambu	<i>Eugenia sp. Syzygium sp</i>	
12	Jangkang	<i>Dillenia spp</i>	
13	Kayu Kacang	<i>Pentace spp</i>	
14	Kapur	<i>Dryobalanops spp</i>	
15	Kayu Arang	<i>Diospyros rumphii Bakh</i>	
16	Kayu Asam	<i>Mangifera sp</i>	
17	Kayu Batu	<i>Irovingia malayana Oliv.</i>	
18	Kayu Bawang	<i>Scorodocarpus borneonsis</i>	

No.	Nama Lokal	Nama Latin	Keterangan
19	Kayu Ulas	<i>Koilocarpus sp</i>	
20	Kempas	<i>Koompassia malaccensis</i> Maing	
21	KerANJI	<i>Dialium spp</i>	
22	Keruing	<i>Dipterocarpus spp</i>	
23	Laban	<i>Vitex pinnata</i>	
24	Lempung	<i>Shorea sp</i>	
25	Limpas	<i>Koompassia sp</i>	
26	Mahang	<i>Macaranga spp</i>	
27	Malam	<i>Diospyros sp</i>	
28	Medang	<i>Cinnamomum spp; Litsea firma</i> <i>Hook f; Dehaasia spp</i>	
29	Mendarahan	<i>Myristica spp. Knema spp</i>	
30	Meranti	<i>Shorea sp</i>	
31	Meranti Kuning	<i>Shorea sp</i>	
32	Meranti Merah	<i>Shorea sp</i>	
33	Meranti Putih	<i>Shorea sp</i>	
34	Nyamplung	<i>Calophyllum sp</i>	
35	Nyatoh	<i>Palaquium spp; Payena spp</i>	
36	Pacar Cina	<i>Elaeodendron sp</i>	
37	Perupuk	<i>Lophopetalum spp</i>	Langka
38	Pisang-pisang	<i>Mezzetia parviflora</i> Becc; <i>Xylopia</i> <i>spp</i>	
39	Rengas	<i>Gluta spp; Melanorrhoea spp</i>	
40	Resak	<i>Vatica spp</i>	
41	Simpur	<i>Dillenia spp</i>	
42	Temberas	<i>Memecylon sp</i>	
43	Tengkawang	<i>Shorea sp</i>	
44	Terap	<i>Artocarpus spp</i>	
45	Ulas	<i>Koilocarpus sp</i>	
46	Ulin	<i>Eusideroxylon zwageri</i>	Langka

Sumber : Data Primer, 2017

4.2. Fauna

Berdasarkan pengamatan di lapangan serta wawancara dengan masyarakat fauna/satwa yang masih dapat dijumpai di sekitar wilayah KPH Nunukan Unit IV disajikan pada Tabel II-15.

Tabel II-16. Fauna di KPH Nunukan Unit IV berdasarkan Observasi Lapangan dan Informasi dari Masyarakat Sekitar

No.	Nama Lokal	Nama Latin	Status	Keterangan
1.	Beruang Madu	<i>Helarctos malayanus</i>	Dilindungi	Ditemukan bekas cakar pada pohon
2.	Monyet Ekor Panjang	<i>Macaca fascicularis</i>	Tidak Dilindungi	Berdasarkan informasi masyarakat
3.	Beruk	<i>Macaca nemestrina</i>	Tidak Dilindungi	Berdasarkan informasi dari masyarakat
4.	Babi	<i>Sur barbatus</i>	Tidak Dilindungi	Ditemukan beberapa kubangan babi
5.	Kijang	<i>Muntiacus muntjak</i>	Dilindungi	Berdasarkan informasi dari masyarakat
6.	Burung Rangkong	<i>Buceros sp</i>	Dilindungi	Ditemukan 3 ekor
7.	Buaya Muara	<i>Crocodylus porosus</i>	Dilindungi	Berdasarkan informasi dari masyarakat

Sumber : Data Primer (diolah) tahun 2017

Berdasarkan data dari pemegang izin pemanfaatan kawasan hutan adapun fauna yang ada disajikan pada Tabel II-17.

Tabel II-17. Fauna di KPH Nunukan Unit IV Berdasarkan Data Pemegang Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan

No	Nama Daerah	Nama Ilmiah	Status
1	Pelanduk	<i>Tragulus javanicus</i>	Tidak dilindungi
2	Beruang Madu	<i>Herlarctos malayanus</i>	Dilindungi
3	Rusa Sambar	<i>Cervus unicolor</i>	Dilindungi
4	Biawak	<i>Varanus sp</i>	Tidak dilindungi
5	Kucing Dampak	<i>Felis palniceps</i>	Dilindungi
6	Landak	<i>Mutiacus mutjak</i>	Dilindungi
7	Harimau Dahan	<i>Neofelis nebulosa</i>	Dilindungi
8	Lutung Jirangan	<i>Presbytis frontata</i>	Dilindungi
9	Owa-Owa	<i>Hylobates moloch</i>	Dilindungi
10	Gajah	<i>Elephas maximus borneensis</i>	Dilindungi
11	Cocak rawa	<i>Phynonotus zeglanicus</i>	Dilindungi
12	Burung Karau	<i>Pseudibis davisoni</i>	Dilindungi

Sumber : Kompilasi Data Sekunder Pemegang Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan

5. *Potensi Jasa Lingkungan;*

Berdasarkan dari pengamatan di lapangan. potensi jasa lingkungan yang ditemui yaitu:

- **Hutan Lindung Pulau Nunukan**

Hutan lindung pulau Nunukan merupakan hutan lindung yang berada ditengah-tengah pemukiman penduduk khususnya Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan, dimana kebutuhan air minum masyarakat sangat tergantung dari keberadaan hutan lindung tersebut. Selain itu juga didalam kawasan hutan lindung tersebut banyak terdapat spot-spot alam yang dapat di kelola oleh KPHP Nunukan.



Gambar II-5. Potensi Jasling Hutan Lindung Pulau Nunukan

- **Giram Luyu**

Dalam bahasa Dayak “Giram Luyu” berarti Jeram Longsor yang merupakan nama lain dari Sungai Pesiangan yang pernah terjadi longsor besar pada tahun 1812 sehingga membuat bebatuan di perbukitan jatuh di Sungai Pesiangan. Potensi akan olahraga arung jeram di Giram Luyu ini sangat besar namun hingga kini masih belum ada yang memanfaatkannya menjadi tempat wisata. Lokasinya terletak di Desa Labang. yang masih berada di wilayah Kecamatan Lumbis Ogong. Untuk mencapai ke lokasi tersebut dapat ditempuh melalui jalur Sungai Sembakung yang

menyambung ke lokasi Giram Luyu dan belum ada akses jalan darat untuk sampai ke pemukiman terdekat yakni Desa Labang.



Gambar II-6. Giram Luyu di Kecamatan Lumbis

- **Pantai Batu Lamampu**

Pantai Batu Lamampu memiliki pantai yang begitu luas dan lebar. wisatawan lokal biasanya lebih suka bermain di atas pasir daripada di pantainya karena ombak di Pantai Batu Lamampu ini cukup besar ketika air laut sudah mulai pasang. sehingga berbahaya untuk anak-anak. Di pantai ini terdapat kepercayaan bahwa siapa yang mengikat seutas tali di ranting pohon beringin yang tumbuh di bebatuan karang akan segera menemukan jodohnya sehingga pantai ini terkenal dengan Pantai Jodoh. Pantai Batu Lamampu terletak di Pulau Sebatik akses menuju ke lokasi tersebut ditempuh dengan menggunakan speed boat dari Nunukan menuju pulau sebatik selama \pm 45 menit.



Gambar II-7. Pantai Batu Lamampu di Pulau Sebatik

- **Pantai Taiwan**

Pantai ini tidak kalah indahnya dengan Pantai Batu Lamampu. Dengan hamparan pasir pantainya yang luas dan gelombangnya yang cukup tenang. Pantai Taiwan terletak di Pulau Sebatik akses menuju ke lokasi tersebut ditempuh dengan menggunakan speed boat dari Nunukan menuju pulau sebatik selama \pm 45 menit.



Gambar II-8. Pantai Taiwan di Pulau Sebatik

6. Potensi Karbon

Salah satu pertimbangan utama pengembangan KPH Nunukan Unit IV adalah pengurangan emisi gas rumah kaca. Oleh karenanya perhitungan jumlah karbon yang tersimpan (*carbon stock*) dan terserap (*carbon sink*) oleh keberadaan tegakan hutan dalam wilayah kelola KPH Nunukan Unit IV menjadi penting untuk mendapat perhatian dalam pengelolaannya ke depan.

Metode perhitungan karbon telah banyak dikembangkan oleh beberapa lembaga yang berkaitan dengan program REDD+ melalui program-program pelatihan *Measurement Reporting and Verification* (MRV). Dalam pelaksanaan IHMB juga telah dikembangkan perhitungan “berat kayu” dalam tegakan hutan disamping perhitungan volume sebagaimana biasa dikerjakan sebelumnya. Dengan demikian dapat dikonversi ke dalam kandungan karbonnya. atau besarnya persediaan karbon dalam tegakan hutan. Tabel berikut adalah cadangan karbon pada beberapa tipe hutan berdasarkan hasil penelitian dari berbagai pakar maupun lembaga.

Tabel II-18. Cadangan Karbon pada Berbagai Tipe Tutupan Lahan

Tutupan lahan	Cadangan C (t/ha)	Referensi
Hutan Lahan Kering Primer	195	World Agroforestry Centre (2011); Prasetyo <i>et al.</i> (2000); Laumonier <i>et al.</i> (2010); IPCC (2006) for Tropical rainforest; Harja <i>et al.</i> (2011) dengan nilai cadangan karbon berturut-turut 300, 252, 180, 150, 121 dan 93 t/ha.
Hutan Lahan Kering Sekunder	169	World Agroforestry Centre (2011) untuk hutan sekunder berkerapatan tinggi; Rahayu <i>et al.</i> (2005); IPCC (2006) for tropical Asia; Saatchi <i>et al.</i> (2011); World Agroforestry Centre (2011) untuk hutan berkerapatan rendah, Harja <i>et al.</i> (2011) dengan nilai berturut-turut 250, 203, 180, 158, 150 dan 74 t/ha
Hutan Mangrove Primer	170	Komiyama <i>et al.</i> (2008)
Hutan Rawa Primer	196	MoF (2008), IFCA
Hutan tanaman	65	World Agroforestry Centre (2011) tanah mineral 70 t/ha, tanah gambut 60 t/ha
Semak Belukar	30	IPCC (2006); Istomo <i>et al.</i> (2006); Jepsen (2006); World Agroforestry Centre (2011) berturut-turut 35, 30, 20 dan 27 t/ha.
Perkebunan	63	Palm <i>et al.</i> (1999) perkebunan karet (89 t/ha); Rogi (2002) kelapa sawit (60t/ha); van Noordwijk (2010) kelapa sawit (40 t/ha)
Permukiman	4	World Agroforestry Centre (2011)
Tanah Terbuka	2.5	Asumsi
Padang rumput	4	Rahayu <i>et al.</i> (2005)
Hutan Mangrove Sekunder	120	Komiyama <i>et al.</i> (2008)
Hutan Rawa Sekunder	155	MoF (2008), IFCA
Belukar Rawa	30	Diasumsi sama dengan belukar di lahan kering
Pertanian Lahan Kering	10	Hashimoto <i>et al.</i> (2000), Murdiyarso and Wasrin (1996); World Agroforestry Centre (2011) berturut-turut 12,5; 10, 8 t/ha.
Pertanian Campuran	30	Rahayu <i>et al.</i> (2005) (agroforestry)
Sawah	2	Palm <i>et al.</i> (1999)
Tambak	0	Asumsi
Bandara/Pelabuhan	0	Asumsi
Transmigrasi	10	BAPPENAS (2010), diasumsi bahwa sepertiga areal dialokasikan untuk pertanian campuran.
Pertambangan	0	Asumsi
Rawa	0	Asumsi

Sumber: dari berbagai sumber

Berikut tabel gambaran secara umum kondisi stok karbon di KPH Nunukan Unit IV berdasarkan tutupan lahan:

Tabel II-19. Biomassa dan Nilai Karbon Untuk Masing-masing Penutupan Lahan

No.	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Stock C/ha	Total Stock C
1	Semak Belukar	13.582.38	30	407.471.40
2	Semak Belukar Rawa	13.034.33	30	391.029.90
3	Hutan lahan kering primer	58.817.79	195	11.469.469.05
4	Hutan lahan kering sekunder	171.435.72	169	28.972.636.68
5	Hutan mangrove primer	18.322.37	170	3.114.802.90
6	Hutan mangrove sekunder	19.375.48	120	2.325.057.60
7	Hutan rawa primer	26.375.44	196	5.169.586.24
8	Hutan rawa sekunder	23.380.78	155	3.624.020.90
9	Hutan tanaman	27.379.27	65	1.779.652.55
10	Nipah	576.4	120	69.168.00
11	Perkebunan/ Kebun	31.443.26	63	1.980.925.38
12	Permukiman	160.29	4	641.16
13	Pertambangan	853.25	0	0.00
14	Pertanian lahan kering	0.95	10	9.50
15	Rawa	205.36	0	0.00
16	Sawah	14.5	2	29.00
17	Tambak	9.184.50	0	0.00
18	Tanah terbuka	87.33	0	0.00
19	Tubuh air	3.724.07	0	0.00
	Total	416.953,40		59.304.500,26

Sumber : Hasil Analisis Data KPH Nunukan Unit IV, Tahun 2017

C. Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Budaya

1. Agama

Penduduk Kabupaten Nunukan sebanyak 73.23% adalah muslim. Agama lain yang dipeluk oleh penduduk Kabupaten Nunukan adalah Kristen sebanyak 18.84%, Katholik sebanyak 8.02% dan sisanya adalah Hindu, Budha dan lainnya.

Tabel II-20. Jumlah penduduk Kabupaten Nunukan berdasarkan agama

Kecamatan Subdistrict	Islam Islam	Protestan Christian	Katolik Catholic	Hindu Hindu	Budha Buddha	Lainnya Other
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Krayan Selatan	13	3 017	-	-	-	-
Krayan	341	7 978	128	-	-	-
Lumbis Ogong	47	3 716	2 182	-	-	-
Lumbis	2 108	3 501	1 303	-	11	-
Sembakung Atulai	707	1 463	753	-	-	-
Sembakung	5 495	836	642	-	1	-
Sebuku	8 216	2 537	1 656	-	-	-
Tulin Onsoi	4 679	2 223	3 242	16	-	-
Sei Menggaris	9 280	1 391	643	2	-	-
Nunukan	54 920	9 487	4 087	97	197	77
Nunukan Selatan	16 433	976	1 745	12	-	-
Sebatik Barat	9 820	203	461	-	-	-
Sebatik	6 954	25	1	-	-	-
Sebatik Timur	14 872	43	11	-	-	-
Sebatik Tengah	7 563	64	680	-	-	-
Sebatik Utara	8 374	48	5	-	-	-
Kabupaten Nunukan	149 822	37 508	17 539	127	209	77

Sumber : Nunukan Dalam Angka 2017

2. Kependudukan

Pembangunan di suatu wilayah tidak terlepas dari peran serta penduduknya sebagai subyek pembangunan. demikian pula dengan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Jumlah penduduk yang besar di satu sisi merupakan suatu potensi yang dapat mendorong keberhasilan suatu pembangunan

jika kuantitas tersebut juga diimbangi dengan kualitas yang tinggi pula. Namun di sisi lain jumlah penduduk yang tinggi dapat pula menimbulkan suatu masalah jika penyebarannya kurang merata.

Penduduk Kabupaten Nunukan pada tahun 2017 berjumlah 177.607 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 12.47 jiwa/km². Pertumbuhan penduduk yang terjadi juga merupakan dampak keberhasilan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Nunukan sehingga menarik minat pendatang baru untuk tinggal di kabupaten Nunukan.

Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah semakin lengkapnya berbagai fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat. dibukanya lapangan kerja di sektor perkebunan. khususnya kelapa sawit dan industri pengolahan kayu serta sektor jasa.

Kepadatan penduduk pada setiap kecamatan menggambarkan pola persebaran penduduk secara keseluruhan. Berdasarkan pola persebaran penduduk Kabupaten Nunukan menurut luas wilayah terlihat belum merata. sehingga terlihat adanya perbedaan kepadatan penduduk yang mencolok antar kecamatan.

Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin. terlihat bahwa pada tahun 2017 jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Nunukan masih lebih banyak dibanding perempuan. Hal tersebut terlihat dari rasio jenis kelamin 113.75 artinya pada setiap 100 orang perempuan terdapat 113-114 orang laki-laki.

Tabel II-21. Jumlah penduduk Kabupaten Nunukan berdasarkan jenis kelamin

Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total	
Krayan Selatan	1 056	954	2 010	110,69
Krayan	3 558	3 084	6 642	115,37
Lumbis Ogong	2 678	2 578	5 256	103,88
Lumbis	2 582	2 363	4 945	109,27
Sembakung Atulai	1 339	1 281	2 620	104,53
Sembakung	3 212	2 920	6 132	110,00
Sebuku	6 915	5 757	12 672	120,11
Tulin Onsoi	4 779	3 555	8 334	134,43
Sei Menggaris	5 357	4 293	9 650	124,78
Nunukan	34 629	30 973	65 602	111,80

Nunukan Selatan	12 213	10 278	22 491	118,83
Sebatik Barat	4 310	3 765	8 075	114,48
Sebatik	2 568	2 219	4 787	115,73
Sebatik Timur	6 579	6 325	12 904	104,02
Sebatik Tengah	3 992	3 567	7 559	111,91
Sebatik Utara	2 955	2 865	5 820	103,14
Kabupaten Nunukan	98 722	86 777	185 499	113,77


Sumber: Nunukan Dalam Angka 2017

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan dimensi pembentuk dan penentu kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat secara merata dan menyeluruh dilaksanakan dengan adanya program wajib belajar sembilan tahun. kerja paket A. B. dan C.

Tolok ukur umum yang biasa digunakan untuk melihat keberhasilan pendidikan di suatu wilayah adalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. baik gedung sekolah. tenaga pengajar. dan rasio murid terhadap guru.

Pada tahun 2017 sarana pendidikan yang tercatat di Kabupaten Nunukan terdiri dari 145 Sekolah Dasar (SD). 51 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 20 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 8 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar II-9. Diagram Sarana Pendidikan di Kab. Nunukan

Rasio murid guru untuk jenjang Sekolah Dasar pada tahun 2017 mengalami perubahan. Rasio murid guru untuk tingkat SD sederajat sebesar 14.34 artinya seorang guru bertanggung jawab terhadap 14 hingga 15 murid. Rasio murid guru meningkat jika dibandingkan tahun lalu (14.12). hal ini menunjukkan bahwa beban kerja seorang guru juga bertambah.

Sedangkan pada tingkat SLTP sederajat menunjukkan rasio murid guru sebesar 14.98. Angka ini menunjukkan kenaikan bila dibandingkan dengan data tahun lalu yaitu sebesar 14.86. Rasio murid guru pada jenjang SLTA sederajat meningkat jika dibandingkan tahun lalu, yaitu dari 10.53 menjadi 15.04.

4. Mata Pencaharian


Mata pencaharian penduduk yang ada di dalam maupun sekitar KPH Nunukan Unit IV sangat beragam. Jenis mata pencaharian penduduk di kawasan pesisir Kabupaten Nunukan bervariasi dengan kecenderungan pada aktivitas kehutanan, pertanian, perikanan, perdagangan, dan pelayanan jasa. Mata pencaharian di sektor perdagangan, pelayanan jasa, dan perikanan terkonsentrasi pada Kecamatan Nunukan dan Sebatik. Di sektor pertanian dan perkebunan hampir merata di semua kecamatan. Hasil pengamatan terhadap pola pemanfaatan lahan di Kecamatan Nunukan menunjukkan bahwa sebagian besar lahan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian yang berkembang dapat dilihat dari peningkatan lonjakan kenaikan produksi padi dan palawija. Kecenderungan lonjakan produksi pertanian ini besar kemungkinannya diperoleh melalui perluasan lahan pertanian dalam jumlah yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa dalam periode hampir sepuluh tahun, telah terjadi perubahan fungsi lahan, dari hutan nonproduksi (hutan alam) menjadi lahan pertanian.

5. Kesehatan

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang vital adalah kesehatan. Upaya peningkatan kesehatan masyarakat dilakukan dengan tersedianya pelayanan kesehatan yang mudah, merata dan murah pada semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Pelayanan kesehatan yang memadai harus didukung sarana dan prasarana yang seimbang dengan kebutuhan masyarakat.

Fasilitas kesehatan yang tersedia di Kabupaten Nunukan pada tahun 2017 terdiri dari rumah sakit 1 buah, puskesmas 16 buah, posyandu 225 buah, serta sebuah klinik.

Pada tahun 2017 di Kabupaten Nunukan dari 24.248 Pasangan Usia Subur (PUS) 17.609 orang adalah akseptor KB aktif. Menurut pemakaian jenis alat kontrasepsi yang paling banyak dipakai adalah alat KB Suntik, yakni 57.99%. disusul kpl KB sebanyak 31.18%. sedangkan yang 10.82% lainnya memakai selain kedua alat kontrasepsi tersebut seperti kondom, implant, IUD, dan MOW. Persentase akseptor aktif terhadap Pasangan Usia Subur di Kabupaten Nunukan mencapai 72.67%.



Gambar II-10. Diagram Sarana Kesehatan di Kab. Nunukan

Tabel II-22. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Nunukan

Kecamatan	Tenaga Medis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Krayan Selatan	1	3	2	1	2
Krayan	2	5	6	1	2
Lumbis Ogong	1	5	1	0	0
Lumbis	3	17	4	0	2
Sembakung Atulai	3	4	2	1	1
Sembakung	4	8	3	0	2
Sebuku	5	4	4	0	1
Tulin Onsoi	3	8	6	1	3
Sei Menggaris	2	8	2	1	2
Nunukan	25	105	38	9	26
Nunukan Selatan	3	16	11	6	5
Sebatik Barat	5	6	1	1	4

Sebatik	4	1	1	2	1
Sebatik Timur	2	12	7	2	3
Sebatik Tengah	5	10	4	1	5
Sebatik Utara	4	5	2	1	1
Kabupaten Nunukan	72	217	94	27	60

Sumber : Nunukan Dalam Angka 2017

6. Budaya dan pengelolaan hutan oleh masyarakat

Berdasarkan pengamatan di lapangan, penduduk di wilayah KPH Nunukan Unit IV didominasi etnis Dayak dan etnis Tidung. Selain itu juga ditemui masyarakat dari etnis Banjar, Jawa, Kutai dan Bugis.

Dalam wilayah kelola KPH Nunukan Unit IV sebagian besar desa yang berada di dalamnya masih memberlakukan sistem dan budaya adat sesuai dengan kelompok etnis masing-masing. Dalam pola hidup sehari-hari mereka sangat tergantung pada alam atau musim, artinya bahwa pola hidup musiman ini juga sangat tergantung dengan kebutuhan dan pasar. Bila harga sawit melonjak naik, maka seluruh penduduknya akan mengusahakan sawit. Jika harga kayu meningkat, maka seluruh penduduk mengusakan kayu.

Sebaliknya bila harga barang-barang tidak memuaskan atau dianggap tidak memenuhi kebutuhan mereka, maka pekerjaan itu ditunda dahulu. Mereka beralih ke pekerjaan lainnya yang dapat memberi hasil yang memuaskan mereka. Memang bila dilihat dari sudut kaca mata ekonomi pada masa kini, tindakan tersebut adalah tidak ekonomis. Namun sesuatu nilai dari pandangan hidup manusia tidak dapat diteropong dari sudut ekonomi saja.

Sementara itu bagi sebagian masyarakat tempatan, hutan mempunyai arti penting karena merupakan tempat dimana masyarakat dapat memanfaatkan sebagai tempat berladang dan memungut hasil hutan non kayu seperti sarang burung wallet, rotan dan nilam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu juga sebagai tempat penguburan warga persekutuan yang meninggal dunia dan merupakan tempat tinggal dari para pendahulu mereka secara turun temurun. Saat ini masyarakat memanfaatkan kawasan hutan untuk berkebun atau pertanian. Sehingga dijumpai lahan pada kawasan hutan berupa kebun, terutama pada kawasan dekat permukiman dan pinggir jalan. Masih dijumpai adanya ilegal logging oleh masyarakat untuk kayu pertukangan.

7. Kelembagaan

Secara umum pada setiap desa yang ada di Wilayah KPH Nunukan Unit IV memiliki kelembagaan yang sama yaitu Lembaga Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Kepengurusannya). LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat). BPK (Badan Perwakilan Kampung). Koperasi. Lembaga Adat. Karang Taruna. PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga). Lembaga-lembaga tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan serta menjadi mediator jika terjadi konflik dan gangguan keamanan di wilayah desa masing-masing.

D. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

1. Pemanfaatan Hutan Hasil Hutan Kayu

Izin Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Nunukan Unit IV terdiri dari IUPHHK-HA sebanyak 4 Unit Manajemen dengan luas 151.069 Ha. IUPHHK-HT sebanyak 4 Unit Manajemen seluas 89.023 Ha. Dengan demikian luas keseluruhan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan adalah 329.116.30 Ha. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-23. Nama Pemegang Izin IUPHHK-HA dan HT pada KPH Nunukan Unit IV

No.	Izin Pemanfaatan	No SK	Tanggal SK	Luas SK	Luas pada KPHP Nunukan	
					Ha	%
I	IUPHHK-HA			207.380	151.069	36.43
1	KSU. Meranti Tumbuh Indah	SK.204/Menhut-II/06	08 Juni 2006	15.080	12.582,72	3,03
2	PT. Adimitra Lestari	SK. 202/Menhut-II/08	21 Mei 2008	52.100	51.588,68	12,44
3	PT. INHUTANI I Unit Kunyit - Simendurut	SK.560/Menhut-II/06	29 Desember 2006	120.760	66.269,94	15,98
4	PT. Karya Jaya Parakawan	SK.722/Menhut-II/2010	30 Desember 2010	19.440	20.628,16	4,97
II	IUPHHK-HT			258.596	89.023	21,47
1	PT. Adindo Hutani Lestari	SK. 88/Kpts-II/1996	12 Maret 1996	201.821	75.656,26	18,25
2	PT. Borneo Utara Lestari	SK.698/Menhut-II/2014	20 Agustus 2014	4.725	4.792,15	1,16
3	PT. INHUTANI I Perumpuk	SK. 656/Menhut-IV/1995	24 April 1995	10.000	3.166,86	0,76
4	PT. Intraca Hutani Lestari	13/Kpts-II/1997 SK.323/Menhut-II/2004	06 Januari 1997 27 Agustus 2004	42.050	5.408,13	1,30
Jumlah				465.976	329.116,30	57,90

Sumber : Peta Izin Pemanfaatan Hutan Provinsi Kalimantan Utara

Dari Tabel II-23 di atas tergambar bahwa tidak semua IUPHHK-HT dan IUPHHK-HA arealnya secara keseluruhan masuk dalam Wilayah kelola KPH Nunukan Unit IV. hal ini disebabkan karena ada perubahan fungsi kawasan/RTRWP dan sebagian lagi berada pada KPH yang lain. Izin Pemanfaatan Hutan pada KPH Nunukan Unit IV. berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dari Hutan Produksi yang ada pada Wilayah Kelola KPH Nunukan Unit IV seluas 377.625,46 ha, seluas 329.116,30 ha sudah dibebani izin (termasuk IPPKH). sehingga ada 48.509,16 ha atau 13% belum dibebani Izin Pemanfaatan.

2. Penggunaan Kawasan

Pada KPH Nunukan Unit IV terdapat 7 Izin Pinjam Pakai Kawasan. lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-24. Nama Pemegang Izin IPPKH pada KPH Nunukan Unit IV.

No.	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	No SK	Tanggal SK	Luas SK	Luas pada KPH Nunukan Unit IV
1	PT. Anjas Anita Jaya	SK.1/1/IPPKH/PMDN/2017	9 Januari 2017	940,21	940,21
2	PT. Dewa Ruci Mandiri	SK.21/1/IPPKH/PMDN/2016	22 Juli 2013	146,70	146,70
		SK.289/Menhut-II/2009	18 Mei 2009	596,36	596,36
3	PT. Duta Tambang Rekayasa	SK. 618/Menhut-II/2011	25 Oktober 2011	513,80	513,80
		SK. 13/1/IPPKH/PMDH/2017	14 Febuari 2017		
4	PT. Pipit Mutiara Jaya	SK.10/1/IPPKH/PMDN/2017	30 Januari 2017	1.000,00	1.000,00
		SK.633/Menhut-II/2013	23 September 2013	89,83	89,83
		SK.386/Menhut-II/2009	6 Juli 2009	591,55	591,55
		SK.788/Menhut-II/2014			
Jumlah				3.878,45	3.878,45

Sumber : Hasil Analisis Data KPH Nunukan Unit IV, Tahun 2017

E. Posisi KPH dalam Perspektif Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah

1. Perspektif Tata Ruang Wilayah

Dalam kaitannya dengan pembangunan dan pengembangan KPH, RTRW merupakan dasar penetapan wilayah kelola KPH Nunukan Unit IV di daerah. Oleh karenanya dalam perspektif Tata Ruang Wilayah, keberadaan KPH Nunukan Unit IV sebagai organisasi pengelolaan sumberdaya hutan ditingkat tapak yang dibangun

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH Nunukan Unit IV

berdasarkan komitmen Pemerintah Daerah dan bersifat spesifik lokal. mempunyai posisi strategis karena :

- Keberadaan Wilayah KPH Nunukan Unit IV yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia (Sabah), merupakan wilayah strategis nasional dalam hal pertahanan nasional.
- Keberadaan organisasi KPH tersebut diharapkan dapat mengoptimalisasikan akses masyarakat terhadap hutan dan lahan sebagai bagian dari proses perencanaan Tata Ruang Wilayah di daerah.
- Sebagai organisasi tingkat tapak, keberadaan organisasi KPH Nunukan Unit IV tersebut diharapkan mampu mengenali secara detail potensi dan masalah-kendala dalam pengelolaan-pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan di wilayahnya. Hal demikian akan merupakan kondisi-prakondisi yang diperlukan dalam penyelenggaraan resolusi konflik. Dengan demikian proses Tata Ruang Wilayah dapat dilaksanakan pada kondisi dan situasi yang bersih dari konflik.
- Sebagai organisasi tingkat tapak, keberadaan organisasi KPH Nunukan Unit IV tersebut diharapkan dapat membangun komunikasi rutin dan intens dengan masyarakat-para pihak setempat, sehingga mampu menggali potensi sesuai kebutuhan lokal. Dengan demikian proses RTRW dapat diselenggarakan berdasarkan aspirasi para pemangku kepentingan (partisipatif).
- Keberadaan organisasi KPH Nunukan Unit IV tersebut diharapkan dapat berperan sebagai jembatan komunikasi dan mediasi antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan lokal (sebagai salah satu fungsi KPH). Dengan demikian keberadaan organisasi KPH dapat berperan mendorong terselenggaranya proses RTRW yang lebih aspiratif-obyektif dan rasional.

Dengan beroperasinya KPH Nunukan Unit IV diharapkan dapat berperan sebagai instrumen dan bagian dari proses penyelenggaraan RTRW yang lebih transparan, aspiratif dan partisipatif. Dengan demikian diharapkan hasil proses RTRW tersebut sebagai dokumen legal, mendapatkan akseptabilitas dan aplikabilitas secara lebih luas. Lebih lanjut, produk RTRW tersebut dapat dipergunakan sebagai “dasar dan panduan” dalam perencanaan pembangunan daerah berbasis pemanfaatan SDA berkelanjutan di wilayah KPH Nunukan Unit IV ke depan.

2. Perspektif Pembangunan Daerah

Sebagaimana halnya dengan daerah lain, dimana dalam era otonomi daerah (desentralisasi). Kabupaten Nunukan yang memiliki sumberdaya alam yang potensial, baik yang dapat diperbaharui dan yang tidak terbaharui, berdasarkan

pelaksanaan pembangunan daerah dengan pemanfaatan SDA yang tersedia. Kabupaten Nunukan sangat berkepentingan dengan keberadaan KPH Nunukan Unit IV walaupun kewenangan sudah dialihkan ke provinsi. Hutan Lindung yang ada pada KPH Nunukan Unit IV terutama HL P. Nunukan dan HL P. Sebatik sebagai pengatur tata air, adanya perusahaan IUPHHK memberikan kesempatan kepada warga untuk bekerja. Sampai saat ini perambahan terhadap hutan lindung dan hutan produksi masih terjadi, sehingga dengan adanya KPH ini masalah perambahan hutan dapat teratasi karena selama ini tidak jelas siapa yang mengelola Hutan Lindung.

Berikut ini adalah visi dan misi dari Kabupaten Nunukan:

Visi:

Mewujudkan Kabupaten Nunukan menjadi kawasan perdagangan agroindustri dan jasa dikawasan Asia Tenggara dalam rangka menyosongsong perdagangan bebas yang didukung oleh sumber daya manusia yang menguasai Iptek dan dilandasi Imtaq.

Misi:

- Mempertahankan stabilitas keamanan guna melandasi proses pembangunan.
- Menciptakan masyarakat yang mampu bersaing dalam menghadapi ekonomi global dan perdagangan bebas.
- Peningkatan dan pengembangan pembangunan yang lebih merata keseluruh daerah pedalaman dan perbatasan dengan meningkatkan peran serta masyarakat.
- Pemanfaatan keaneka ragaman sumberdaya alam secara lestari yang berorientasi industri pengolahan dan ekspor. dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan budaya setempat.
- Penguatan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh peninigkatan kemampuan sumberdaya manusia yang menguasai Iptek dan dilandasi Imtaq.
- Pengembangan daya saing daerah dalam rangka mendukung kabupaten Nunukan sebagai kawasan perdagangan Asia Tenggara dengan mengembangkan potensi pedesaan sebagai daerah unggulan dan daerah produktif.
- Peningkatan investasi berskala internasional dengan menyediakan fasilitas dan jasa pelayanan menuju perdagangan.

- Memperkokoh peran otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, didukung oleh aparatur pemerintah yang baik dan terpercaya (*Good Governance*) dan partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan
- Membuka peluang untuk perdagangan bebas sabah Malaysia dan Bunei Darussalam.
- Menciptakan daerah kecamatan Sebatik, Krayan, Lumbis, Sembakung, Sebuku sebagai daerah pertanian dan perkebunan.

Dengan visi dan misi Kabupaten Nunukan tersebut, posisi dan peranan hutan dan kehutanan masih signifikan bagi pencapaian Visi pembangunan tersebut. Untuk dapat mewujudkan pembangunan, pengembangan agribisnis dan kesejahteraan masyarakat, sumberdaya lahan dan sumberdaya hutan (yang kaya akan keanekaragaman hayati) memiliki peran dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan proporsional.

Sumberdaya hutan dan sektor kehutanan dengan demikian mempunyai "peranan sentral" dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan daerah di atas. Di satu sisi Sektor Kehutanan harus mampu mewujudkan Visi pembangunan kehutanan di daerah ini, disisi lain sektor kehutanan juga dihadapkan dengan "dinamika pembangunan sektor berbasis lahan yang lain" yaitu : sektor perkebunan dan pertambangan. Fenomena ini terjadi di hampir seluruh kabupaten di Kalimantan Utara. Sebagai konsekuensi dari semangat desentralisasi dan reformasi dalam sistem pembangunan nasional dan daerah.

Berdasarkan SK. 718/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara beberapa wilayah KPH Nunukan Unit IV terdapat perubahan fungsi kawasan hutan menjadi Areal penggunaan lain (APL). Usulan perubahan tersebut antara lain untuk kepentingan pengembangan permukiman, pertanian, dan fasilitas umum guna menunjang kepentingan pembangunan daerah.

Berdasarkan overlay antara Fungsi Kawasan dalam KPH Nunukan Unit IV dari Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : SK.674/Menhut-II/2011, disesuaikan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 718/Menhut-II/2014 terdapat perubahan dari kawasan hutan menjadi APL seluas 3.485,17 ha. hal ini untuk menjamin keseimbangan pembangunan antar sektor, perubahan fungsi kawasan yang diusulkan dalam rangka mengoptimalkan fungsi lahan sesuai dengan kondisinya biofisik dan sosial masyarakat.

Dari uraian di atas, maka dalam perspektif pembangunan daerah, khususnya dalam pembangunan kehutanan. pembangunan dan pengembangan KPH Nunukan Unit IV diharapkan dapat berperan sebagai salah satu bentuk “desentralisasi” yang nyata (riil) dan operasional di lapangan. Bentuk peran keberadaan KPH Nunukan Unit IV tersebut antara lain:

- Fungsi pengelolaan hutan merupakan perangkat untuk membangun hutan lestari dengan mendekatkannya kepada penyelenggara pemerintahan di daerah. oleh karena itu implementasinya menggunakan falsafah desentralisasi penyelenggaraan pengelolaan namun dengan tetap memperhatikan kriteria-kriteria atau syarat-syarat menuju suatu pengelolaan hutan yang benar.
- Sesuai amanat peraturan perundangan bahwa. kelembagaan/organisasi KPH merupakan organisasi yang mempunyai tanggung jawab sangat besar. serta “benar-benar” menyelenggarakan pengelolaan yang sangat berbeda dengan penyelenggaraan “pengurusan”, oleh karena itu apabila menggunakan pendekatan desentralisasi maka kelembagaan/organisasi KPH harus berdiri sendiri dan berada langsung dibawah tanggung jawab pimpinan daerah (Gubernur atau Bupati).
- Demikian pula dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan (misalnya Gerhan). serta implementasi perizinan yang berupa Hutan Kemasyarakatan. Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Desa. terdapat permasalahan. karena tidak ada yang memelihara hasil tanaman maupun lemah dalam mempersiapkan lokasi dan masyarakat pesertanya.
- Pembangunan KPH. sebagai perangkat pengelola di tingkat tapak/lapangan (melaksanakan inventarisasi dan tata hutan lokasi-lokasi bagi pengembangan ekonomi. perlindungan dan konservasi kawasan. menyusun data dan informasi dasar. pemberdayaan masyarakat sebagai pengelola SDH mandiri serta mediasi masalah-masalah yang terkait kepastian hak atas tanah).
- Pembentukan KPH tersebut diarahkan untuk meningkatkan intensitas pengelolaan kawasan hutan negara.
- Terkait dengan usaha komersial kehutanan. juga terdapat biaya transaksi tinggi. karena dalam pelaksanaan perencanaan. penetapan jatah produksi. administrasi. dan lain-lain. Belum didasarkan pada informasi lapangan secara akurat. Oleh karena itu keberadaan KPH sangat penting dalam upaya memecahkan masalah-masalah tersebut.

F. Isu Strategis. Kendala dan Permasalahan


1. Isu Strategis

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan, pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan ruang untuk melakukan aktivitas, sumber daya hutan juga mengalami tekanan yang cukup besar, sehingga menjadi perhatian berbagai pihak baik dari dalam maupun luar negeri.

- **Degradasi dan deforestasi yang terus meningkat**

Degradasi dan deforestasi merupakan salah satu isu di sektor kehutanan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian berbagai pihak baik dari dalam maupun luar negeri. Degradasi dan deforestasi selalu dikaitkan dengan kegiatan perambahan hutan, *illegal logging*, konversi kawasan hutan untuk penggunaan di luar sektor kehutanan serta pengelolaan hutan yang tidak menjaga keseimbangan lingkungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengurusan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saat ini masih banyak bersifat pelayanan administrasi perizinan dan tanggung jawab pada pengelolaan di tingkat tapak sangat lemah. Pengelolaan lebih banyak diserahkan kepada pihak ketiga selaku Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan sementara pengawasan dan pengendalian tidak dilakukan dengan baik.

Hasil analisis perubahan penutupan lahan menggunakan citra satelit Landsat di KPH Nunukan Unit IV dalam kurun waktu antara tahun 1990 hingga 2015, besarnya deforestasi yang terjadi di KPH Nunukan Unit IV yaitu sebesar 2.460 ha per tahun.



Gambar II-11. Grafik Luas Tutupan Hutan dari Tahun 1990 Sampai Tahun 2015

- **Belum optimalnya pengelolaan Kawasan Hutan terhadap kesejahteraan masyarakat**

Pada kenyataannya kondisi kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar dan di dalam kawasan hutan masih relatif rendah. hal ini disebabkan pengelolaan hutan selama ini belum atau masih rendah dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan baik keterlibatan dalam izin pemanfaatan yang sudah ada maupun pengelolaan secara langsung melalui skema-skema berbasis masyarakat seperti: Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Hutan Kemasyarakatan (HKM). Hutan Desa. serta belum optimalnya pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). pemanfaatan jasa lingkungan dan pengembangan wisata alam. Saat ini di Kabupaten Nunukan baru ada calon izin Kawasan hutan yang dialokasikan untuk skema-skema Pengelolaan hutan bersama masyarakat. sehingga belum ada yang berjalan.

- **Belum optimalnya pemantapan kawasan dan penyelesaian tenurial masyarakat**

Fungsi kawasan hutan yang ada pada wilayah KPH Nunukan Unit IV masih pada tahap penunjukan kawasan (berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK. 718/Menhut-II/2014. tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara). sebagian belum ada tata batas dan pengukuhan baik batas fungsi maupun batas luar KPH. Sebagian sudah dilakukan pengukuran tata batas. namun karena terjadi perubahan fungsi kawasan maka harus dilakukan tata batas lagi. Di lapangan masih terdapat ketidakpastian status dan fungsi kawasan sehingga masih terdapat *overlap*/ketidak-cocokan antara fungsi kawasan dengan penggunaan kawasan seperti keberadaan perkampungan, perkebunan dan pertanian. di dalam kawasan Hutan Produksi. Hutan Lindung dan wilayah IUPHHK-HT/HA. Untuk kasus-kasus tertentu sangat menguat seperti pada sebagian wilayah Kecamatan Sebuku dimana sudah berdiri beberapa fasilitas umum sedangkan wilayah tersebut masuk dalam kawasan hutan.

- **Ancaman menurunnya fungsi dan manfaat Hutan Lindung Pulau Nunukan**

Salah satu Blok yang terdapat pada KPH Nunukan Unit IV adalah Hutan Lindung Pulau Nunukan. Telah diketahui bersama bahwa wilayah ini menjadi sumber utama penghasil air untuk air bersih bersih (PDAM) Kabupaten Nunukan. Semakin bertambahnya intervensi masyarakat ke wilayah ini baik untuk kepentingan pemukiman atau kegiatan perkebunan dan pencurian kayu menjadikan fungsi utama Hutan Lindung Pulau Nunukan ini dari waktu ke waktu semakin

menurun bahkan mengkhawatirkan dan menjadi suatu ancaman kedepannya jika tidak dikelola lebih arif dan bijaksana.

- **Belum optimalnya pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)**

Kabupaten Nunukan juga merupakan salah satu daerah penghasil Dana Reboisasi dan PSDH. Pemerintah daerah kesulitan dalam menggunakan dana tersebut dikarenakan data dan informasi lokasi yang tidak akurat sehingga perencanaan RHL yang tidak dapat dilaksanakan. selain itu keadaan lokasi juga dibatasi oleh keberadaan lahan yang dikuasai oleh masyarakat dan konsesi Izin Pemanfaatan.

2. Kendala dan Permasalahan

Pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak permasalahan yang merupakan prasyarat-prasyarat pengelolaan hutan secara lestari yang belum dapat diselesaikan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Data dan informasi Biofisik dan sosial budaya serta *Spatial* (keruangan) terkait dengan sumberdaya alam hutan di wilayah KPH Nunukan Unit IV masih belum lengkap dan belum sinkron pada berbagai tingkat pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten) serta belum tersedianya protokol pertukaran dan sinkronisasi data di berbagai tingkatan
- b. Kapasitas kelembagaan KPH Nunukan Unit IV masih sangat terbatas baik kapasitas (kualitas dan kuantitas) sumberdaya manusia SDM, prasarana dan sarana, pendanaan maupun bentuk struktur organisasi yang masih sangat sederhana.
- c. Tata hubungan kerja, secara umum pembagian peran diantara stakeholder tidak berjalan pada tataran implementasi. Keterlibatan institusi *non* kehutanan dan para pihak sangat terbatas. Komunikasi antar instansi juga sangat minim baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi.
- d. Rendahnya kinerja pelaksanaan dan implementasi Pengelolaan Hutan secara Lestari (PHL) dari Pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK-HT/HA) karena kurangnya Komitmen, Kapasitas SDM, prasarana dan sarana IUPHHK serta pengawasan dan pembinaan dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- e. Rendahnya Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Sumberdaya alam hutan, baik keterlibatan dalam izin pemanfaatan yang sudah ada maupun pengelolaan secara langsung melalui skema-skema berbasis masyarakat seperti: Hutan

Tanaman Rakyat (HTR). Hutan Kemasyarakatan (HKM). Hutan Desa. serta belum optimalnya pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). pemanfaatan jasa lingkungan dan pengembangan wisata alam.

- f. Tata hubungan kerja dan pembagian peran diantara stakeholder dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan seperti kegiatan SKPD. IUPHHK-HA/HT. Lembaga Non Pemerintah (LSM). serta Kegiatan masyarakat belum terintegrasi dengan baik.

BAB III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN

A. Visi

Visi Pengelolaan hutan KPH Nunukan Unit IV dirumuskan sebagai berikut:

“Mewujudkan KPH Nunukan Unit IV Sebagai Pengelola Hutan Sesuai Fungsinya melalui pemanfaatan Jasa Lingkungan dan HHBK menuju arah kemandirian dengan pemberdayaan masyarakat bagi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara”

B. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka perlu diwujudkan beberapa misi sebagai berikut:

1. Memantapkan penataan kawasan KPH Nunukan Unit IV sesuai dengan fungsinya
2. Membangun kelembagaan KPH Nunukan Unit IV yang professional, efektif dan efisiensi dalam pengelolaan SDH KPH Nunukan Unit IV
3. Melaksanakan perlindungan konservasi ekosistem KPH Nunukan Unit IV
4. Melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi KPH Nunukan Unit IV
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di luar kawasan KPH Nunukan Unit IV melalui pemberdayaan masyarakat
6. Mengembangkan potensi Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
7. Mengoptimalkan pemanfaatan SDH di kawasan KPH Nunukan Unit IV secara efisiensi dan berkelanjutan
8. Memberikan kemudahan dalam investasi pengembangan sektor kehutanan dengan ketersediaan data/informasi detail tingkat lapangan.

C. Pernyataan Tujuan

Secara umum tujuan pengelolaan KPH Nunukan Unit IV periode 2019-2028 adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya luas lahan kritis (kategori kritis dan sangat kritis) seluas $\pm 4.607,03$ Ha menjadi $\pm 4.407,03$ Ha atau sebesar 4,34 % dengan rata-rata capaian 20 Ha per tahun.
2. Terwujudnya bisnis dibidang kehutanan dengan core bisnis melalui kerjasama dengan konsep kolaborasi antar stakeholders terkait dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan melalui usaha budidaya HHBK seperti madu hutan, budidaya sarang burung walet dan ulat sutera (murbei) guna terwujudnya pengelolaan KPH yang mandiri.

3. Terwujudnya bisnis bidang kehutanan melalui usaha budidaya HHK seperti Akasia, sengon dan jabon untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah KPH.
4. Adanya batas luar yang jelas dan mempunyai kepastian hukum yuridis formal di lapangan yang meliputi tata batas luar sepanjang 100 Km, penandaan batas blok, yang keberadaannya memiliki legalitas dan pengakuan oleh seluruh pemangku kepentingan dan pemanfaatan hutan.
5. Terbinanya kelompok pemberdayaan masyarakat dengan jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) dan koperasi sebanyak 20 kelompok tani.
6. Tersedianya SDM terampil dan berkompotensi yaitu melalui Pendidikan dan Pelatihan SDM Pengelola KPH.
7. Menyelenggarakan kegiatan penataan hak-hak masyarakat sebagai bagian dari resolusi konflik melalui kegiatan identifikasi dan inventarisasi aktivitas masyarakat di wilayah tertentu maupun wilayah berizin yang selama ini dipersoalkan atau diklaim oleh masyarakat sebagai kawasan hutannya.
8. Memastikan aspek-aspek pengelolaan hutan secara lestari (PHL) benar-benar diimplementasikan oleh pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan melalui kegiatan yang bersifat pembinaan (kunjungan, diskusi, dll) secara periodik sehingga seluruh aspek produksi, lingkungan dan sosial terpantau dan terselenggara dengan baik.
9. Mendorong kemandirian KPH Nunukan Unit IV dalam pengelolaan hutan melalui upaya terukur dan terencana yang dapat mendatangkan investasi dan meningkatkan bisnis KPH yang bersinergi dengan kekuatan ekonomi lokal dan nasional.
10. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan skema-skema pengembangan dan penguatan ekonomi berbasis masyarakat pada wilayah tanpa izin khususnya wilayah yang berbatasan langsung dengan pemukiman.
11. Melaksanakan pengamanan dan perlindungan hutan dari kegiatan *illegal logging*, kebakaran hutan dan rawan konflik melalui pemetaan wilayah rawan *illegal logging*, pembuatan peta rawan kebakaran hutan, peta rawan konflik melalui pengawasan dan monitoring berbasis masyarakat serta membentuk Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sesuai amanat pemerintah untuk mengurangi kejadian kebakaran hutan dan lahan.

BAB IV. ANALISIS DAN PROYEKSI**A. Analisa Data**

KPH Nunukan Unit IV telah ditetapkan pada kawasan hutan seluas 416.953,40 ha dengan perincian Hutan Produksi Tetap (HP) 264.827,87 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 100.754,77 ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 14.543,06 ha dan Hutan Lindung (HL) 36.827,70 ha. Sebagai wilayah kelola KPH Nunukan Unit IV dan organisasi pengelolanya, maka dengan lima fungsi pokok diharapkan dapat diwujudkan Visi dan Misi pengelolaan hutan yang telah ditetapkan dalam wilayah tersebut. Sehingga diharapkan keberadaan KPH dapat memberikan kontribusi dalam beberapa aspek pengelolaan hutan di tingkat tapak sebagai berikut:

1. Aspek Perencanaan Hutan, ada data dan informasi yang akurat hasil dari inventarisasi berkala sebagai acuan dalam tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan KPH Nunukan Unit IV.
2. Aspek Pengelolaan, semua wilayah KPH Nunukan Unit IV dilaksanakan secara lestari efisien dan efektif sesuai dengan kaidah-kaidah kelestarian, baik yang ada pada ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan maupun wilayah tertentu.
3. Aspek Pemanfaatan, Pemanfaatan Hasil Hutan baik dapat dimanfaatkan secara optimal baik hasil hutan kayu, khususnya dari hutan tanaman, maupun hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang terintegrasi dengan ijin pemanfaatan yang sudah ada.
4. Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), Kegiatan RHL pada Wilayah KPH Nunukan Unit IV dapat dilaksanakan dengan baik dengan data dan informasi tingkat tapak yang akurat dan kelembagaan yang berkesinambungan.
5. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam, deteksi dini dan penanggulangan berbagai gangguan terhadap SDH dapat dilakukan dengan lebih intensif.
6. Pengembangan Investasi, KPH dapat berperan sebagai pelaku investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pengehasilan negara secara berkelanjutan, serta kemandirian bagi KPH Nunukan Unit IV dalam melakukan pengelolaan hutan.

B. Proyeksi Kondisi Wilayah di Masa Mendatang

Pada kondisi yang spesifik dan variatif dalam wilayah kelola KPH Nunukan Unit IV, kontribusi serta peran apa yang dapat dimainkan oleh KPH dalam merealisasikan-mewujudkan Visi dan Misi pengelolaan hutan yang telah ditetapkan.

Dalam analisis peran KPH untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut dipergunakan pendekatan "*forward looking approach*", yang hasilnya disajikan sebagai berikut:

1. Inventarisasi, Tata Hutan dan Perencanaan Pengelolaan Kawasan

Data dan informasi baik biogeofisik maupun data sosial budaya masyarakat yang ada di sekitar hutan sangat penting dalam tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan KPH Nunukan Unit IV.

Kondisi faktual :

Pada KPH Nunukan Unit IV terdapat wilayah yang belum terdapat ijin pemanfaatannya yaitu pada kawasan hutan produksi seluas 131.289,58 ha dan hutan lindung seluas 36.827,70 ha. Data dan informasi pada areal tersebut relatif masih sangat terbatas karena belum dilakukan inventarisasi secara menyeluruh dan terpadu.

Selanjutnya terdapat juga areal yang telah dibebani ijin pemanfaatan yaitu 8 unit IUPHHK, areal-areal tersebut secara keseluruhan sudah dilakukan Inventarisasi dan ditata oleh masing-masing pemegang ijin dalam bentuk blok-blok tahun tanam. Permasalahannya adalah data yang disajikan masih berorientasi pada pertumbuhan pohon dan pemanfaatan kayu, data-data terkait HHHK dan jasa lingkungan masih sangat terbatas sehingga masih perlu diinventarisasi lebih lanjut.

Belum tersedianya data dan informasi yang cukup tentang kondisi dan potensi sumberdaya hutan baik di hutan produksi dan hutan lindung tersebut yang meliputi data dan informasi: HHHK, HHHK dan jasa lingkungan hutan, tidak dimungkinkan dapat disusunnya perencanaan pengelolaan yang rasional dan komprehensif.

Prospek ke depan :

Dengan dapat disusunnya rencana pengelolaan yang rasional dan komprehensif wilayah kelola, khususnya wilayah tertentu, berdasarkan data dan informasi yang komprehensif-lengkap, akurat dan terbaharui, maka diharapkan kemandirian KPH Nunukan Unit IV dapat diwujudkan. Kemandirian dari aspek pendanaan dalam mengimplementasikan rencana pengelolaan masih merupakan kendala yang dihadapi oleh sebagian besar KPH di Indonesia.

Input kegiatan dan peran serta kontribusi KPH :

Terdapat dua peran yang dapat dan harus dimainkan oleh KPH berkaitan dengan tersedianya data dan informasi tentang sumberdaya hutan (yang obyektif dan komprehensif serta terbaharui), yaitu : pertama, Merencanakan dan mendorong percepatan dilaksanakannya Inventarisasi (yang benar dan komprehensif) pada kawasan tertentu dan kedua, Mengidentifikasi dan mengkoordinasikan data dan informasi yang telah diinventarisir oleh pemegang ijin pemanfaatan (IHMB dan

ITSP). Dari kedua peran tersebut dapatlah ke depan dibangun dan dikembangkan Data Base dari sumberdaya hutan dalam wilayah kelola yang terbaru dari wilayah kelola sebagai dasar untuk melakukan revisi rencana pengelolaan hutan yang telah disusun.

2. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PHHK)

Kondisi Aktual :

KPH Nunukan Unit IV memiliki luas Hutan Produksi yang cukup luas yaitu : HP seluas 264.827.87 ha dan HL seluas 36.827,70 ha yang sebagian besar atau hampir seluruhnya adalah LOA. Dari luasan hutan produksi (HP+HPT) tersebut, 55,5% diantaranya telah dikelola melalui ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam.

Kondisi pengelolaan yang dilakukan oleh IUPHHK-HT maupun IUPHHK-HA belum berjalan secara maksimal baik dari aspek produksi, ekologi maupun sosial ekonomi masyarakat. Kinerja pengelolaan sumberdaya hutan belum memperoleh sertifikat PHL-VLK dengan predikat BAIK. Kondisi demikian tidak boleh dan tidak bisa dibiarkan, karena mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari (PHL) merupakan kewajiban setiap pemegang ijin pemanfaatan hutan. Lebih lanjut kinerja pengelolaan hutan demikian akan berakibat merosotnya – menurunnya peran sektor kehutanan dalam pembangunan (nasional dan daerah), terlebih dalam kontribusinya dalam upaya penurunan emisi karbon dan meningkatkan stock karbon hutan alam.

Prospek Kedepan :

Kabupaten Nunukan merupakan daerah di Kalimantan Utara yang memiliki kawasan hutan (alam) yang cukup luas. Dengan demikian Kabupaten tersebut mempunyai posisi dan peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan khususnya di sektor kehutanan di Kalimantan Utara, termasuk dalam upaya penurunan emisi karbon. Oleh karenanya terwujudnya pengelolaan multi fungsi sumberdaya hutan secara lestari di Kabupaten Nunukan merupakan bagian penting dari keberadaan KPH Nunukan Unit IV.

Input Kegiatan dan Peran Serta Kontribusi KPH :

Untuk dapat mewujudkan pengelolaan secara lestari multi fungsi sumberdaya hutan di Kabupaten Nunukan, keberadaan KPH Nunukan Unit IV mempunyai peran yang sangat penting. Melakukan monitoring dan evaluasi (MONEV) serta pembinaan terhadap kinerja setiap IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT dalam penerapan 3 aspek pokok dari kaidah-prinsip pengelolaan hutan secara lestari, yaitu : produksi-ekologi dan sosial. MONEV tersebut dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan lembaga yang memiliki kompetensi yang memadai, misalnya

RAKI Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman atau dengan *The Nature Conservancy* (TNC).

3. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan

Pemanfaatan SDH, khususnya hutan alam lembab tropis (*Tropical Rain Forest* = TRF) yang telah berlangsung sejak tahun 1970an, pada dasarnya lebih difokuskan pada pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK). Fakta juga memberikan pelajaran bahwa sampai saat ini pun pengelolaan SDH dalam skala besar dengan sistem “kontrak-konsesi” juga belum berhasil mewujudkan pengelolaan SDH secara lestari (*Sustainable Forest Management* = SFM). Di sisi lain sumberdaya hutan telah dikenal sebagai sumberdaya alam yang memiliki “multi fungsi-purpose”. Oleh karenanya telah dikembangkan paradigma baru dalam pembangunan kehutanan ke depan, salah satunya adalah perubahan dari “*timber based oriented*” menjadi “*resources based oriented*”. Belajar dari pengalaman pengelolaan SDH dan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK) tersebut maka telah dirumuskan kembali paradigma pembangunan kehutanan. Salah satu perubahan yang sedang dan akan dikembangkan adalah perubahan dari “*timber based oriented*” menjadi “*resources based oriented*”.

a. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Analisa dan proyeksi HHBK diarahkan pada komoditi yang menjadi unggulan dan yang sudah dikembangkan pada wilayah KPH Nunukan Unit IV Provinsi Kalimantan Utara seperti; madu hutan dan tanaman murbei. Sedangkan tanaman MPTS lainnya dan non HHBK dalam rencana pengelolaan ini belum dilakukan analisis dan proyeksi.

Kondisi faktual :

Berdasarkan data dan informasi tentang potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang ada di KPH Nunukan Unit IV, ada 2 (dua) jenis hasil hutan bukan kayu yang memiliki potensi untuk dikembangkan yaitu Madu Hutan dan Tanaman Murbei.

a.1. Madu Hutan

Madu adalah cairan yang menyerupai sirup, madu lebih kental dan berasa manis, dihasilkan oleh lebah dan serangga lainnya dari nektar bunga. Jika Tawon madu sudah berada dalam sarang nektar dikeluarkan dari kantung madu yang terdapat pada abdomen dan dikunyah dikerjakan bersama tawon lain, jika nektar sudah halus ditempatkan pada sel, jika sel sudah penuh akan ditutup dan terjadi fermentasi. Madu hutan sendiri berasal dari perut lebah apus dorsata. Lebah ini mencari nektar bunga dari tanaman di hutan.

Potensi madu hutan di wilayah KPHP Nunukan tersebar di kecamatan Seimanggaris, Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Sembakung. Saat ini berdasarkan data sekunder dilapangan, dapat digambarkan bahwa madu hutan di Kecamatan Seimanggaris dengan rata-rata produksi ± 300 liter setiap kali panen dengan daur 1 kali/bulan selama 10 bulan dengan harga jual di Kabupaten Nunukan Rp. 50.000 per botol ukuran 250 ml.

Dengan gambaran tersebut, dapat diketahui bahwa madu hutan memiliki implikasi ekonomi yang cukup luas bagi masyarakat dan pada akhirnya produk madu dapat memiliki nilai berlipat ganda setelah diolah secara maksimal baik dari bentuk kemasan, kadar air maupun pemasarannya.



a.2. Tanaman Murbei dan Ulat Sutera

Tanaman Murbei adalah sebuah genus yang terdiri dari 10 – 16 spesies pohon tertentu yang asli berasal dari daerah panas sedang dan subtropics di Asia, Afrika dan Amerika. Mayoritas berasal dari Asia.

Tanaman Murbei mempunyai manfaat dan khasiat yang sangat banyak bagi kesehatan, diantaranya dapat digunakan untuk mengobati demam, malaria, batuk, sakit kepala, sakit tenggorokan, sakit gigi, rematik, darah tinggi, kencing manis dll. Pada tahun 2017 lalu telah diterbitkan SK No: 5024/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2017 pengelolaan hutan (Hutan Kemasyarakatan) kepada kelompok tani hutan Floresta yang diberikan ijin pengelolaan wilayah di Hutan Lindung Pulau Nunukan seluas ± 75 Ha dan salah satu program kerjanya adalah pengembangan Tanaman Murbei.

Kemudian untuk mendorong kemandirian KPH direncanakan pengembangan budidaya Tanaman Murbei seluas 5 Ha pada Blok Pemanfaatan di Hutan Lindung Pulau Nunukan dan Sebatik.

Prospek ke depan :

Dengan adanya KPH Nunukan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat khususnya disekitar kawasan hutan melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dengan melalui pola-pola kemitraan antara masyarakat, pemegang ijin dan KPH Nunukan.

Input kegiatan dan peran serta kontribusi KPH :

Untuk dapat mewujudkan upaya pemanfaatan multi potensi sumberdaya hutan ke depan, utamanya HHBK perlu didasarkan pada data dan informasi yang berkualitas. Oleh karenanya peran yang dapat dilaksanakan oleh KPH Nunukan Unit IV adalah mendorong dan bahkan mengharuskan dimasukkannya keberadaan dan potensi dari HHBK dan jasa lingkungan hutan sebagai bagian dari tujuan kegiatan inventarisasi hutan yang dilaksanakan oleh setiap pemegang ijin (IUPHHK-

HT dan IUPHHK-HA). Termasuk pengamatan tentang kondisi pemanfaatannya oleh masyarakat. Dengan demikian KPH dapat memetakan keberadaan dan potensi HHBK dan jasa lingkungan hutan di wilayahnya, sehingga dapat disusun strategi dan pola pemanfaatannya ke depan.

b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Potensi pemanfaatan jasa lingkungan di KPH Nunukan Unit IV cukup besar, akan tetapi belum ada data dan informasi yang lengkap dan akurat, beberapa potensi jasa lingkungan yang dapat dikembangkan antara lain:

1) Pemanfaatan Potensi Jasa Lingkungan untuk Wisata Alam

Wisata alam merupakan potensi jasa lingkungan hutan yang ke depan mempunyai nilai ekonomi yang perlu dikembangkan. Dengan demikian pendataan terhadap potensi jasa lingkungan ini dan sebaran spasialnya perlu mendapatkan perhatian dalam kegiatan inventarisasi hutan. Namun demikian sampai saat ini belum banyak mendapatkan perhatian. Fungsi estetika dari sumberdaya hutan merupakan salah satu potensi ekowisata yang perlu diidentifikasi dan diinventarisir dalam pelaksanaan inventarisasi hutan ke depan.

Kondisi faktual :

Pada wilayah kelola KPH Nunukan Unit IV, data dan informasi tentang potensi wisata alam belum banyak terungkap, akan tetapi berdasarkan inventarisasi Biofisik oleh BPKH di wilayah KPH Nunukan Unit IV cukup memberikan gambaran bahwa potensi pengembangan wisata di kawasan KPH Nunukan Unit IV cukup tinggi. Potensi wisata alam yang dapat dikembangkan adalah : Kondisi hutan *Dipterocarpaceae* yang relatif sehat dan baik kondisinya, baik berupa hutan primer maupun sekunder, menyimpan kekayaan pohon-pohon berbagai jenis dengan diameter yang besar (> 1 m) merupakan salah satu pemandangan yang mulai langka; Wisata sungai dengan pemandangan alam asri dan indah dengan berbagai jenis primata seperti bekantan, monyet dan lutung dan di wilayah ini masih banyak dijumpai sekelompok orang utan walaupun hidupnya solitaire, serta berbagai jenis burung; Di sekitar kawasan terdapat wisata petualangan menyusuri sungai, air telaga dari gua dan air terjun.

Selain kondisi alam, pengembangan wisata akan juga akan didukung oleh potensi budaya masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan seperti budaya tari-tarian, kerajinan tangan serta budaya kehidupan sehari-hari.

Di wilayah KPH Nunukan Unit IV, juga terdapat kawasan hutan yang dapat dikembangkan untuk penelitian dan pengembangan yang juga berpotensi dikembangkan wisata pendidikan yang diintegrasikan dengan potensi-potensi yang lain.

Prospek ke depan :

Tersedianya data tentang potensi ekowisata dalam pengelolaan hutan alam produksi dan pengembangan industri wisata dengan bersinergi dengan dinas terkait dan investor.

Input kegiatan dan peran serta kontribusi KPH :

Dalam rangka pengembangan wisata di Wilayah KPH Nunukan Unit IV, masih diperlukan informasi dan data yang cukup banyak meliputi keberadaan potensi, aksesibilitas, infrastruktur, sarana dan prasarana yang ada.

2) Pemanfaatan Potensi Jasa Lingkungan Air

Keberadaan Hutan Lindung (HL) yang terletak yang masuk dalam wilayah kota Nunukan di wilayah kelola KPHP juga menyimpan potensi jasa lingkungan berupa konservasi terhadap tanah dan air (KTNA). Hal ini berkaitan dengan kebutuhan penyediaan sumber air bersih bagi masyarakat di wilayah tersebut. KPH Nunukan Unit IV berada pada 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Sembakung, dan DAS Sebuku. Sungai yang berada pada KPH Nunukan Unit IV antara lain S. Sebuku, S. Simenggaris, S. Sembakung, S. Nunukan, S. Sebakis, S. Sumbal, S. Tunjung, S. Ubay-ubay, S. Rudamis, S. Mansapa, S. Sinualan dan S. Agison.

Kondisi Faktual :

Pada beberapa tempat di wilayah KPH Nunukan Unit IV, potensi air terjun dimanfaatkan untuk tenaga mikrohidro yang menghasilkan listrik untuk penerangan dan pemanfaatan lain.

Prospek ke Depan :

Pemanfaatan jasa lingkungan air sebagai sumber air bersih dan tenaga pembangkit listrik (PLTMH) untuk kepentingan masyarakat. Selain untuk kepentingan masyarakat di sekitar hutan potensi air juga dapat untuk pengembangan air bersih dan tenaga listrik skala bisnis (prospek jangka panjang).

Input kegiatan dan peran serta kontribusi KPH :

Perlu ada inventarisasi potensi jasa lingkungan air yang akurat baik kuantitas maupun kualitasnya serta pengembangan teknologi pengelolaan dan pemanfaatan potensi air untuk pengembangan tenaga pembangkit listrik dan pengelolaan air bersih.

3) Pemanfaatan Potensi Jasa Lingkungan Karbon Hutan

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu kabupaten yang secara konsisten melakukan pengembangan program karbon dalam rangka REDD+. Keberadaan KPH di wilayah Kabupaten Nunukan merupakan bagian yang tidak dapat

terpisahkan dengan Program Karbon Hutan Nunukan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan berbagai pihak, sebagai pelaksana di tingkat tapak.

Kondisi faktual :

Sejak tahun 2009, Kabupaten Nunukan merupakan salah satu daerah uji coba (*demonstration area=DA*) Program *Forclime* yang merupakan kerjasama antara Indonesia dengan Jerman melalui Kementerian Kehutanan, lokasi kegiatannya pada PT. Adimitra Lestari, PT. INHUTANI I Unit Kunyit - Simendurut dan PT Karya Jaya Parakawan yang merupakan wilayah KPH Nunukan Unit IV.

Berdasarkan hasil pengukuran stok karbon yang dilakukan oleh GIZ *Forclime* (2014) Jumlah stok karbon di wilayah KPH sebesar kira-kira 106 Mt (= 106 juta ton) karbon pada tahun 1990, kemudian menurun 7% sampai dengan tahun 2010 menjadi kira-kira 98 Mt CO₂. Hal ini memberikan gambaran tentang stok karbon pada 4 periode waktu 1990, 2000, 2005, dan 2010. Sedangkan emisi pada periode 10 tahun dari 1990-2000 emisi lebih rendah secara signifikan (11,46 Mt CO₂) dibandingkan dengan periode 10 tahun 2000-2010 (15,77 Mt CO₂). Secara keseluruhan pada periode 1990-2010 besar emisi di wilayah KPH sekitar 27.24 Mt CO₂ sekitar 1,36 Mt CO₂ per tahun.

Prospek ke depan :

KPH Nunukan Unit IV di wilayah Kabupaten Nunukan merupakan institusi sebagai proponent utama dalam pengembangan program REDD+ dan masuk dalam skema pasar perdagangan karbon, serta “dana kompensasi karbon”.

Input kegiatan dan peran serta kontribusi KPH :

Perlu dilakukan perbaikan data base, analisis Driver REDD+, menyusun rencana kegiatan penurunan deradasi dan deforestasi, peningkatan kapasitas para pihak serta membangun MRV REDD+ pada skala KPH.

4. Perlindungan dan Konservasi Alam

Perlindungan dan konservasi alam merupakan bagian penting dalam pengelolaan multifungsi sumberdaya hutan, termasuk hutan produksi (HP) dan terlebih hutan lindung (HL). Hal ini dapat dicermati dalam prosedur dan mekanisme penilaian (evaluasi) kinerja pemegang ijin pemanfaatan hutan (HHK), terdapat kriteria indikator tentang “perlindungan dan konservasi” dalam areal kerjanya.

Kondisi Aktual :

Data dan informasi terkait kawasan-kawasan lindung yang ada pada Wilayah KPH Nunukan Unit IV belum memadai. Melalui data RKU IUPHHK-HT dan RKU IUPHHK-HA sudah dipetakan kawasan-kawasan lindung yang ada di wilayah ijin pengelolaan, akan tetapi kawasan-kawasan penting bagi kepentingan masyarakat yang ada di sekitar hutan belum terpetakan. Demikian juga kawasan-kawasan rawan

keamanan hutan baik dari perambahan, *illegal logging* maupun dari kebakaran hutan belum juga dipetakan dengan baik.

Masih terjadi perambahan pada kawasan hutan untuk kegiatan-kegiatan di luar sektor kehutanan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam dan di sekitar areal kerja. Belum ada pengelolaan secara maksimal terhadap kawasan-kawasan lindung yang ada pada KPH Nunukan Unit IV, baik hutan lindung maupun kawasan-kawasan lindung yang ada pada ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HT dan IUPHHK-HA) berupa Areal Pelestarian Plasma Nutfah (APPN) juga kawasan lindung (sempadan sungai dan kelerengan >40%). Dalam sejarah pengelolaan kawasan lindung, melalui kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Nunukan, LSM dan Masyarakat Setempat.

Kondisi pengelolaan kawasan lindung dan konservasi sebagaimana dikemukakan di atas, akan berpengaruh terhadap upaya untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari, khususnya bagi pemegang ijin pemanfaatan (IUPHHK-HT dan IUPHHK-HA). Selanjutnya dalam konservasi juga terdapat kemungkinan dilaksanakan “pemanfaatan secara terbatas, dengan tetap berpedoman pada prinsip kelestarian (lestari produksi-ekonomi).

Prospek ke Depan :

Seperti halnya dengan HHBK dan jasa lingkungan hutan, keberadaan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perlindungan dan konservasi (di dalam dan di luar areal kerja pemegang ijin), keberadaannya belum mendapat perhatian secara proporsional dan komprehensif. Sementara dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan multi fungsi sumberdaya hutan secara lestari, maka pemanfaatan-pengelolaan kawasan lindung dan konservasi dapat juga memberikan kontribusi terhadap “pembangunan ekonomi lokal”.

Input Kegiatan dan peran serta kontribusi KPH :

Dalam kaitannya dengan perlindungan – konservasi hutan, sebagaimana dikemukakan di atas, maka sudah barang tentu perlu dilaksanakannya inventarisasi terhadap potensi kawasan lindung dan kawasan konservasi. Oleh karenanya KPH memiliki peran untuk mendorong dapat dilaksanakannya kegiatan tersebut, sebagai bagian dari tupoksi pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang ijin pemanfaatan. KPH selanjutnya dapat berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam pengelolaan potensi kawasan lindung dan konservasi berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh melalui kegiatan inventarisasi di atas.

5. Pengelolaan Wilayah Tertentu

Wilayah tertentu merupakan wilayah yang ada pada dalam wilayah kelola KPH yang belum ada ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan baik pada hutan lindung maupun hutan produksi.

Kondisi Aktual :

Berdasarkan analisis yang dilakukan luas wilayah tertentu yang ada di KPH Nunukan Unit IV adalah seluas 50.658,98 ha, terdiri dari Blok Pemanfaatan pada Hutan Lindung seluas 5.159,00 ha dan hutan Produksi (HP/HPT/HPK) seluas 45.499,98 ha. Dengan belum adanya “pengelola” kawasan tertentu ini, oleh karenanya belum tersedia data dan informasi yang cukup memadai tentang kondisi Biogeo-fisik dan sosial budaya yang ada pada wilayah tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan pembagian blok maka wilayah tertentu atau yang akan dikelola oleh KPH Nunukan Unit IV. Dengan tidak adanya pengelola, maka kawasan hutan ini merupakan “areal yang *open access*”, yang berdasarkan pengalaman yang ada akan menjadi areal hutan yang rusak dan tidak produktif oleh kegiatan perambahan dan pembalakan liar (*illegal logging*).

Prospek ke Depan :

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, pada kawasan yang belum terdapat ijin pemanfaatannya, KPH berperan sebagai pengelolanya. Diharapkan ke depan kawasan-kawasan hutan yang “tidak bertuan” dalam wilayah kelola KPH Nunukan Unit IV dapat dikelola secara profesional dan lestari dengan pendekatan kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pihak terutama masyarakat. Sebagaimana disampaikan bahwa dalam wilayah kelola KPH Nunukan Unit IV terdapat beberapa pemegang ijin pemanfaatan (IUPHHK-HA). Dengan demikian pengembangan pola pengelolaan secara kolaboratif dengan memperansertakan masyarakat merupakan pilihan yang perlu mendapat pertimbangan ke depan. Dengan demikian diharapkan KPH Nunukan Unit IV dapat menjadi salah satu KPH yang mampu mandiri di Kalimantan Utara.

Input Kegiatan dan peran serta kontribusi KPH :

Sehubungan dengan belum tersedianya data dan informasi yang memadai dari kawasan tertentu dalam wilayah kelola KPH Nunukan Unit IV, maka perlu secara khusus dilakukan inventarisasi terhadap kondisi biogeo-fisik dan sosial budayanya. Sehingga dengan tersedianya data dan informasi tersebut, maka dapat disusun rencana pengelolaannya berdasarkan “*core business*” yang telah ditetapkan. Sedang model pengelolaannya kemungkinan dapat dikembangkan model Pengelolaan SDH berbasis masyarakat (*Community Based Forest Management*). Dalam hal ini peran KPH, adalah menginisiasi dan mengidentifikasi serta melakukan inventarisasi kondisi faktual kawasan hutan, menyusun rencana pengelolaan dan

rencana bisnis (*business plan*) masing-masing sub-wilayah tertentu (blok atau zona) berdasarkan hasil inventarisasi.

6. Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Wilayah Tertentu

Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyanggah kehidupan tetap terjaga.

Kondisi Aktual :

Wilayah KPH Nunukan Unit IV termasuk dalam DAS Sebuku dan DAS Sembakung. Berdasarkan tingkat prioritas RHL, luas wilayah DAS Sembakung dan DAS Sebuku yang sangat prioritas adalah 9.016,67 ha atau 2,18%. Sedangkan berdasarkan tingkat erosinya maka DAS Sembakung dan DAS Sebuku masuk dalam kualifikasi rendah yaitu dengan nilai Indek Erosi (IE) 0,66. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kondisi DAS Sembakung dan DAS Sebuku masih relatif baik.

Tingkat kekritisian lahan di wilayah KPH Nunukan Unit IV relatif rendah sebagian besar masih berstatus Agak Kritis (55,55 %) dan Potensial Kritis (31,39 %). Dan jika dilihat dari, sebagian besar lahan-lahan tersebut berada pada wilayah ijin, sebagaimana dalam berikut :

Tabel IV-1. Tingkat Kekritisian Lahan pada KPH Nunukan Unit IV

Tingkat Kekritisian	Luas (Ha)	Persen
Tidak Kritis	45.138,35	10,89
Potensial Kritis	130.142,73	31,39
Agak Kritis	230.348,35	55,55
Kritis	8.180,42	1,97
Sangat Kritis	836,25	0,20
Jumlah	416.953,40	100,00

Sumber : RTk RHL-DAS Wilayah BPDAS Mahakam Berau (2014)

Prospek ke Depan :

Dengan dapat dilaksanakannya kegiatan RHL pada lahan-lahan kritis tersebut diharapkan luas tutupan lahan kawasan tertentu akan meningkat. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi upaya untuk “menyehatkan-meningkatkan kondisi-kualitas DAS-Sub DAS”, tetapi juga akan bermanfaat bagi upaya untuk menurunkan emisi karbon sebagai program penting dan strategis di Kalimantan Utara dan khususnya Kabupaten Nunukan yang akan ditetapkan “kabupaten hijau (*green district*)”. Selanjutnya berbagai kegiatan ekonomi dapat dikembangkan melalui peran serta masyarakat disekitar dan di dalam kawasan tertentu tersebut.

Input Kegiatan dan peran serta kontribusi KPH :

Karena kawasan tertentu belum terdapat ijin pemanfaatannya, maka KPH Nunukan Unit IV harus mengambil peran sebagai “pelaku-inisiator utama” dalam pengelolaan tersebut. Di sisi lain, KPH juga memiliki tupoksi untuk menterjemahkan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, maka melibatkan dan memperan sertakan masyarakat sekitar dan di dalam kawasan hutan dalam pengelolaan kawasan tertentu tersebut menjadi tugas KPH.

7. Pemberdayaan Masyarakat

Secara administrasi Wilayah KPH Nunukan Unit IV masuk dalam beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Tulin Onsoi, Sebuku, Lumbis Ogong, Sembakung Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan di Kabupaten Sebatik dan Kecamatan Sei Manggaris Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Sembakung Atulai. Ada beberapa desa yang pemukimannya berada di Wilayah KPH Nunukan Unit IV terutama yang terdapat di P. Nunukan dan P. Sebatik.

Kondisi Aktual :

Berdasarkan data statistik (2013) diperoleh informasi secara umum dari aspek sosial sebagian besar (73%) masyarakat berpendidikan rendah (SD), sedangkan dari aspek ekonomi sebagian memiliki sumber mata pencaharian sebagai petani (sebagian besar petani lahan kering-ladang). Keberadaan hutan masih merupakan bagian dari hidup dan kehidupan masyarakat diwilayah kelola KPH Nunukan Unit IV.

Beberapa bentuk ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan antara lain : Pertama, Ketergantungan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan dan papan; Pangan seperti ikan, binatang buruan, buah, sayur; Papan/sandang seperti kayu, rotan. Pemanfaatan sumber daya alam sungai merupakan sumber pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari yang penting, teristimewa bagi kampung-kampung di bagian hulu. Kedua, Ketergantungan untuk memperoleh pendapatan (uang tunai). Bentuk Pemanfaatan untuk memperoleh pendapatan (uang tunai); gaharu, sarang burung walet, emas, madu. Pemanfaatan SDA sungai dan hutan untuk memperoleh pendapatan/uang tunai untuk pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat di wilayah DAS Sebuku dan Sembakung masih sangat tinggi dan menjadi pilihan utama. Ketiga, Ketergantungan terhadap fungsi lahan dan sungai untuk sarana dan prasarana seperti sungai sebagai sarana transportasi; lahan untuk pemukiman, pertanian/perkebunan dan hutan sebagai daerah tangkapan air. Sedangkan fungsi hutan sebagai daerah tangkapan air telah dimanfaatkan oleh masyarakat (dalam perencanaan) dimana digunakan sebagai sumber air dan mikrohidro. Dengan demikian keberadaan multi fungsi sumberdaya hutan (HP dan HL), memiliki posisi dan peran yang strategis bagi

hidup dan kehidupan masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan dalam wilayah kelola KPH Nunukan Unit IV. Kerusakan dan merosotnya kualitas sumberdaya hutan akan memiliki dampak yang serius bagi hidup dan kehidupan masyarakat ke depan.

Prospek ke Depan :

Diharapkan dengan keberadaan KPH Nunukan Unit IV mampu mentransformasikan kebijakan pembangunan kehutanan (utamanya kebijakan tingkat daerah) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan berbasis SDH dan lahan, melalui skema-skema kemitraan dan perhutanan sosial.

Input Kegiatan dan peran serta kontribusi KPH :

Dengan posisi, peran dan kontribusi keberadaan hutan yang masih memiliki prospek ke depan, maka perlu adanya kebijakan yang "memproteksi" keberadaan SDH. Adanya kecenderungan dari pembangunan berbasis lahan yang "mendesak" keberadaan SDH di wilayah pedesaan. Peran KPH adalah melakukan inventarisasi kondisi faktual kawasan dan SDH di wilayah kelola KPH Nunukan Unit IV yang berbatasan dengan masyarakat pedesaan. Pada saat yang sama menginventarisasi ijin-ijin pembangunan berbasis lahan yang ada. KPH Nunukan Unit IV harus berperan sebagai fasilitator dan mediator permasalahan SDH dan lahan.

8. Pengembangan Investasi dan Bisnis KPH**Kondisi Aktual :**

Wilayah kelola KPH Nunukan Unit IV memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar untuk pengembangan investasi dan bisnis KPH. Berdasarkan tata hutan dan identifikasi potensi sumber daya hutan yang ada di KPH Nunukan Unit IV, maka ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan untuk investasi dan bisnis KPH. Potensi Wilayah tertentu pada hutan produksi seluas 27.302,50 ha dan Hutan lindung seluas 5.159 ha yang dapat dikembangkan untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, HHBK dan Jasa Lingkungan (Air, Karbon dan Wisata alam). Selain wilayah tertentu pada wilayah KPH Nunukan Unit IV sudah ada IUPHHK-HT sebanyak 4 Unit, yang berpotensi sebagai mitra pengembangan investasi/bisnis. Dengan demikian keberadaan dan upaya pelestarian keberadaan sumberdaya hutan dalam wilayah kelola KPH Nunukan Unit IV memiliki arti dan peran penting dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kehutanan nasional pada umumnya. Sedangkan untuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan terdapat 7 perusahaan pertambangan batubara.

Prospek ke Depan :

Diharapkan dengan keberadaan potensi dari multi fungsi sumberdaya hutan yang terdapat dalam wilayah kelola KPH Nunukan Unit IV dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah khususnya, melalui peningkatan kinerja investasi yang telah ada (ijin pemanfaatan – IUPHHK-HT/HA) dan pengembangan bisnis pada kawasan hutan tertentu. Pengembangan bisnis KPH Nunukan Unit IV dapat dibagi kedalam beberapa klasifikasi yaitu Pemanfaatan dan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu termasuk pengelolaan limbah kayu, pengembangan HHBK pada skala industri dan biofarma untuk obat-obatan, penyediaan benih dan bibit kayu dengan persemaian permanen serta pemanfaatan jasa lingkungan melalui pengembangan wisata profesional dan perdagangan karbon.

Input Kegiatan dan peran serta kontribusi KPH :

Untuk dapat mewujudkan pengelolaan multifungsi hutan secara lestari, keberadaan KPH Nunukan Unit IV harus mampu berperan sebagai motivator dan fasilitator serta mediator terhadap para pihak terkait, baik pemerintah – masyarakat dan pelaku bisnis (perkayuan). Pada saat yang bersamaan KPH Nunukan Unit IV dapat berperan sebagai “pelaku bisnis – wirausahawan” khususnya dalam pengelolaan kawasan hutan tertentu. Dalam rangka implementasi pengembangan investasi bisnis maka perlu dilakukan kegiatan beberapa hal yaitu Melakukan *Feasibility Study* (FS) dan menyusun Rencana Bisnis masing-masing potensi, Penyiapan Kelembagaan Bisnis (Organisasi dan SDM), Penyiapan sarana dan Prasarana.

C. Analisis Faktor-faktor Internal dan Eksternal dalam Pengelolaan KPH

Dalam rangka menganalisis berbagai permasalahan dan kendala serta potensi terkait kondisi KPH Nunukan Unit IV dalam mencapai visi dan misi yang diinginkan, maka dilakukan analisis SWOT yang merupakan analisis strategis terhadap lingkungan Internal yang meliputi kekuatan (*Strengthen*) dan kelemahan (*Weakness*), lingkungan eksternal yang meliputi peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*).

Keterkaitan antara hasil identifikasi analisis faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal dengan strategi-strategi yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel Analisis SWOT berikut:

Tabel IV-2. Matrik Analisis SWOT Pengelolaan KPH Nunukan Unit IV.

<div><div>Faktor Internal</div><div>Faktor Eksternal</div></div>	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<div><div>1. KPH Nunukan Unit IV memiliki kewenangan, tugas dan fungsi yang telah diatur dalam perundang-undangan</div><div>2. Kepastian pembiayaan dari APBD</div><div>3. Kondisi biogiofisik yang strategis terhadap Kabupaten Nunukan</div><div>4. Wilayah yang luas dengan potensi HHK, HHBK, Jasling yang tinggi</div><div>5. Keberadaan flora dan fauna langka dan endemik.</div></div>	<div><div>1. Kapasitas SDM dalam pengelolaan hutan masih rendah</div><div>2. Sarana dan prasarana masih terbatas</div><div>3. Tata Hubungan Kerja dengan stakeholders yang belum diatur.</div><div>4. Teknologi pengembangan dan pengelolaan HHBK masih terbatas</div><div>5. Data dan Informasi Kehutanan belum lengkap dan terintegrasi.</div><div>6. Lahan kritis yang belum direhabilitasi masih luas.</div></div>
<div><div>Peluang (O)</div><div><div>1. Komitmen dan Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Kawasan Hutan berbasis KPHP dan KPHL</div><div>2. Pendanaan dari APBN dan Pendanaan Lain berorientasi pembangunan KPH</div><div>3. Persepsi positif dan dukungan masyarakat terhadap pengelolaan hutan berbasis KPH</div><div>4. Adanya Ijin Pemanfaatan Kayu (IUPHHK-HT dan IUPHHK-HA) dan Penggunaan ijin pinjam pakai Kawasan Hutan (Pertambangan) dalam wilayah KPH</div><div>5. Dukungan dari Lembaga-lembaga Non Pemerintah (Internasional dan Lokal)</div></div></div>	<div><div>Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (S→O)</div><div><div>1. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan Hutan oleh KPH, terutama wilayah tertentu.</div><div>2. Mendorong Kemandirian KPH melalui pengembangan investasi dan bisnis KPH.</div></div></div>	<div><div>Strategi menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang (W→O)</div><div><div>1. Inventarisasi SDH Secara Berkala</div><div>2. Membangun Database KPH</div><div>3. Peningkatan dan penyediaan sarana prasarana</div><div>3. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM</div><div>4. Mendorong Koordinasi dan Integrasi para pihak/Stakeholders</div><div>5. Konvergensi Pendanaan APBN, APBD dan Mitra Lain</div><div>6. Membangun Kemitraan dalam pengelolaan HHK, HHBK dan Jasling.</div></div></div>
<div><div>Ancaman (T)</div><div><div>1. Laju deforestasi dan degradasi yang cukup tinggi di Wilayah KPH Nunukan Unit IV akibat perambahan dan <i>illegal logging</i></div><div>2. Konflik lahan dan tekanan terhadap kawasan.</div><div>3. Pemukiman Penduduk yang tinggal di sekitar dan di dalam Wilayah KPH</div><div>4. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Lestari oleh IUPHHK-HA/HT belum optimal</div><div>5. Ijin Pertambangan pada Wilayah KPH (Pinjam Pakai)</div></div></div>	<div><div>Strategi menggunakan Kekuatan untuk mengatasi ancaman (S→T)</div><div><div>1. Pemantapan kawasan hutan untuk menjamin kepastian pengelolaan hutan lestari</div><div>2. Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Ijin Pemanfatan dan Penggunaan Kawasan Hutan</div><div>3. Perlindungan dan Konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem.</div></div></div>	<div><div>Strategi memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman (W→T)</div><div><div>1. Rasionalisasi luas KPH Nunukan Unit IV</div><div>2. Pemberdayaan dan Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan hutan</div><div>3. Sosialisasi Peraturan dan kebijakan kehutanan</div><div>4. Mendorong dan fasilitasi Kemitraan dalam penyelesaian konflik tenurial.</div></div></div>

Berdasarkan tabel matrik analisis tersebut di atas maka ada beberapa strategi yang harus mendapat perhatian dalam penyusunan program dan rencana kegiatan pada KPH Nunukan Unit IV, yaitu:

1. Inventarisasi SDH secara Berkala dan Pembangunan Data Base KPH
2. Peningkatan dan penyediaan sarana prasarana Pengelolaan Hutan
3. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM KPH
4. Mendorong Koordinasi dan Integrasi para pihak/stakeholders dalam pelaksanaan pengelolaan hutan
5. Membangun Kemitraan dalam pengelolaan HHK, HHBK dan Jasling
6. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan oleh KPH, terutama wilayah tertentu.
7. Mendorong Kemandirian KPH melalui pengembangan investasi dan bisnis KPH
8. Pemantapan kawasan hutan untuk menjamin kepastian dalam pengelolaan kawasan hutan
9. Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Ijin Pemanfatan dan Penggunaan Kawasan Hutan
10. Perlindungan dan Konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem
11. Rasionalisasi luas KPH Nunukan Unit IV
12. Pemberdayaan dan peningkatan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan hutan
13. Sosialisasi peraturan dan kebijakan kehutanan
14. Mendorong dan fasilitasi kemitraan dalam penyelesaian konflik tenurial
15. Konvergensi Pendanaan APBN, APBD dan Mitra Lain.

BAB V. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN

A. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Penataan Hutan

Kegiatan inventarisasi wilayah kelola adalah inventarisasi hutan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai potensi sumber daya hutan, karakteristik wilayah, kondisi sosial ekonomi, serta informasi lainnya yang dilaksanakan pada Wilayah Tertentu dan secara spesifik dilakukan pada Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasling, HHBK pada HP dan HL. Kegiatan inventarisasi berkala wilayah kelola KPH Nunukan Unit IV terdiri dari: 1) Inventarisasi Hutan, 2) Inventarisasi Potensi Jasa Lingkungan, 3) Inventarisasi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat, 4) Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, 5) Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Pada Areal Pemegang Izin, 6) Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD), dan 7) Pembuatan dan Pengadaan Peta.

Untuk kegiatan inventarisasi hutan dan sosial ekonomi budaya telah dilaksanakan oleh BPKH Wilayah IV bersama dengan KPH Nunukan Unit IV pada bulan Juli tahun 2017.

Pelaksanaan inventarisasi pada wilayah KPH Nunukan Unit IV dilakukan dengan dua pendekatan yang didasarkan pada keberadaan izin Pemanfaatan. Pada areal yang sudah ada Izin Pemanfaatannya (IUPHHK-HA/HT), inventarisasi dilakukan dengan kompilasi data Hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang telah dilakukan oleh pemegang izin pemanfaatan, sedangkan pada kawasan yang belum dibebani izin pemanfaatan dilakukan survei lapangan secara langsung.

Jenis vegetasi yang ditemui di KPH Nunukan Unit IV adalah vegetasi hutan tropis basah yang selalu mendapatkan air dan mempunyai spesies pepohonan yang beragam. Beberapa ciri dari vegetasi hutan tropis basah antara lain masa pertumbuhannya lama, jenis tumbuhannya banyak, ketinggian pohon dapat mencapai 20 m sampai dengan 40 m, berdaun lebar, hutan basah dan terdapat jenis pohon sulur hingga kayu keras. Jenis yang dapat ditemui pada KPH Nunukan Unit IV antara lain kelompok meranti terdiri dari Meranti, Medang, Kapur, Kayu Batu dan lain sebagainya. Kelompok rimba campuran yang dapat ditemui antara lain Asam, Banitan, Benuang, Jambu, Kelempayan, Kayu Arang, Laban, Terap dan lain sebagainya. Selain itu juga dapat ditemui kelompok kayu indah antara lain Rengas, Gaharu dan Ulin.

Tabel V-1. Rekapitulasi Dugaan Rata-rata Jumlah Batang dan Volume per Hektar pada Setiap Plot

Plot	20-29		30-39		40-49		50-59		60 Up		Total N	Total V
	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V		
I	22	19,33	7	11,59	1	2,54	1	4,92			31	38,38
II	19	16,90	7	12,63	2	8,00	1	9,26			29	46,79
III	22	22,41	1	1,73	1	3,93					24	28,07
IV	56	48,74	36	67,07	18	69,12	3	22,07	6	150,29	119	357,29
V	76	60,38	23	42,02	2	7,58	1	6,22	10	154,16	112	270,36
VI	21	15,30	8	14,29	2	6,78	5	27,71	2	42,19	38	106,27
Jumlah	216	183,05	82	149,32	26	97,96	11	70,18	18	346,63	353	847,15

Sumber: Data primer hasil inventarisasi biogeofisik BPKH, Tahun 2017

Sedangkan volume per hektar berdasarkan strata penutupan lahan tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel V-2. Volume per Hektar Berdasarkan Strata Penutupan Lahan

Strata	20-29		30-39		40-49		50-59		60 Up		Total N	Total V
	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V		
Hs	175	143,74	74	134,97	23	86,04	10	60,92	18	346,63	300	772,30
B	41	39,31	8	14,36	3	11,93	1	9,26			53	74,85
Jumlah	216	183,05	82	149,32	26	97,96	11	70,18	18	346,63	353	847,15

Sumber: Data primer hasil inventarisasi biogeofisik BPKH, Tahun 2017

Secara rinci, rencana kegiatan inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya disampaikan sebagaimana tabel :

Tabel V-3. Rencana Kegiatan Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola Serta Penataan Hutannya

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		ANGGARAN N (x Rp 1.000.000)	TATA WAKTU KEGIATAN & BIAYA (x Rp 1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
I	Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola Serta Penataan Hutannya															
A.	Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola															
1	Inventarisasi hutan	HL-Blok Pemanfaatan, HP-Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling	6	Plot	120.00	-	-	-	-	60	-	-	-	-	60	APBN/APBD / Pihak Ketiga
2	Inventarisasi potensi jasa lingkungan	HL-Pemanfaatan	1	Lokasi	30.00	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	APBN/APBD / Pihak Ketiga
3	Inventarisasi/survei sosial ekonomi budaya masyarakat desa sekitar hutan	Desa sekitar areal WT	4	Desa	60	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	APBN/APBD / Pihak Ketiga
4	Pemetaan potensi dan resolusi konflik	Seluruh areal WT	10	Lokasi	900	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	APBN/APBD / Pihak Ketiga
5	Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd)	Kantor KPH, Kantor Dishut Provinsi	10	Dok.	400	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	APBN/APBD / Pihak Ketiga
6	Pembuatan dan Pengadaan Peta	Menyesuaikan	5	Paket	200	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	APBN/APBD / Pihak Ketiga

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		ANGGARAN (x Rp 1.000.000)	TATA WAKTU KEGIATAN & BIAYA (x Rp 1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
B.	Penataan Hutan															
1	Tata batas Luar KPHP Unit IVNunukan	Batas Luar KPHP dengan panjang 1.106,96 Km	100	km	1,2 M	-	-	300	-	300	-	300	-	300	-	APBN/ APBD/ Pihak Ketiga
2	Penataan Blok Wil KPHP Unit IV Nunukan	Blok pemberdayaan dan blok pemanfaatan HHBK Jasling	50	km	750	-	-	10 Km 150	-	10 Km 150	-	10 Km 150	-	10 Km 150	10 Km 150	APBN/ APBD/ Pihak Ketiga
3	Sosialisasi batas blok yang bersinggungan dengan masyarakat/pihak lain	Blok pemberdayaan dan blok pemanfaatan HHBK Jasling	4	Keg	100	-	25	-	25	-	25	-	25	-	-	APBN/ APBD/ Pihak Ketiga
4	Penataan Batas Petak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBN/ APBD/ Pihak Ketiga
5	Pemantauan dan pemeliharaan batas blok dan petak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBN/ APBD/ Pihak Ketiga
6	Rekonstruksi Batas Luar Wil Kerja KPHP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBN/ APBD/ Pihak Ketiga

Sumber : Hasil Analisis Data KPH Nunukan Unit IV, Tahun 2017

B. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Wilayah Tertentu

Wilayah tertentu merupakan areal yang belum dibebani hak/izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Luas wilayah tertentu pada wilayah KPH Nunukan Unit IV seluas 50.658,98 Ha, terdiri dari Blok Pemanfaatan pada Hutan Lindung (HL) seluas 5.159,00 Ha dan Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling pada HP/HPT seluas 45.499,98 Ha yang terbagi dalam beberapa Kelompok hutan yang terpisah dengan kondisi yang berbeda-beda. Baik kondisi biofisik maupun kondisi sosialnya dan akses pengelolaan. Adapun penentuan dan arah pemanfaatan wilayah tertentu pada KPH Nunukan Unit IV adalah sebagai berikut :

Tabel V-4.Penentuan dan Arah Pemanfaatan Wilayah Tertentu Pada KPH Nunukan Unit IV

No	Blok	Fungsi Hutan	Luas (Ha) /Volume	Arah Pemanfaatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan
1.	HL-Pemanfaatan	Hutan lindung	5.159 Ha	Usaha pemanfaatan HHBK-Jasling	Seluruh HL Blok Pemanfaatan	2019-2028
			50 Ha	Usaha Pemanfaatan eduwisata	Hutan lindung Pulau Nunukan	2020
			5 Ha	Budidaya Ulat Sutra	Hutan lindung Pulau Nunukan	2019-2022
			5 Ha	Budidaya Tanaman Appa (Daun Vetsin)	Hutan lindung Pulau Nunukan	2020-2023
			5 Ha	Budidaya Tanaman Kopi	Hutan lindung Pulau Nunukan	2021-2025
2.	HP-Pemanfaatan HHBK Jasling	Hutan produksi tetap (HP) dan Hutan produksi Terbatas (HPT)	45.499,98 Ha	Usaha pemungutan HHBK (Nipah, Rotan, Tanaman Obat, Silvofishery, Pemanfaatan Madu Alam Dll)	Blok Pemanfaatan HHBK Jasling	2019-2028
			200 Ha	Program ketahanan pangan (Agroforestry, Silvofishery dan Sarang burung wallet)	Blok Pemanfaatan HHBK Jasling Pulau Tinabasan	2021-2025

Sumber : Hasil Analisis Data KPH Nunukan Unit IV, Tahun 2017

Berdasarkan hasil analisis proyeksi dari berbagai potensi yang dimiliki dan memungkinkan untuk dikembangkan menjadi unit bisnis yang menguntungkan di wilayah tertentu KPHP Unit IV Nunukan, maka prioritas pembangunan bisnis utama (core business) pada rencana pengelolaan hutan periode 2019-2028 akan difokuskan pada 2 (dua) bisnis utama, sebagaimana tabel di bawah ini:

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel V-5. Prioritas Pembangunan Usaha yang Memanfaatkan Hutan pada Wilayah Tertentu KPH Nunukan Unit IV

No	Jenis Usaha	Luas (Ha)/Volume	Lokasi	Tahun Pelaksanaan	Arahan Pencapaian
1.	Pembangunan usaha HHBK (KPH): - Madu hutan - Budidaya Murbei (Ulat Sutera) - Budidaya Tanaman Kopi - Budidaya Tanaman APPA (Vetsin) - Sarang burung wallet	3.000 liter 5 ha 5 ha 5 ha 2 unit	HL Blok Pemanfaatn & HP Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling Semua blok Wiltu	2019-2028	Terbangunnya usaha HHBK madu hutan, murbei (ulat sutera), tanaman kopi, tanaman APPA dan budidaya sarang burung wallet
2.	Pembangunan usaha ketahanan pangan (pihak ketiga) menggunakan sistem Silvofishery	200 ha	HP Pemanfaatan HHBK-Jasling	2021-2025	Terbangunnya usaha ketahanan pangan (udang, bandeng dan kepiting)

Sumber : Hasil Analisis Data KPH Nunukan Unit IV, Tahun 2017

C. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan baik secara langsung maupun tidak langsung guna peningkatan kesejahteraan. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Skema Perhutanan Sosial

Dalam upaya mendukung kebijakan prioritas pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan, maka akan dikembangkan skema-skema berbasis masyarakat seperti hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat. Beberapa lokasi yang akan menjadi prioritas pengembangan skema perhutanan sosial di wilayah KPH Nunukan Unit IV adalah sebagai berikut:

Tabel V-6. Prioritas Perhutanan Sosial pada Wilayah Tertentu KPH Nunukan Unit IV.

No.	Izin HTR/HKM	Lokasi	Luas (Ha)	Pola Pengembangan	Waktu	Sumber Dana
I	Hutan Kemasyarakatan (HKM)		220,00			
1	Kelompok Tani Floresta	HL Pulau Nunukan	75,00	Agroforestry (Jagung, tanaman obat, Kopi, Murbei dll)	2018	APBN, APBD, Pihak Ketiga
2	Kelompok Tani Seribu Temurung	Ds. Atap Kec. Sembakung	145,00	Agroforestry (Jagung, lombok)	2019	APBN, APBD, Pihak Ketiga
II	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)		2.662,00			

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

1	Kelompok Tani Mertasari	Ds. Tabur Lestari Kec. Seimanggaris	1.335,00	Agroforestry (Akasia)	2019	APBN, APBD, Pihak Ketiga
2	Kelompok Tani Sekikilan Jaya	Ds. Sekikilan Kec. Tulin Onsoi	1.327,00	Agroforesti (Sengon, Jabon)	2020	APBN, APBD, Pihak Ketiga
Jumlah			2.882,00			

Sumber : Hasil Analisis Data KPH Nunukan Unit IV, Tahun 2017

Dalam rangka mewujudkan pengembangan pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial atau PHBM maka akan dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Sosialisasi skema perhutanan sosial
- Penyiapan kelembagaan masyarakat (organisasi, SDM, sarana prasarana)
- Pendampingan penyusunan rencana pengelolaan dan penetapan
- Monitoring dan evaluasi.

2. Kemitraan dalam Pengelolaan Wilayah Tertentu (KPH dengan Masyarakat)

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat maka pemanfaatan yang akan dilakukan pada wilayah tertentu akan dilaksanakan dengan kemitraan dengan masyarakat terutama masyarakat yang administrasinya masuk pada wilayah tertentu terutama pada blok pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam, pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman, pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan. Beberapa wilayah tertentu yang akan dikembangkan kemitraan adalah sebagai berikut:

Tabel V-7. Prioritas Kegiatan Kemitraan antara Masyarakat dengan KPH pada Blok Pemanfaatan Wilayah Tertentu.

No	Nama Blok	Kegiatan	Luas (ha)	Lokasi	Tahun Pelaksanaan
1	Blok Pemanfaatan	Budidaya tanaman murbei (ulat sutera)	5	HL Pulau Nunukan	2019 - 2028
		Pengembangan eduwisata	50	HL Pulau Nunukan	2020 - 2028
2	Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling dan Blok Pemberdayaan masyarakat	Peningkatan ketahanan pangan melalui sistem Silvofishery	200	HP Pulau Bukat, Pulau Tinabasan dan gugusan delta Kayan Sembakung	2021 - 2025
		Peningkatan ketahanan pangan melalui sistem Agroforestry	100	Kec. Nunukan dan Kec. Sembakung	2024 - 2027

Sumber : Hasil Analisis Data KPH Nunukan Unit IV, Tahun 2017

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

3. Fasilitasi Kemitraan antara masyarakat dengan pemegang izin

Salah satu potensi pemberdayaan masyarakat pada wilayah KPH Nunukan Unit IV adalah kemitraan dengan pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan penggunaan kawasan hutan, terutama dalam pemanfaatan wilayah-wilayah konflik pemanfaatan (konflik tenurial), pemanfaatan limbah kayu, pemanfaatan HHBK dan pemanfaatan jasa lingkungan.

Prioritas kemitraan antara pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu dengan masyarakat pada tahun 2019-2028 akan diprioritaskan pada beberapa lokasi sebagai berikut:

Tabel V-8. Prioritas Fasilitasi Kegiatan Kemitraan antara Pemegang Izin dengan Masyarakat.

No.	IUPHHK-HA/HT	Skema Kemitraan	Desa Mitra
1.	PT. Adindo Hutani Lestari	Kemitraan kehutanan (cetak sawah)	Desa Atap
2.	PT. Karya Jaya Parakawan	Kemitraan Pengelolaan Sarang Burung Walet	Desa Tepian
3.	PT. Adimitra Lestari	Kemitraan Kehutanan (Karet)	Desa Tabur Lestari
4.	PT. Adindo Hutani Lestari	Kemitraan Kehutanan (Madu Alam)	Desa Atap

Sumber : Hasil Analisis Data KPH Nunukan Unit IV, Tahun 2017

Dalam rangka mewujudkan pengembangan pengelolaan hutan melalui skema Kemitraan antara Pemegang izin dengan masyarakat maka akan dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Sosialisasi Skema kemitraan kepada masyarakat dan pemegang izin
- Penyiapan kelembagaan masyarakat (Organisasi, SDM, sarana prasarana)
- Memfasilitasi kesepakatan pengelolaan bersama (MOU)
- Pendampingan Penyusunan rencana pengelolaan secara bersama-sama
- Monitoring dan evaluasi.

4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan di wilayah KPH Nunukan Unit IV akan dibentuk kelembagaan masyarakat desa. Kelembagaan-kelembagaan tersebut merupakan binaan KPH Nunukan Unit IV yang menjadi simpul-simpul peningkatan kapasitas untuk pemberdayaan masyarakat. Beberapa bentuk kegiatan yang prioritas untuk peningkatan kapasitas adalah sebagai berikut:

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

- a. Peningkatan kapasitas perencanaan pengelolaan sumber daya hutan
- b. Peningkatan kapasitas pengelolaan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK)
- c. Peningkatan kapasitas pengelolaan jasa lingkungan
- d. Peningkatan kapasitas monitoring dan pemantauan terhadap izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan berbasis masyarakat.

D. Pembinaan dan Pemantauan pada Areal Izin Pemanfaatan Maupun Penggunaan Kawasan Hutan

1. Pembinaan dan Pemantauan Izin Pemanfaatan Hutan

Pembinaan dan pemantauan terhadap pemegang izin dilaksanakan dalam rangka menjamin terselenggaranya pemanfaatan hutan sesuai dengan kaidah-kaidah kelestarian (aspek ekologi). Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pemegang izin; Melakukan pembinaan pengelolaan hutan oleh pemegang izin; Menegakan regulasi kepada pemegang izin.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam wilayah KPH Nunukan Unit IV terdapat izin Pemanfaatan Hutan Tanaman sebanyak 4 IUPHHK-HT dan 4 IUPHHK HA. Untuk itu perlu akan dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan dan evaluasi Izin Pemanfaatan (IUPHHK).
- b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan RKU pada IUPHHK (Perencanaan, Penebangan, Penatausahaan Hasil Hutan PUHH, Perlindungan hutan dan Pembinaan Hutan) secara berkala.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada IUPHHK (Perencanaan, Penebangan, Penanaman, Penatausahaan Hasil Hutan Kayu/PUHH, Perlindungan Hutan dan Pembinaan Hutan) secara berkala.
- d. Memberikan arahan kebijakan pemanfaatan hutan kepada izin pemanfaatan.
- e. Memberikan pertimbangan teknis terhadap rencana pemanfaatan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang izin.
- f. Mendorong dan mendampingi sertifikasi PHPL pada izin pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) mandatory dan voluntary
- g. Peningkatan kapasitas pemegang izin pemanfaatan hutan.
- h. Sosialisasi regulasi pengelolaan hutan.
- i. Implementasi SIPUHH online di wilayah KPH Nunukan Unit IV.

Kegiatan pembinaan dan pemantauan terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan dilakukan dengan tata waktu sebagai berikut :

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel V-9. Rencana Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan

No.	Nama Perusahaan	Jenis Izin	Waktu Pelaksanaan	Sumber Anggaran
1.	KSU. Meranti Tumbuh Indah	IUPHHK-HA	2019 - 2028 (2 kali/ tahun)	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
2.	PT. Adimitra Lestari	IUPHHK-HA	2019 - 2028 (2 kali/ tahun)	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
3.	PT. Adindo Hutani Lestari	IUPHHK-HT	2019 - 2028 (2 kali/ tahun)	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
4.	PT. Borneo Utara Lestari	IUPHHK-HT	2019 - 2028 (2 kali/ tahun)	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
5.	PT. Inhutani I Perumpuk	IUPHHK-HT	2019 - 2028 (2 kali/ tahun)	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
6.	PT. Inhutani I Unit Kunyit-Simendurut	IUPHHK-HA	2019 - 2028 (2 kali/ tahun)	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
7.	PT. Intraca Hutani Lestari	IUPHHK-HT	2019 - 2028 (2 kali/ tahun)	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
8.	PT. Karya Jaya Parakawan	IUPHHK-HA	2019 - 2028 (2 kali/ tahun)	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
9.	Gapoktan Seribu Temunung	HKm	2019 - 2028 (4 kali/ tahun)	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
10.	KTH Floresta	HKm	2019 - 2028 (4 kali/ tahun)	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
11.	Koperasi Sekikilan Jaya	HTR	2019 - 2028 (4 kali/ tahun)	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
12.	KUD Merta Sari	HTR	2019 - 2028 (4 kali/ tahun)	APBN, APBD dan Pihak Ketiga

Sumber : Hasil Analisis Data KPH Nunukan Unit IV, Tahun 2017

2. Pembinaan dan Pemantauan Izin Penggunaan Kawasan Hutan

Izin penggunaan kawasan hutan merupakan izin pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan-kegiatan di luar sektor kehutanan. Pada wilayah KPH Nunukan Unit IV teridentifikasi beberapa kegiatan penggunaan kawasan yaitu kegiatan pertambangan dan telekomunikasi (tower), terhadap kegiatan-kegiatan tersebut perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian dengan kegiatan sebagai berikut:

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

- Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dan izin penggunaan kawasan hutan.
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan izin penggunaan kawasan hutan secara berkala.
- Memberikan pertimbangan teknis terhadap pemegang izin penggunaan kawasan hutan.
- Memberikan arahan kebijakan kepada pemegang izin penggunaan kawasan hutan.

Pembinaan dan Pemantauan Izin Penggunaan Kawasan Hutan akan diprioritaskan pada kegiatan izin pinjam pakai baik dalam proses pengajuan pinjam pakai, pelaksanaan kewajiban maupun pasca selesainya pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

Tabel V-10. Rencana Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Izin Penggunaan Kawasan Hutan

No.	Nama Perusahaan	Jenis Izin	Waktu Pelaksanaan	Sumber Anggaran
1.	PT. Anjas Anita Jaya	IPPKH	2019 - 2028 (2 kali/tahun)	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
2.	PT. Dewa Ruci Mandiri	IPPKH	2019 - 2028 (2 kali/tahun)	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
3.	PT. Duta Tambang Rekayasa	IPPKH	2019 - 2028 (2 kali/tahun)	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
4.	PT. Pipit Mutiara Jaya	IPPKH	2019 - 2028 (2 kali/tahun)	APBN, APBD dan Pihak Ketiga

Sumber : Hasil Analisis Data KPH Nunukan Unit IV, Tahun 2017

E. Penyelenggaraan Rehabilitasi pada Areal di Luar Izin

Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyanggah kehidupan tetap terjaga.

Berdasarkan Pembagian Daerah Aliran Sungai KPH Nunukan Unit IV masuk dalam DAS Sembakung dan DAS Sebuku. Lokasi yang menjadi prioritas RHL adalah Hutan Lindung Pulau Nunukan, dimana hutan lindung ini perannya sangat vital namun kondisinya sebagian besar sudah rusak.

Tabel V-11. Kondisi Prioritas Penanganan RHL pada Hutan Lindung P. Nunukan

No	Prioritas RHL	Jumlah (ha)
1	Prioritas III	1.443,96
2	Prioritas II	68,17
3	Prioritas I	1.346,75
	Total	2.858,88

Sumber : RTk RHL-DAS Wilayah BPDAS Mahakam Berau (2014)

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel V-12. Kondisi Tingkat Kritis Lahan pada KPH Nunukan Unit IV

Tingkat Kritis	IUPHHKHA	IUPHHKHT	Non Izin	Luas (Ha)	Persentase
Tidak Kritis	26.154,59	1.554,12	17.430,26	45.138,35	10,89
Potensial Kritis	20.981,98	30.491,70	78.678,09	130.142,73	31,39
Agak Kritis	97.895,26	65.028,81	67.414,66	230.348,35	55,55
Kritis	976,97	2.679,00	4.524,46	8.180,42	1,97
Sangat Kritis	508,75	244,94	82,57	836,25	0,20
Total				416.953,40	100,00

Sumber : RTk RHL-DAS Wilayah BPDAS Mahakam Berau (2014)

Berdasarkan Tabel V.10, tingkat kritis lahan di wilayah KPH Nunukan Unit IV relatif rendah sebagian besar masih berstatus potensial dan agak kritis. Dan jika dilihat dari lokasi, sebagian besar lahan-lahan yang kritis tersebut berada pada wilayah tanpa izin.

Berdasarkan hasil identifikasi lokasi maka dapat disampaikan areal potensial untuk kegiatan RHL pada wilayah tanpa izin di wilayah KPH Nunukan Unit IV adalah sebagai berikut:

Tabel V-13. Rencana Kegiatan Penanaman/RHL yang Akan Dilaksanakan pada Wilayah Tertentu.

No	Lokasi/ Wilayah Kegiatan	Rencana Penanaman/RHL 2019-2028		
		Luas	Waktu Pelaksanaan	Sumber Anggaran
A	Hutan Lindung P. Nunukan			
	• Kec. Nunukan	50 Ha	2019 - 2028	APBN, APBD dan Pihak ketiga
	• Kec. Nunukan Selatan	50 Ha	2019 - 2028	APBN, APBD dan Pihak ketiga
B	Hutan Lindung P. Sebatik			
	• Kec. Sebatik Barat	50 Ha	2019 - 2028	APBN, APBD dan Pihak ketiga
	• Kec. Sebatik Tengah	50 Ha	2019 - 2028	APBN, APBD dan Pihak ketiga
Total		200 Ha		

Sumber : Hasil Analisis Data KPH Nunukan Unit IV, Tahun 2017

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

F. Monitoring Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi pada Areal yang Sudah Ada Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutannya

1. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan RHL pada Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT)

Pembinaan dan pemantauan RHL pada wilayah izin pemanfaatan hutan yang disesuaikan dengan RKUPHHK dan RKT yang akan dilaksanakan. Pembinaan dan pemantauan RHL untuk memastikan pelaksanaan penanaman yang merupakan kewajiban dari masing-masing pemegang izin

Tabel V-14. Rencana Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan RHL pada Wilayah Izin Pemanfaatan Hutan

No.	Nama Perusahaan	Jenis Izin	Waktu Pelaksanaan	Sumber Anggaran
1.	KSU. Meranti Tumbuh Indah	IUPHHK-HA	2019 - 2028 (1 kali/tahun)	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
2.	PT. Adimitra Lestari	IUPHHK-HA	2019 - 2028 (1 kali/tahun)	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
3.	PT. Adindo Hutani Lestari	IUPHHK-HT	2019 - 2028 (1 kali/tahun)	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
4.	PT. Borneo Utara Lestari	IUPHHK-HT	2019 - 2028 (1 kali/tahun)	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
5.	PT. Inhutani I Perumpuk	IUPHHK-HT	2019 - 2028 (1 kali/tahun)	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
6.	PT. Inhutani I Unit Kunyit-Simendurut	IUPHHK-HA	2019 - 2028 (1 kali/tahun)	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
7.	PT. Intraca Hutani Lestari	IUPHHK-HT	2019 - 2028 (1 kali/tahun)	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
8.	PT. Karya Jaya Parakawan	IUPHHK-HA	2019 - 2028 (1 kali/tahun)	APBN, APBD dan Pihak Ketiga

Sumber : Hasil Analisis Data KPH Nunukan Unit IV, Tahun 2017

2. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan RHL pada Penggunaan Kawasan Hutan

Monitoring RHL pada penggunaan kawasan hutan akan diprioritaskan pada izin pertambangan yang dilaksanakan melalui skema pinjam pakai yaitu sebanyak 4 unit izin pertambangan dengan luas total 3.878,45 ha.

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel V-15. Rencana Monitoring RHL pada Izin Penggunaan Kawasan Hutan

No.	Nama Perusahaan	Jenis Izin	Waktu Pelaksanaan	Sumber Anggaran
1.	PT. Anjas Anita Jaya	IPPKH	2019 - 2028 (2 kali/ tahun)	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
2.	PT. Dewa Ruci Mandiri	IPPKH	2019 - 2028 (2 kali/ tahun)	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
3.	PT. Duta Tambang Rekayasa	IPPKH	2019 - 2028 (2 kali/ tahun)	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
4.	PT. Pipit Mutiara Jaya	IPPKH	2019 - 2028 (2 kali/ tahun)	APBN, APBD dan Pihak Ketiga

Sumber : Hasil Analisis Data KPH Nunukan Unit IV, Tahun 2017

G. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

1. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan

Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.

Prinsip perlindungan hutan adalah usaha mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan hutan maka akan dilakukan beberapa kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. Sosialisasi Perundang-undangan Kehutanan

Kegiatan sosialisasi perundang-undangan kehutanan akan dilaksanakan pada seluruh wilayah KPH Nunukan Unit IV dengan sasaran masyarakat yang berada disekitar dan di dalam hutan serta pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang ada pada wilayah KPH Nunukan Unit IV.

Dalam rangka efektifitas maka kegiatan sosialisasi dan penyuluhan perundang-undangan kehutanan akan dilakukan secara bersama-sama dan terintegrasi dengan kegiatan pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Bentuk kegiatan sosialisasi perundang-undangan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan penyuluhan kepada sasaran kegiatan
- 2) Pemasangan papan peringatan dan batas-batas kawasan hutan.
- 3) Brosur, film dan distribusi peraturan perundang-undangan kehutanan
- 4) Distribusi peta-peta kawasan hutan dan pemanfaatan dan penggunaan kawasan.

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel V-16. Rencana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kehutanan

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan	Sumber Anggaran
1	Sosialisasi Peraturan Perundangan Kehutanan	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan	Kecamatan Sebuku, Sembakung, Sei Menggaris dan Tulin Onsoi	2021, 2023	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
		Sosialisasi Perlindungan Flora dan Fauna Langka	Kecamatan Sebuku, Sembakung, Sei Menggaris dan Tulin Onsoi	2025, 2027	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
		Sosialisasi batas Kawasan Hutan	Kecamatan Sebuku, Sembakung, Sei Menggaris dan Tulin Onsoi	2021	APBN, APBD dan Pihak Ketiga

Sumber : Hasil Analisis Data KPH Nunukan Unit IV, Tahun 2017

b. Patroli Pengamanan Hutan

Kegiatan patroli pengamanan sumberdaya hutan akan dilaksanakan pada seluruh wilayah KPH Nunukan Unit IV baik wilayah yang sudah ada izin pemanfaatan dan penggunaannya maupun wilayah tertentu. Pada wilayah yang sudah ada izin pemanfaatan dan penggunaannya akan melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh pemegang izin dan pada wilayah tertentu akan dilakukan secara langsung oleh KPH Nunukan Unit IV.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan peningkatan peran para pihak maka dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan standar operasional prosedur pengamanan hutan
- 2) Pembentukan satuan pengamanan hutan
- 3) Pembentukan kelompok-kelompok pengamanan hutan di masyarakat
- 4) Patroli pengamanan gabungan.

Tabel V-17. Rencana Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan	Sumber Anggaran
1	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Identifikasi Faktor-Faktor yang menyebabkan Kerusakan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan	Wilayah KPH Nunukan Unit IV	2020	APBN, APBD dan Pihak Ketiga

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan	Sumber Anggaran
		Identifikasi dan Pembuatan Peta Kawasan Rawan Keamanan Hutan	Wilayah KPH Nunukan Unit IV	2020	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
		Pembangunan Menara Pengawas	Hutan Lindung Pulau Nunukan dan Kec. Seimanggaris	2021	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
		Patroli Pengamanan Hutan	Hutan Lindung Pulau Nunukan dan Hutan Produksi Pulau Tinabasan serta Pulau Bukat	2019 - 2028	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
		Pembentukan Masyarakat Peduli Api	Kec. Nunukan, Kec. Sebuku, Kec. Sembakung, Kec. Tulin Onsoi		

2. Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang akan dilakukan meliputi:

a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Dalam rangka mewujudkan kegiatan tersebut maka diperlukan identifikasi kawasan-kawasan lindung dan pengaturan pengelolaannya. Dengan demikian akan dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

1) Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi/High Conservation Value Forest (HCVF)

Identifikasi dan pemetaan kawasan hutan bernilai konservasi tinggi dilaksanakan pada seluruh wilayah KPH Nunukan Unit IV dengan mempertimbangkan beberapa aspek dan kriteria sebagai berikut:

Tabel V-18. Kriteria Identifikasi dan Pemetaan Wilayah Kelola KPH Nunukan Unit IV.

No	Aspek	Kriteria HCVF
1	Keanekaragaman Hayati	a. Kawasan yang mempunyai Tingkat Keanekaragaman Hayat yang Penting
		b. Kawasan Bentang Alam yang Penting bagi Dinamika Ekologi Secara Alami
		c. Kawasan yang Mempunyai Ekosistem Langka atau Terancam Punah
2	Jasa Lingkungan	Kawasan yang Menyediakan Jasa-jasa lingkungan Alami
3	Sosial Budaya	a. Kawasan yang Mempunyai Fungsi penting untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Lokal
		b. Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting untuk Identitas Budaya Tradisional Komunitas Lokal

Sumber : Pedoman HCVF, 2009

Pelaksanaan Identifikasi dan pemetaan HCVF dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu : Pendekatan Pertama yaitu Wilayah yang sudah ada izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan maka pelaksanaannya akan dilakukan secara bersama-sama dengan pemegang izin sebagai bagian dari pembinaan dalam mendorong sertifikasi pengelolaan lestari, terutama untuk perusahaan yang akan masuk dalam sertifikasi FSC (*Forest Stewardship Council*), karena Konsep HCVF atau Hutan Bernilai Konservasi Tinggi sebagai prinsip kesembilan dari standar pengelolaan hutan yang berkelanjutan oleh FSC. Dengan demikian identifikasi dan pemetaan HCVF merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen RKU dan AMDAL Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Pendekatan Kedua, Pelaksanaan identifikasi dan pemetaan HCVF pada wilayah tertentu atau wilayah tanpa izin pengelolaan. Pelaksanaannya akan dilaksanakan secara langsung oleh KPH Nunukan Unit IV, sebagian dari rencana pemanfaatan pada tiap-tiap wilayah tertentu.

2) Pengelolaan Kawasan Lindung/Kawasan HCVF

Dalam rangka menjamin kelestarian kawasan-kawasan lindung/HCVF, maka perlu dilakukan pengelolaan secara lestari. Kawasan HCVF yang berada pada wilayah izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan pengelolaannya akan dilakukan oleh pemegang izin sebagai bagian dari rencana kegiatan pemanfaatan yang dilakukan, fungsi KPH pada wilayah berizin adalah melakukan monitoring,

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

evaluasi dan pembinaan. Sedangkan HCVF yang berada pada wilayah tertentu akan dilakukan pengelolaan secara langsung oleh KPH Nunukan Unit IV.

Dalam rangka efektifitas pengelolaan kawasan lindung/HCVF maka akan dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a) Penyusunan master plan pengelolaan HCVF (khusus wilayah tertentu)
- b) Menyusun standar pemanfaatan dan penggunaan kawasan HCVF.

3) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Lindung/HCVF

Dalam rangka menjamin kelestarian kawasan lindung/HCVF maka perlu dilakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap pengelolaan yang telah dilakukan secara berkala (minimal per tahun), baik yang ada pada wilayah izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan maupun pada wilayah tertentu.

a. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan hutan agar tetap dalam keadaan asli. Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya antara lain :

- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang jenis-jenis tumbuhan yang menjadi kekhasan di wilayah KPH Nunukan Unit IV seperti anggrek, tanaman APPA (Mekai), sirih merah dan lapiu yang teridentifikasi berdasarkan keterangan masyarakat maupun pengamatan lapangan banyak terdapat di kawasan Tulin Onsoi, Sebuku, Sembakung dan Lumbis.
- Melakukan pengayaan tanaman dengan pembuatan persemaian dan pembibitan tanaman.
- Melakukan pemantauan dan monitoring secara periodik pada kawasan yang menjadi blok perlindungan khususnya di kawasan hutan lindung bujuk bah kecamatan Tulin Onsoi.
- Demikian halnya dengan satwa, akan dilakukan dengan menjaga dan mengembangkan jenis satwa yang dilindungi untuk menghindari bahaya kepunahan melalui upaya-upaya berupa sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan untuk bersama-sama menjaga keanekaragaman satwa.

b. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam yaitu dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

- 2) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, yaitu dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

H. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Izin

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-II/2010 yang mengatur mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan hutan pada KPHL dan KPHP, dijelaskan bahwa fungsi kerja KPH dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan secara operasional diantaranya melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

Ruang lingkup koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara pemegang izin dengan KPH Nunukan Unit IV yang akan dilaksanakan pada beberapa aspek sebagai berikut:

Tabel V-19. Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi KPH Nunukan Unit IV dengan Pemegang Izin

No	Aspek	Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi yang akan dilaksanakan
1	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none">• Sinkronisasi data dan informasi hasil inventarisasi (biofisik dan ekonomi dan sosial budaya)• Kepastian batas kawasan dan batas wilayah kelola• Integarasi rencana pengelolaan antara pemegang izin pemanfaatan (RKU, AMDAL dan RKT), izin penggunaan kawasan hutan (rencana kegiatan dan izin pinjam pakai dan AMDAL) dan Rencana Pengelolaan KPH Nunukan Unit IV (RPJP).• Monitoring dan evaluasi serta pembinaan pelaksanaan teknis perencanaan pada pemegang izin yang akan dilaksanakan oleh KPH Nunukan Unit IV.
2	Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan	<ul style="list-style-type: none">• Sinkronisasi data dan informasi pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan• Sistim silvikultur yang dipergunakan dalam pemanfaatan hasil hutan kayu• Kemitraaan dalam pemanfaatan hasil hutan antara lain pemanfaatan limbah, HHBK dan jasa lingkungan• Monitoring dan evaluasi serta pembinaan pelaksanaan teknis pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang akan dilaksanakan oleh KPH Nunukan Unit IV.
3	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none">• Sinkronisasi data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan serta pengelolaan kawasan-kawasan lindung.

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

No	Aspek	Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi yang akan dilaksanakan
	Alam	<ul style="list-style-type: none">• Pemetaan kawasan lindung dan kawasan rawan keamanan hutan.• Kemitraaan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam• Monitoring dan evaluasi serta pembinaan pelaksanaan Perlindungan dan konservasi sumber daya alam oleh KPH Nunukan Unit IV.
4	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)	<ul style="list-style-type: none">• Sinkronisasi dan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan RHL yang dilaksanakan oleh pemegang izin• Kemitraaan dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan RHL• Monitoring dan evaluasi serta pembinaan pelaksanaan kegiatan RHL oleh KPH Nunukan Unit IV.
5	Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat antar pemegang izin dan KPH Nunukan Unit IV.• Fasilitasi kemitraaan dan integrasi program/kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat• Monitoring dan evaluasi serta pembinaan pemberdayaan masyarakat oleh KPH Nunukan Unit IV.
6	Pengembangan Investasi	<ul style="list-style-type: none">• Sebagai penyedia data dan potensi pengembangan investasi dalam KPH Nunukan Unit IV.• Membangun kemitraan dalam pemanfaatan wilayah tertentu KPH Nunukan Unit IV• Membangun kemitraan dengan pemegang izin dalam pemanfaatan kawasan hutan, HHBK dan jasa lingkungan pada izin pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HA/HT).

Sumber : Hasil Analisis Data KPH Nunukan Unit IV, Tahun 2017

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi maka perlu dibangun tata hubungan kerja antara pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dengan KPH Nunukan Unit IV. Norma, Standar dan Prosedur dan Kriteria (NSPK) sinkronisasi dan koordinasi perlu dibangun melalui regulasi yang jelas.

I. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholders Terkait

Koordinasi dan sinergi dengan Instansi dan *Stakeholders* terkait, merupakan salah satu prasyarat keberhasilan KPH Nunukan Unit IV dalam mewujudkan visi dan misi pengelolaannya, mengingat adanya keterbatasan-keterbatasan baik dari sisi SDM dan Kelembagaan, Kewenangan serta Akses Pendanaan. Berdasarkan hasil analisis pemangku kepentingan yang dilakukan oleh KPH Nunukan Unit IV bekerjasama dengan beberapa *Stakeholders* kunci yang ada di KPH Nunukan Unit IV sebagai berikut:

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel V-20. Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi Stakeholders pada Wilayah Kelola KPH Nunukan Unit IV.

No	Stakeholders	Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi yang akan dilaksanakan	Waktu	Sumber Anggaran
1	Kementerian Kehutanan			
	a. Dirjen Planologi dan BPKH Wilayah IV Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> • Data dan informasi Status dan Fungsi Kawasan Hutan serta pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan • Penetapan Wilayah KPH • Penyiapan kelembagaan (fasilitasi dokumen RPHJP) • Inventarisasi, Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH Nunukan Unit IV • Monitoring dan Pemantauan Pemegang Izin Kawasan Hutan. • Tata Batas Kawasan Hutan • Regulasi dan NSPK Pembangunan KPH 	2019 - 2028	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
	b. Dirjen PHPL dan BPHP Wilayah XI Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi pada Wilayah KPH Nunukan Unit IV • Penyusunan Rencana Bisnis KPH • Penyiapan Kelembagaan (Fasilitasi SDM dan Sarana Prasarana) • Regulasi dan NSPK Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi • Monitoring dan Pemantauan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan 	2019 - 2028	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
	c. BPDAS	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana RHL pada Wilayah KPH • Peningkatan SDM terkait RHL • Regulasi dan NSPK Pelaksanaan RHL 	2019 - 2028	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
	d. BBKSDA	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamanan dan Perlindungan Hutan 	2019-2028	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
	e. BP2SDM (Pusdiklat dan SMK Kehutanan)	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi SDM KPH melalui Bhakti Sarjana Kehutanan (Basarhut) dan SMK Kehutanan yang selanjutnya akan menjadi Bhakti Rimbawan • Peningkatan SDM KPH (Pelatihan dan Training) • Regulasi dan NSPK SDM KPH 	2019-2028	APBN, APBD dan Pihak Ketiga

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

No	Stakeholders	Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi yang akan dilaksanakan	Waktu	Sumber Anggaran
	f. Biro Perencanaan Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Pengalokasi Anggaran DAK-Kehutanan untuk Pembangunan KPH 	2019-2028	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
	g. Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Konvergensi kegiatan dan penganggaran pembangunan KPH Pengesahan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) KPH Fasilitasi penyelesaian konflik tenurial pada wilayah KPH 	2019-2028	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
2	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	<ul style="list-style-type: none"> Data, Validasi dan Informasi Kehutanan Pengalokasi Anggaran Dekonsentrasi Kehutanan untuk Pembangunan KPH Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pengalokasi Anggaran APBD Kehutanan untuk Pembangunan KPH Pelaksanaan RHL Fasilitasi Kelembagaan (SDM, Sarana dan Prasarana) Tata Hubungan Kerja dan Sinkronisasi Tupoksi 	2019-2028	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
3	Bappeda Provinsi Kalimantan Utara	<ul style="list-style-type: none"> Data dan Informasi Penataan Ruang Provinsi Pengalokasi Anggaran APBD dan APBN untuk Pembangunan KPH 	2019-2028	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
4	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara	<ul style="list-style-type: none"> Data dan Informasi Pengelolaan Lingkungan (Dokumen AMDAL Pemegang Izin) Pengelolaan kawasan lindung Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Terkait Aspek Lingkungan. 	2019-2028	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
5	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	<ul style="list-style-type: none"> Data dan Informasi Terkait Status Hak Milik Pengelolaan Lahan yang Berbatasan dengan KPH Nunukan Unit IV 	2019-2028	APBN, APBD dan Pihak Ketiga

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

No	Stakeholders	Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi yang akan dilaksanakan	Waktu	Sumber Anggaran
6	Polres dan Polsek di Kabupaten Nunukan	<ul style="list-style-type: none"> Pengamanan dan perlindungan hutan 	2019-2028	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
7	Kabupaten Nunukan, Kecamatan dan Desa terdekat	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan masyarakat desa di sekitar hutan 	2019-2028	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
8	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO)	<ul style="list-style-type: none"> Data dan informasi melalui penelitian-penelitian pengembangan pengelolaan kawasan hutan Pendampingan masyarakat dalam membangun kemitraan pengelolaan kawasan hutan. Pegembangan metode dan teknologi pengelolaan kawasan hutan. 	2019-2028	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
9	Kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan masyarakat desa di sekitar hutan Membangun kemitraan dengan KPH Nunukan Unit IV Monitoring pengelolaan sumber daya alam secara partisipatif 	2019-2028	APBN, APBD dan Pihak Ketiga

Sumber : Hasil Analisis Data KPH Nunukan Unit IV, Tahun 2017

Kegiatan koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder yang terkait dengan KPH Nunukan Unit IV untuk mensinergikan, mengintegrasikan dan mengelaborasi program dan kegiatan KPH Nunukan Unit IV, sekaligus mengkomunikasikan keberadaan, tugas, pokok dan fungsi dari KPH Nunukan Unit IV, karena itu perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Membangun standar dan mekanisme koordinasi dan sinergi antar instansi dan stakeholders lain secara bersama-sama.
2. Melakukan identifikasi dan inventarisasi stakeholder yang melakukan kegiatan di wilayah KPH Nunukan Unit IV lebih detail termasuk kewenangannya terkait pembangunan KPH Nunukan Unit IV.
3. Melakukan integrasi program dan kegiatan dengan instansi dan Stakeholders terkait
4. Melakukan pengembangan program bersama.

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan koordinasi dan sinergi dengan instansi dan Stakeholder terkait maka perlu dibangun forum bersama antara stakeholder berdasarkan simpul-simpul kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam konteks koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder yang terkait telah dibentuk forum komunikasi tenurial KPH Nunukan Unit IV dan forum PHMB.

J. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM

KPH Nunukan Unit IV merupakan lembaga yang baru dan merupakan lembaga persiapan KPH dalam bentuk SKPD, dengan demikian kondisi SDM masih sangat terbatas. Sampai dengan tahun 2017 kondisi SDM yang ada di KPH Nunukan Unit IV adalah sebagai berikut:


Tabel V-21. Kondisi SDM pada KPH Nunukan Unit IV.

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala KPH	1	PNS
2	Polisi Kehutanan	14	PNS
3	Staf/Wasganis PHPL	8	PNS
4	Basarhut	-	Kontrak
5	SMK-Kehutanan	-	Kontrak
6	Honor KPH	1	Kontrak
7	Perbantuan TNC	-	Kontrak
Jumlah		23	

Sumber : Data Primer KPH Nunukan Unit IV, Tahun 2017

Kondisi staf tersebut masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan rentang kendali dan rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh KPH Nunukan Unit IV, sehingga masih dibutuhkan penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM.

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan



Gambar V.1. Struktur Organisasi KPH Nunukan Unit IV

1. Penyediaan SDM

Berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan aparatur/personil maka perlu dilakukan penyusunan rencana SDM KPH Nunukan Unit IV yang disesuaikan dengan beban kerja dan jumlah aparatur yang dibutuhkan. Dan secara simultan dilakukan penambahan personil untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam rangka memastikan KPH Nunukan Unit IV beroperasi secara maksimal maka prioritas penyediaan SDM yang akan dilakukan pada periode 2019-2028 adalah sebagai berikut:

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel V-22. Prioritas Rencana Pemenuhan SDM KPH Nunukan Unit IV.

Standar Kecukupan		Kondisi SDM Saat Ini	Kebutuhan	Kekurang an	Target Pemenuhan SDM Tiap Tahun										
No	Nama Jabatan Struktural				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Jumlah
1.	Kepala KPHP	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kepala Seksi Perencanaan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kepala RPH	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	Sub Jumlah	4	6	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
No	Nama Jabatan Fungsional														
1.	Staf Sub Bagian Tata Usaha	3	5	2		-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
2.	Staf Seksi Perencanaan	4	5	1		-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
3.	Staf Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	2	5	3		-	-	1	1	1	-	-	-	-	3
4.	Staf RPH	-	3	3				-	-	3	-	-	-	-	3
5.	Tenaga Polisi Kehutanan	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tenaga Penyuluh Kehutanan	6	10	4	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	4
7.	Tenaga Bhakti Rimbawan	-	5	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	10
8.	Tenaga Kontrak Brigdalkarhutla	-	15	15	-	5	5	5	-	-	-	-	-	-	15
9.	Tenaga Kontrak Pamhut	-	10	10	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	10
10.	Tenaga Kontrak lainnya														
	- Penjaga Malam	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	- Cleaning Service (OB)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Supir	-	-												
	Sub Jumlah	30	74	49	-	6	6	7	9	11	5				49
	Jumlah Total	34	80	51	-	6	6	7	11	11	5				51

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

2. Peningkatan Kapasitas Aparatur

Disamping pemenuhan kebutuhan jumlah aparatur, pengembangan aparatur juga perlu dilakukan baik struktural maupun fungsional. Pendidikan dan latihan struktural tentunya telah baku ditetapkan oleh Badan Diklat Daerah. Pendidikan teknis fungsional untuk tenaga lapangan perlu dirancang untuk dapat difasilitasi agar penyelenggaraan pengelolaan hutan semakin berkualitas. Berbagai pendidikan dan latihan ini yang dibutuhkan diantaranya Diklat Perencanaan Hutan, Diklat Polisi Kehutanan, Diklat Pengawas Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Wasganis PHPL) meliputi Wasganis Canhut (Perencanaan), Wasganis Menhut (Pemanenan Hutan), Wasganis PKB (Penguji Kayu Bulat), Wasganis Binhut (Pembinaan Hutan), Diklat Pengelolaan Kawasan Lindung dan Konservasi, Diklat Penatausahaan Hasil Hutan Kayu, Diklat Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu, Diklat Resolusi dan Manajemen Konflik, Diklat GIS dan Perpetaan serta lainnya.

Untuk frekuensi Diklat perlu menyesuaikan dengan anggaran yang ada namun diproyeksikan agar setiap dua tahun, minimal setiap orang dapat mengikuti satu kali Diklat teknis. Di luar Diklat yang dianggarkan biayanya oleh KPH, maka tugas Kepala KPH adalah mencari sebanyak mungkin informasi mengenai jenis-jenis pelatihan yang sifatnya undangan. Beberapa lembaga kerjasama internasional yang memiliki komitmen kuat untuk membantu KPH seringkali mengorganisir pelatihan-pelatihan yang relevan dengan kebutuhan KPH di lapangan. Melalui usaha seperti itu diharapkan kemampuan personil pengelola KPH akan lebih cepat meningkat. Khusus bagi Aparatur Sipil Negara dengan jabatan fungsional di KPH, mengikuti Diklat akan menjadi salah satu ukuran kinerja yang dapat digunakan pada saat melakukan pelaporan prestasi kerja setiap tahunnya.

Terkait dengan Permen LHK No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, maka peningkatan kapasitas dan kemampuan personil yang bertugas untuk kegiatan pencegahan maupun pemadaman kebakaran hutan dan lahan wajib dilakukan dan difasilitasi oleh KPH. Pelatihan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kecakapan personil Brigdalkarhutla dalam menyelenggarakan usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran. Sehingga ukuran keberhasilan pelatihan yang diberikan adalah efisiensi dan efektifitas pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Adapun penjelasan terinci terkait penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM di KPH Nunukan Unit IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan
Tabel V-23. Prioritas Kebutuhan Peningkatan SDM KPH Nunukan Unit IV.

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		ANGGAR AN (x Rp 1.000.000)	TATA WAKTU KEGIATAN & BIAYA (x Rp 1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
X	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM															
A.	Peningkatan SDM Personil KPHP															
1	Diklat Penyusunan Bisnis Plan	Luar Kabupaten	2 OT	Kegiatan	12		12									APBN/ APBD / Pihak ketiga
2	Pelatihan Kewirausahaan KPH	Luar Kabupaten	3 OT	Kegiatan	18	6		6		6						APBN/ APBD / Pihak ketiga
3	Pelatihan Penyusunan Rencana (RPHJP dan RPHJPd) KPH	Luar Kabupaten	4 OT	Kegiatan	36	12	12	12								APBN/ APBD / Pihak ketiga
4	Pelatihan Penyusunan Desain Tapak KPH	Luar Kabupaten	4 OT	Kegiatan	24		12	12								APBN/ APBD / Pihak ketiga
5	Pelatihan Pengelolaan Hutan Tenaga Bakti Rimbawan	Luar Kabupaten	5 OT	Kegiatan	30			30								APBN/ APBD / Pihak ketiga
6	Pelatihan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan	Luar Kabupaten	1	Paket	50		50									APBN/ APBD / Pihak ketiga
7	Pelatihan Regu Pengamanan Hutan	Luar Kabupaten	1	Paket	50	50										APBN/ APBD / Pihak ketiga
8	Pembekalan Teknis Bakti Rimbawan	Luar Kabupaten	45 OT	Kegiatan	135		15	15	15	15	15	15	15	15	15	APBN/ APBD / Pihak ketiga
9	Diklat/Pembekalan Teknis Lainnya	Luar Kabupaten	30 OT	Kegiatan	180	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	APBN/ APBD / Pihak ketiga

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		ANGGAR AN (x Rp 1.000.000)	TATA WAKTU KEGIATAN & BIAYA (x Rp 1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
B.	Studi banding															
1	Koordinasi dengan KPH	Luar Kabupaten	20 OT	Kegiatan	60	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	APBN/ APBD / Pihak ketiga
2	Temu Usaha KPH	Luar Kabupaten	20 OT	Kegiatan	120	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	APBN/ APBD / Pihak ketiga

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

b. Pengadaan dan Peningkatan SDM Lain

Dalam rangka pengelolaan wilayah tertentu dan pengembangan rencana bisnis masih akan diperlukan pengadaan tenaga dan peningkatan SDM sesuai dengan kebutuhan. Jumlah dan spesifikasi SDM dalam rangka pengelolaan wilayah tertentu dan pengembangan bisnis KPH akan terintegrasi dalam dokumen rencana bisnis yang akan disusun oleh KPH Nunukan Unit IV.

K. Sarana dan Prasarana

KPH Nunukan Unit IV merupakan lembaga yang baru terbentuk sehingga masih membutuhkan sarana prasarana seperti; sarana prasarana perkantoran baik pada KPH, BDH dan RPH, sarana kantor dan rumah dinas RPH. Sarana teknis seperti radio komunikasi, kompas, GPS, theodolit, sarana pengamanan hutan (mobil patroli, borgol, tali, pakaian kelengkapan polhut dan lainnya). Standarisasi sarana prasarana pada setiap RPH ini perlu ditetapkan secara layak agar petugas lapangan yang bekerja di tengah hutan dapat menyelenggarakan tugasnya dengan baik.

Prioritas kebutuhan sarana dan prasarana pada periode tahun 2019-2028 adalah sebagai berikut:

Tabel V-24. Prioritas Pemenuhan Saranan Prasarana KPH Nunukan Unit IV.

No	Bentuk Kebutuhan Sapras dan Peralatan	Volume	Waktu	Sumber dana
1	Pembangunan Kantor KPH	1	2021	APBN, APBD dan Pihak Ketiga
2	Pembangunan Kantor RPH	2	2022, 2023	
3	Pembangunan <i>Guest House</i>	2	2024, 2025	
4	Pembangunan Mess Pegawai	8	2022, 2025	
5	Pengadaan Kendaraan Roda 4	3	2022, 2023, 2024	
6	Pengadaan Kendaraan Roda 2	12	2019 - 2024	
7	Pengadaan Alat Transportasi Sungai	2	2024, 2026	
8	Sarana Pemadam Kebakaran Hutan	1	2024, 2025	
9	Pembangunan gedung work shopHHBK	1	2023	
10	Sarana Kantor KPH dan RPH	1	2020, 2025	

Sumber : Hasil Analisis Data KPH Nunukan Unit IV, Tahun 2017

Dalam rangka pengelolaan wilayah tertentu dan pengembangan rencana bisnis masih akan diperlukan pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan. Jumlah dan spesifikasi sarana dan prasarana dalam rangka pengelolaan wilayah tertentu dan pengembangan bisnis KPH akan terintegrasi dalam dokumen rencana bisnis yang akan disusun oleh KPH Nunukan Unit IV.

L. Penyediaan Pendanaan

Dalam pembangunan KPH Nunukan Unit IV beberapa komponen yang terkait dengan pendanaan antara lain : Penyiapan sarana dan prasarana, Pengembangan

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan


ADM, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pengelolaan serta pengembangan investasi bisnis KPH Nunukan Unit IV. Pengelolaan berbasis KPH yang diperkuat dengan adanya PP. 6 Tahun 2007 Jo, PP. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang dalam implementasinya dilaksanakan oleh Bappenas dengan slogan “*No KPH-No Budget*”. Artinya tidak ada pengalokasian anggaran jika lembaga KPH tidak atau belum terbentuk.

Pendanaan untuk pembangunan KPH sebagaimana telah diatur dalam di Pasal 10 poin 1 dan 2 disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya bertanggungjawab terhadap pembangunan KPH dan infrastrukturnya. Oleh karena itu, sumber pendanaan UPT KPH Nunukan Unit IV dapat berasal dari antara lain; 1) APBN, 2) APBD Provinsi Kalimantan Utara, 3) DAK (Dana Alokasi Khusus) serta 4) dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedang upaya penyediaan pendanaan yang realistis adalah berorientasi pada rencana pembiayaan yang sudah ditentukan sebelumnya dalam rencana anggaran kegiatan yang telah ditentukan.

Potensi penggalan sumber pendanaan yang bukan berasal dari APBN dan APBD akan diupayakan melalui mengembangkan kerjasama dengan pihak swasta, lembaga donor, LSM maupun perguruan tinggi. Skema pendanaan dari pihak ketiga tersebut dapat berupa *in cash*, *in kind* maupun *co-sharing* disesuaikan dengan kegiatan kerjasama yang akan dikembangkan.

Beberapa sumber pendanaan yang potensial untuk dapat mendukung operasionalisasi UPT KPH Nunukan Unit IV yang memungkinkan untuk diperoleh, diantaranya; 1) APBN yang berasal dari BPHP, BPDAS-PS, BP2SDMK, Litbang, 2) Kemitraan dengan pemegang izin, 3) Usaha lain yang sah, dan 4) Kerjasama dengan pihak lainnya yang tidak mengikat mengingat banyaknya lembaga donor yang memiliki fokus perhatian terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.

Ke depan UPT KPH Nunukan Unit IV diproyeksikan sebagai entitas bisnis dan pelayanan publik, karena itu dalam operasi bisnis, tidak mungkin lepas dari ketergantungan penyediaan dana (*funding*) dan pembiayaan usaha (*financing*). Keduanya dalam praksisnya hampir selalu digunakan baik secara bergantian atau bersamaan, padahal keduanya sangat berbeda artinya bagi operasi bisnis. Untuk lebih jelasnya dapat diperiksa pada bagan berikut ini:



Gambar V-2 . Bagan Kelompok sumber pendanaan KPHP

Pendanaan (*funding*) pada fase pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD serta DAK umumnya bersifat dana stimulasi, sedang pembiayaan (*financing*) pada fase operasional menjadi tanggung jawab KPH. Penggalan sumber pembiayaan kreatif perlu didorong secara swakelola terutama yang menghasilkan pendapatan antara lain dari:

1. Kegiatan investasi produksi hasil hutan kayu, HHBK dan jasa wisata alam/edu wisata;
2. Kegiatan usaha proses pengolahan atau pemasaran produk melalui UMKM;
3. Kegiatan usaha jasa pola pengelolaan keuangan masyarakat, dana mitra dan dana hibah melalui BLUD.

Alternatif perolehan pendapatan dari hasil HHBK dan jasa lingkungan yang terdiri dari komoditas HHBK dan Jasling diperkirakan sebagai berikut:

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel V-25. Alternatif Sumber Pendanaan.

No	Jenis Usaha/ Komoditas	Volume Rencana Investasi	Investasi Awal per Ha/Unit	Potensi Produksi	Tahun Mulai Kegiatan	Masa Produksi Tahun ke-	Harga Satuan	Prediksi Pendapatan per Unit/Ha per Tahun	Laba per Unit/Ha per Tahun (9 - 4)	Sumber Dana	Tahun Impas Investasi per Ha/Unit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Murbei (ulat sutera)/Benang mentah	5 Ha	Rp.300.000.000	12 Ton/Thn	2019	1 (2020)	Rp.450.000/Kg	Rp. 540.000.000	Rp.240.000.000	APBN/APBD/ Pihak Ketiga	2024
3	Jasa Edu-Wisata	2 Lokasi	Rp.600.000.000	600 Org/Thn	2020	2 (2022)	Rp.7.500 /org	Rp.54.000.000	-Rp.546.000.000	APBN/APBD/ Pihak Ketiga	2031
4	Madu hutan	3.000 liter	Rp.50.000.000	3.000Ltr/Thn	2020	1 (2020)	Rp.200.000/Ltr	Rp.600.000.000	Rp.550.000.000	APBN/APBD/ Pihak Ketiga	2026
5	Sarang Walet	2 Unit	Rp.500.000.000	10 Kg/Unit/Thn	2020	2 (2023)	Rp.7.500.000/Kg	Rp.150.000.000	-Rp.350.000.000	APBN/APBD/ Pihak Ketiga	2026
	Jumlah		Rp 1.450.000.000					Rp.1.344.000.000	-Rp.106.000.000		

M. Pengembangan Database

Pengelolaan hutan jangka panjang membutuhkan data dan informasi yang meliputi aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya, termasuk aspek keruangan (spatial). Data dan informasi ini akan dihimpun secara bertahap melalui berbagai kegiatan inventarisasi. Pengumpulan data dan informasi dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang meliputi aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, yang antara lain diperoleh dari data informasi hasil inventarisasi hutan dan penataan hutannya, serta sumber lainnya.

Berdasarkan pasal 14, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, System Informasi Kehutanan disusun secara berjenjang yang meliputi nasional, provinsi, kabupaten/kota dan Wilayah pengelolaan atau KPH. Pengembangan data base KPH Nunukan Unit IV merupakan bagian integral dari pengembangan system informasi kehutanan melalui sinkronisasi dan integrasi data kabupaten/kota dan provinsi.

(a) Pengelolaan Data Base

Strategi pengembangan data base KPH Nunukan Unit IV adalah mengembangkan system informasi wilayah kelola KPH yang cepat, akurat dan integratif dan didukung oleh perangkat system informasi dan data base berbasis *web* yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh *stakeholders*. Dengan demikian, data base akan menjadi pusat informasi mengenai kekayaan sumberdaya hutan yang ada dalam wilayah kelola KPH Nunukan Unit IV. Dalam penyelenggaraannya, pengelolaan data base diarahkan menurut peruntukan sebagai berikut :

- a. Data base untuk mendukung system informasi kehutanan secara berjenjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004.
- b. Data base dengan peruntukan penyelenggaraan pengelolaan hutan ditingkat tapak sesuai tugas dan fungsi KPH Nunukan Unit IV .

Jenis data dan informasi wilayah kelola KPH Nunukan Unit IV untuk mendukung system informasi kehutanan secara berjenjang dan terintegrasi meliputi jenis data sebagaimana disajikan pada Tabel V-23 berikut:

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel V-26. Jenis Data dan Informasi Wilayah Kelola KPH Nunukan Unit IV Dalam Mendukung System Informasi Kehutanan di Tingkat Tapak

No	Jenis Data	Uraian Jenis
1.	Kawasan dan potensi hutan	1. Luas dan letak wilayah kelola KPH 2. Potensi Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu 3. Luas areal tertutup dan tidak tertutup hutan 4. Luas dan letak areal penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan 5. Jenis flora dan fauna
2.	Rehabilitasi Lahan Kritis	1. Lokasi dan luas lahan kritis berdasarkan DAS 2. Laju deforestasi dan degradasi 3. Hasil rehabilitasi hutan dan lahan 4. Luas dan kegiatan reklamasi hutan
3.	Pemberdayaan Masyarakat	1. Lokasi dan luas hutan desa 2. Jumlah, letak dan luas areal HTR, HKm. 3. Pengembangan PHBM dan Jasa lingkungan 4. Pengelolaan ekonomi dan peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan.
4.	Tata Kelola Kehutanan	1. Jumlah Personil (Pns dan Non Pns) 2. Alokasi Dan Realisasi Anggaran 3. Sarana Dan Prasarana Pegelolaan Hutan 4. Pelaksanaan dan Pelaporan Audit Kinerja

(b) Arahan dan Pencapaian Pengembangan Data Base

Tujuan umum pengembangan sistem database dan informasi KPH Nunukan Unit IV adalah :

1. Untuk menyediakan data dan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh para stakeholders untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan kehutanan.
2. Sebagai materi promosi investasi dengan menyediakan data potensi wilayah kelola KPH Nunukan Unit IV serta peluang investasi.
3. Untuk menyediakan data dan informasi dalam rangka penelitian dan pengembangan wilayah kelola KPH Nunukan Unit IV .

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Pencapaian pengembangan data base dalam rencana pengelolaan hutan selama 10 tahun KPH Wilayah III Provinsi Kalimantan Utara diselenggarakan melalui kegiatan –kegiatan yang disajikan pada Tabel V-24 berikut ini :

Tabel V-27. Target Pencapaian Pengembangan Data Base KPH Nunukan Unit IV.

No	Ruang Lingkup Kegiatan	Target Pencapaian Tahun Ke										Indikator
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1.	Persiapan											Pembiayaan dan sarana Prasarana
2.	Pembuatan <i>Website</i> KPH Nunukan Unit IV											Website KPH Nunukan Unit IV
3	Pembuatan Perangkat Sistem Infor masi Teknologi Data Base KPH Nunukan Unit IV											Tersedianya system Informasi Teknologi pada KPH Nunukan Unit IV
4.	Pembuatan data base, sinkronisasi data dan Pelaporan											Data dan Laporan

N. Rasionalisasi Wilayah Kelola

Indikator kelayakan pengembangan kelembagaan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- Luas wilayah KPH dalam batas rentang kendali yang optimum;
- Luas wilayah KPH mempertimbangkan intensitas pengelolaan dari aspek produksi;
- Mempertimbangkan keutuhan batas izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta lembaga pengelolaan hutan lain yang telah ada.

Rasionalisasi Wilayah KPH Nunukan Unit IV memungkinkan untuk dilakukan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Rentang Kendali Pengelolaan dan Pengawasan

KPH Nunukan Unit IV merupakan salah satu KPH yang luas yaitu 416.953,40 ha, ini akan membutuhkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai. Dengan mempertimbangkan efektifitas pengelolaan akan diadakan evaluasi untuk rasionalisasi kawasan wilayah kelola KPH. Terutama perubahan fungsi kawasan, ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana pengelolaan, serta keberadaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

2. Konflik Tenurial

Keberadaan masyarakat yang secara turun temurun di dalam dan sekitar kawasan hutan perlu dipertimbangkan untuk enclave kawasan hutan, untuk memberikan kepastian status kawasan terhadap wilayah kelola KPH Nunukan Unit IV dan masyarakat.


Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut akan dilakukan Rasionalisasi Wilayah KPH Nunukan Unit IV sangat memungkinkan untuk dilakukan mengingat perkembangan wilayah dan pemanfaatan kawasan oleh masyarakat, melalui evaluasi efektifitas dan efisiensi pengelolaan yang telah dilakukan.

O. Review Rencana Pengelolaan (Minimal 5 Tahun Sekali)

Dokumen Rencana Kelola Pemanfaatan Hutan di wilayah KPH Nunukan Unit IV ini berdurasi satu dasawarsa (10 tahun). Selama masa itu dimungkinkan terjadi dinamika politik dan sosial ekonomi yang menuntut peninjauan ulang atas rencana yang dibuat, dikarenakan pertimbangan rencana yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada. Artinya bahwa *review* dilakukan sebagai jalan untuk kemungkinan melakukan revisi atas rencana yang sudah ada, dan oleh karenanya pemanfaatan hasil *monitoring* dan evaluasi menjadi bagian penting dalam pertimbangan. Review memang bisa dilakukan: (a) Sebagai bagian dari tahapan tetap yang sudah direncanakan atau diberikan kesempatan pada masa tertentu dari dokumen, meskipun tidak harus dilakukan; akan tetapi juga bisa (b) Sebagai respon terhadap kecenderungan dari penurunan kualitas dokumen akibat dari perkembangan yang tidak diduga sebelumnya atau tidak sesuai dengan asumsi yang ditetapkan saat perencanaan dokumen ini disusun.

Metoda utama yang digunakan untuk review Rencana Kelola KPH Nunukan Unit IV adalah Analisis Isi secara Kualitatif (*Qualitative Content Analysis*) terhadap dokumen perencanaan pengelolaan KPH sendiri dan dokumen perencanaan daerah dan kehutanan lainnya, dokumen-dokumen serta laporan-laporan terkait yang tersedia berkaitan dengan hutan dan kehutanan, serta perubahan peraturan perundangan yang berlaku selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, selanjutnya dikombinasikan dengan Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*) berkaitan dengan implementasinya, observasi fakta lapangan dan jika diperlukan hasil *interviews* terhadap parapihak yang relevan terhadap lingkup dan tujuan *review*. Adapun alur dari review ini secara sederhana disajikan sebagai berikut:

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan



Gambar V-3. Alur Proses dan Metodologi Review RK KPH Nunukan Unit IV 2019-2028

Berdasarkan Gambar V-1 di atas, terdapat 4 (empat) aspek sebagai lingkup *review*, yaitu:

1. **Substansi** RK KPH Nunukan Unit IV, meninjau ulang apakah sudah mencakup keseluruhan informasi kondisi, permasalahan, kebutuhan dan bahkan tantangan yang dihadapi secara lengkap dan terpercaya agar mampu untuk merealisasikan Visi dan Misi pembangunan KPH tersebut;
2. **Implementasi** RK KPH Nunukan Unit IV, meninjau ulang sejauh mana substansi yang ada selama 5 tahun pertama memungkinkan diimplementasikan dengan komitmen, konsisten dan konsekwensi oleh seluruh jajaran KPH dan mendapat dukungan dari institusi lainnya;
3. **Relevansi** RK KPH Nunukan Unit IV, meninjau ulang kesesuaian substansi dan implementasi RK dengan dokumen perencanaan pembangunan kehutanan dan daerah lainnya, baik yang bersifat vertikal maupun horisontal, agar tercapai harmonisasi dalam pencapaian tujuan pembangunan secara umum dan pembangunan kehutanan secara khusus;
4. **Adaptabilitas** RK KPH Nunukan Unit IV, meninjau ulang apakah substansi, implementasi dan relevansi yang dimiliki RK yang ada bisa menyesuaikan diri (luwes) terhadap segala kemungkinan perubahan atau dinamika politik, sosial dan ekonomi sejak awal implementasi hingga akhir jangka waktu perencanaan nantinya.

Hasil akhir dari *review* adalah 3 (tiga) kemungkinan yaitu: (a) Tidak ada perubahan daripada RK KPH Nunukan Unit IV kecuali strategi implementasi untuk

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

akselerasi pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada masa waktu yang tersisa; (b) Tidak ada perubahan dalam perencanaan jangka panjang, tetapi modifikasi pada rencana tahunannya; dan (c) Dilakukan revisi total terhadap dokumen ini sebagai RK KPH Nunukan Unit IV, dikarenakan tidak mungkin dilanjutkan guna mencapai visi dan misi dengan substansi yang ada, khususnya akibat perubahan eksternal yang mendasar (misal perubahan politik kehutanan dan pemerintahan di pusat/daerah).

Kegiatan review RPHJP ini diarahkan untuk mengevaluasi antara lain :

- Bagaimana tingkat keberhasilan penurunan lahan kritis dengan rata-rata capaian pertahun 200 Ha.
- Mengevaluasi keberhasilan pengelolaan bisnis melalui madu hutan, budidaya sarang burung walet dan murbei ulat sutera minimal 10 Ha per tahun.
- Mengevaluasi keberhasilan kegiatan usaha budidaya HHK seperti akasia, sengon dan jabon untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemandirian KPH.
- Mengevaluasi pembinaan terhadap kelompok pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani hutan dan koperasi.
- Mengevaluasi Penyelesaian masalah konflik tenurial yang berhasil difasilitasi melalui pemberdayaan yang telah dilakukan oleh KPH.
- Mengevaluasi efektifitas dan keberhasilan perlindungan dan pengamanan hutan dalam wilayah kelola KPH Nunukan Unit IV yang telah dilakukan selama 5 tahun.
- Mengevaluasi jumlah SDM terampil dan berkompetensi yang ada di KPH Nunukan Unit IV.

P. Pengembangan Investasi

Berdasarkan identifikasi potensi sumber daya yang ada di KPH Nunukan Unit IV, maka beberapa klasifikasi potensi bisnis yang akan dikembangkan dalam kurun waktu 10 tahun adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Sumberdaya hutan (SDH) mempunyai potensi multi fungsi yang dapat memberikan manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial bagi kesejahteraan umat manusia. Manfaat tersebut bukan hanya berasal dari Hasil Hutan Kayu (HHK), melainkan juga manfaat Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), karbon dan ekowisata produk-produk yang dihasilkan dari jenis tanaman HHBK dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan di antaranya untuk pangan (*food*), energi (*energy*) dan obat-obatan termasuk kosmetika (*medicine*).

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Hasil hutan bukan kayu merupakan salah satu potensi yang ada di wilayah KPH Nunukan Unit IV yang sampai saat ini belum dikelola dengan baik. HHBK memiliki potensi untuk dikembangkan skala investasi/bisnis, jika pengelolaannya dilakukan secara terpadu dengan pengembangan teknologi dan hasil penelitian yang memadai. Dalam rangka pengembangan HHBK untuk investasi/bisnis, KPH Nunukan Unit IV akan memprioritaskan pada pengembangan produk sebagai berikut :

- a. Murbei (ulat sutera)
- b. Madu hutan
- c. Tanaman Appa (Vetsin)
- d. Sarang Burung Walet

Bab V. Rencana Kegiatan Pengelolaan

Tabel V-28. Rencana Kegiatan Pengembangan Investasi

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		ANGGARAN (x Rp 1.000.000)	TATA WAKTU KEGIATAN & BIAYA (x Rp 1.000.000)										SUMBER ANGGARAN
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Budidaya Tanaman Murbei (pakan Ulat Sutera)	Hutan Lindung Pulau Nunukan	5	Ha	400				100	100	100	100				APBN/APBD / Pihak ketiga
2	Budidaya Tanaman APPA (Vetsin alami)	Hutan Lindung Pulau Nunukan	5	Ha	300				100	100	100					
3	Madu Hutan	Blok Pemberdayaan, Blok Pemanfaatan HHBK- Jasling Kec. Sebuku dan Kec. Sembakung	3000	Liter	60						20	20	20			
4	Sarang burung wallet	Blok Pemberdayaan (Pulau Bukat dan Pulau Tinabasan)	2	Unit	400					100	100	100	100			

BAB VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN

Berdasarkan PP 44 tahun 2004 pasal 32 menyatakan bahwa pada Wilayah pengelolaan hutan dibentuk institusi pengelola yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian dan pengawasan.

Organisasi KPH adalah organisasi pemerintah daerah yang mempunyai fungsi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya. Disisi lain organisasi KPH adalah organisasi pengelolaan hutan ditingkat tapak yang perlu dibina oleh institusi pengurusan yaitu Kementerian Kehutanan, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Kepala KPH Nunukan Unit IV wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemegang izin seperti izin pemanfaatan hutan, izin penggunaan kawasan hutan, pelaksanaan rehabilitasi hutan, pelaksanaan reklamasi hutan di wilayah KPHnya dan wajib melaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada menteri dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota. Disamping itu kepala KPH juga berkewajiban melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan sebagaimana tugas pokok dan fungsi dari organisasi KPH.

A. Pembinaan

Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian agar KPH Nunukan Unit IV dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan dilakukan terhadap sumberdaya manusia pelaksana pengelolaan dan masyarakat di sekitar kawasan KPH. Dalam rangka pembinaan tersebut perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pengelola KPH dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kawasan, baik berupa pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi maupun pendidikan non formal berupa pendidikan dan pelatihan lainnya yang dapat meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan keahlian guna mendukung jalannya pengelolaan.
2. Terbentuknya suatu kondisi yang dapat menguatkan kerangka semangat kerjasama diantara pihak pengelola, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, mitra dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan KPH Nunukan Unit IV
3. Pengembangan sistem informasi yang baik agar dapat menyajikan hal-hal baru yang bermanfaat bagi semua pihak di dalam pengelolaan.

4. Pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai arti pentingnya pengelolaan kawasan KPH Nunukan Unit IV, mengingat masyarakat di sekitar kawasan KPH merupakan bagian dari pengelolaan. Hal ini dapat dilihat dari adanya pembagian peran terhadap masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 bahwa pembinaan dan pengendalian terhadap KPH dilakukan oleh atau atas nama Menteri Kehutanan, dan didelegasikan pula kepada Gubernur

Adapun uraian kegiatan dan tim pembina dapat dilihat pada tabel VI-1 berikut ini :

Tabel VI-1. Uraian Kegiatan dan Tim Pelaksana Pembinaan

NO	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	TIM PEMBINA
1.	Perencanaan hutan.	Rekonstruksi batas hutan, tata blok/petak, inventarisasi sumberdaya hutan, penyusunan rencana pengelolaan, dan penyusunan rencana strategis	Menteri Kehutanan (Dirjen Planologi) dan Gubernur
2.	Penguatan Kelembagaan KPH	Penyempurnaan peraturan daerah tentang organisasi KPH, peraturan gubernur (tentang organisasi KPH, sumbangan pihak ketiga dan bagi hasil kemitraan serta pengelolaan keuangan pola BLUD), penyusunan <i>standard operational procedure</i> (SOP) KPH, pelaksanaan diklat / <i>inhouse training</i> dan penambahan formasi pegawai dan perekrutan petugas lapangan	Menteri Kehutanan (Setjen, BP2SDM) dan Gubernur
3.	Sarana dan prasarana operasional KPH	Pengembangan sarana dan prasarana operasional.	Menteri Kehutanan (Dirjen Planologi, Setjen) dan Gubernur
4.	Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi pengembangan kelompok tani hutan, fasilitasi pembentukan koperasi kth, sosialisasi dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal tentang prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari serta pelatihan/ <i>In House Training</i> /praktek kerja/studi banding bagi anggota KTH	Menteri Kehutanan (Dirjen BPDAS-PS, Dirjen BUK, BP2SDM dan Dirjen PHKA) dan Gubernur Aceh

5.	Perlindungan dan Konservasi Alam	Patroli pengamanan hutan, operasi pengamanan hutan, pemantauan dan pengendalian kebakaran hutan, penyuluhan dalam rangka perlindungan dan konservasi alam kepada masyarakat, penurunan tingkat konflik tenurial, pengembangan obyek dan daya tarik wisata, penyediaan sarana dan prasarana perlindungan hutan dan konservasi alam serta monitoring dan pembinaan kemitraan pemanfaatan wisata alam dan jasa lingkungan lainnya serta pembinaan habitat.	Menteri Kehutanan (Dirjen PHKA, Setjen) dan Gubernur
6.	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Reboisasi dan pengkayaan hutan, penyediaan sarana dan prasarana konservasi tanah dan air, penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif, fasilitasi partisipasi dan koordinasi program rehabilitasi hutan, fasilitasi kerjasama kegiatan rehabilitasi hutan, serta monitoring dan pembinaan ijin usaha HKM dan kemitraan kehutanan.	Menteri Kehutanan (Dirjen BPDAS-PS) dan Gubernur

B. Pengawasan

Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap kinerja KPH Nunukan Unit IV agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan KPH dilakukan oleh pihak internal pengelola maupun para pihak yang berkompeten dan dilakukan secara langsung agar pelaksanaan pengelolaan sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Maksud dan tujuan pengawasan adalah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana pengelolaan.

Fungsi dari pengawasan dalam hal ini adalah sebagai penghimpun informasi yang nantinya bermanfaat dalam penilaian, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi terhadap fungsi dan kelestarian kawasan KPH serta perubahan pada sosial ekonomi masyarakat. Disamping sebagai penghimpun informasi, pengawasan juga dapat berfungsi pemeriksaan terhadap ketepatan dan kesesuaian sasaran pengelolaan. Pada pemeriksaan dimungkinkan dilakukannya perubahan-perubahan terhadap sasaran dan program yang tidak tepat. Uraian kegiatan dan tim pelaksana pengawasan terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan KPH Nunukan seperti disajikan pada Tabel VI-2.

Tabel VI-2. Uraian Kegiatan Pengawasan dan Tim Pengawas


NO	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	TIM PENGAWAS
1.	Perencanaan hutan.	Rekonstruksi batas hutan, tata blok/petak, inventarisasi sumberdaya hutan, penyusunan rencana pengelolaan, dan penyusunan rencana strategis	a. Dana APBN : Inspektorat Jenderal Kemenhut dan BPK RI

2.	Penguatan Kelembagaan KPH	Penyempurnaan peraturan daerah tentang organisasi KPH, peraturan gubernur (tentang organisasi KPH, sumbangan pihak ketiga dan bagi hasil kemitraan serta pengelolaan keuangan pola BLUD), penyusunan <i>standard operational procedure</i> (SOP) KPH, pelaksanaan diklat / <i>inhouse training</i> dan penambahan formasi pegawai dan perekrutan petugas lapangan	b. Dana APBD/DAK: Inspektorat Provinsi dan BPK RI
3.	Sarana dan prasarana operasional KPH	Pengembangan sarana dan prasarana operasional.	
4.	Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi pengembangan kelompok tani hutan, fasilitasi pembentukan koperasi kth, sosialisasi dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal tentang prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari serta pelatihan/ <i>In House Training</i> /praktek kerja/studi banding bagi anggota KTH	
5.	Perlindungan dan Konservasi Alam	Patroli pengamanan hutan, operasi pengamanan hutan, pemantauan dan pengendalian kebakaran hutan, penyuluhan dalam rangka perlindungan dan konservasi alam kepada masyarakat, penurunan tingkat konflik tenurial, pengembangan obyek dan daya tarik wisata, penyediaan sarana dan prasarana perlindungan hutan dan konservasi alam serta monitoring dan pembinaan kemitraan pemanfaatan wisata alam dan jasa lingkungan lainnya serta pembinaan habitat.	
6.	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	Reboisasi dan pengkayaan hutan, penyediaan sarana dan prasarana konservasi tanah dan air, penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif, fasilitasi partisipasi dan koordinasi program rehabilitasi hutan, fasilitasi kerjasama kegiatan rehabilitasi hutan, serta monitoring dan pembinaan ijin usaha HKM dan kemitraan kehutanan.	
7.	Pemanfaatan Hutan	Pemanfaatan sumber daya hutan, kemitraan pemanfaatan HHK, HHBK, perdagangan karbon dan jasa lingkungan lainnya pada wilayah tertentu di hutan produksi, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan	

C. Pengendalian

Pengendalian merupakan segala bentuk upaya untuk menjamin dan mengarahkan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tujuan pengendalian adalah dapat terjaminnya konsistensi penerapan prosedur dan mekanisme pengelolaan KPH Nunukan Unit IV sesuai peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut P.06/2010, Kegiatan BINWASDAL dalam pengelolaan KPH Nunukan Unit IV meliputi aspek-aspek penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan oleh KPHP. Adapun alur pikir pelaksanaan BINWASDAL disajikan pada Gambar VI-1.



Gambar VI-1. Proses BINWASDAL Rencana Kelola KPH Nunukan Unit IV.

Kegiatan BINWASDAL menjadikan pengelolaan KPH Nunukan Unit IV berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan, oleh karenanya diperlukan informasi yang terbuka pada tingkat manajemen KPH Nunukan Unit IV, mitra pengelolaan, pemerintah daerah dan masyarakat. Lingkup pengendalian BINWASDAL dilakukan pada tingkat pimpinan manajemen KPH Nunukan Unit IV sampai kepada pelaksana di lapangan sehingga tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan berjalan berdasarkan prosedur operasional dan tata kerja organisasi KPH Nunukan Unit IV. Menurut PERMENDAGRI Nomor 61 Tahun 2010 tentang pedoman organisasi dan tata kerja KPHL dan KPHP di daerah, maka organisasi KPH dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik antara unit di dalam KPH, dengan Dinas yang menangani urusan kehutanan daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang ada di daerah.

BAB VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan merupakan alat pengelolaan untuk menyesuaikan kembali kegiatan-kegiatan KPH Nunukan Unit IV akibat perubahan-perubahan temporal yang terjadi.


A. Pemantauan

Pemantauan merupakan elemen penting dalam kerangka perencanaan, termasuk dalam konteks KPH Nunukan Unit IV, karena memungkinkan beberapa hal positif yaitu: (a) Menjamin bahwa program kegiatan yang dijalankan berjalan sebagaimana rencana yang telah ditetapkan; (b) Menjaga agar perencanaan mampu beradaptasi dengan perkembangan, dinamika dan tantangan yang mungkin saja berubah selama implementasi-nya; (c) Mendapatkan solusi atas permasalahan dan/atau kendala yang dihadapi; (d) Mengidentifikasi adanya kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka efektifitas dan efisiensi rencana; (e) Memberikan gambaran capaian kinerja sehingga dapat dikenakan *rewards* atau *punishments* terhadap para *implementors*/pelaksana.

Pemantauan pengelolaan KPH Nunukan Unit IV dimulai dari tingkat pusat hingga daerah. Ditingkat pusat pemerintah dapat dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui UPT-UPT yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Ditingkat daerah, pemantauan dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Gubernur dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Bupati. Sedangkan untuk tingkat tapak dapat dilakukan oleh pengelola KPH Nunukan Unit IV sendiri.

Pemantauan dilakukan secara berkala setiap triwulan, namun dalam keadaan tertentu dapat dilakukan pemantauan secara khusus. Hasil pemantauan dapat dijadikan alat untuk perbaikan dan penyesuaian kembali terhadap kegiatan-kegiatan pengelolaan KPH Nunukan Unit IV agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi.

Adapun kerangka dasar dari pemantauan dan evaluasi rencana kelola KPH Nunukan Unit IV disajikan pada diagram di bawah (Gambar VII-1) sedangkan uraian dari masing-masing elemen pada bagian berikut.



Gambar VII-1. Kerangka Sistem Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengelolaan KPH Nunukan Unit IV 2019-2028

Guna pelaksanaan monitoring implementasi rencana kelola hutan di wilayah KPH Nunukan Unit IV dikembangkan matriks yang pada dasarnya umum digunakan dalam perencanaan lainnya, sebagai berikut:

- Kolom 1. : Nomor Kegiatan/Sub-Kegiatan yang telah ditetapkan;
- Kolom 2. : Kegiatan/Sub-Kegiatan yang Dijalankan;
- Kolom 3 dan 4 : Institusi/Aktor Penanggung Jawab Implementasi; dan Institusi Pendukung
- Kolom 5 : Jangka Waktu Implementasi Rencana Kegiatan/Sub-Kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan;
- Kolom 6 : Indikator Capaian Kegiatan/Sub-Kegiatan yang telah ditetapkan;
- Kolom 7 : Target hingga pada saat pemantauan (jika ada/diperlukan); Pemantauan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, jadi bulan ke-3; bulan ke-6; bulan ke-9; dan bulan ke-12 (dalam hal ini hanya bisa dilakukan pada rencana detil tahunan);
- Kolom 8; 9; 10 : Capaian dari implementasi, terbagi atas 3 (tiga) tingkatan sesuai dengan deviasinya, yaitu: A = jika yang dicapai sesuai dengan

target yang ditetapkan; B = Jika yang dicapai tidak sesuai dengan yang ditargetkan, akan tetapi masih bisa dilaksanakan dengan berbagai upaya tindak lanjut; dan C = Jika yang direncanakan sama sekali tidak bisa dilakukan dan mungkin memerlukan perubahan rencana);

- Kolom 11 : Upaya tindak lanjut yang akan dapat/harus dijalankan dalam rangka melaksanakan rencana kegiatan sesuai dengan kebutuhan dari hasil pemantauan yang dilakukan;
- Kolom 12. : Keterangan, memberikan ruang terhadap hal-hal yang belum bisa diakomodir dalam kolom 1-9 terdahulu, tetapi penting untuk diketahui.

Tabel VII-1. Contoh Matriks yang Dikembangkan Untuk Pemantauan Setiap Triwulan Pelaksanaan Rencana Kelola Hutan dalam Wilayah KPH Nunukan Unit IV 2019 s/d 2028

Triwulan:				Zona:			Blok:				
No	Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Institusi		Jangka Waktu	Indikator	Target s/d Monitor	Capaian			Tindak Lanjut	Keterangan
		PJ	SH				A	B	C		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.											
.											
.											
.											
Dst											

Keterangan: PJ= Penanggung Jawab; SH= Parapihak Terkait

B. Evaluasi (Evaluation)

Evaluasi dilakukan tiap tahun selama jangka waktu perencanaan jangka panjang. Indikator yang digunakan tentu saja tergantung pada apa yang dikembangkan dalam rencana kelola. Secara umum digunakan indikator output, meskipun secara teoritik bisa terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- (1) Indikator Inputs, yaitu Indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya dapat dianalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategik yang ditetapkan.
- (2) Indikator Proses, yaitu Dengan membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan, apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

- (3) Indikator Output, yaitu Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran. Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.

Tabel VII-2. Contoh Matriks yang Dikembangkan untuk Evaluasi Tahunan Pelaksanaan Rencana Kelola Hutan dalam Wilayah KPH Nunukan Unit IV 2019 s/d 2028.

No.	Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Institusi		Indikator	Capaian (T - 1)	Target (T)	Capaian (T)	Kinerja dan Masalah	Rekomendasi
		PJ	SH						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
.									
.									
.									
Dst									

C. Pelaporan

Dengan status saat ini sebagai UPT Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, Kepala KPH Nunukan Unit IV memiliki kewajiban untuk menyampaikan seluruh perencanaan dan juga hasil *monitoring* dan evaluasi implementasi kegiatan dalam perencanaan secara reguler kepada (Kepala) Dinas Kehutanan selaku atasannya. Seandainya nantinya Permendagri No. 61 Tahun 2010 yang menempatkan KPH sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang independen, maka pelaporan akan disampaikan langsung kepada Kepala Daerah atau dalam hal ini adalah kepada Bupati Nunukan. Pelaporan hasil perencanaan serta hasil *monitoring* dan evaluasi implementasinya dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sebagai KPH Produksi, maka pelaporan juga harus dilakukan kepada Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dikarenakan sangat penting bagi pembelajaran dan juga dikarenakan sebagian dari pembiayaan implementasi KPH Nunukan Unit IV diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pelaporan ini tentu saja dilakukan secara berjenjang, dimana Kepala KPH Nunukan Unit IV menyampaikan kepada Kepala Dinas

Kehutanan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kepala Dinas Kehutanan kepada Bupati setempat dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Disamping yang bersifat reguler, pelaporan juga dilakukan dalam konteks insidental, yaitu sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pengguna (*users*) terutama pada saat-saat khusus (misal ada bencana alam), baik diminta ataupun tidak.

Model Sistematika Pelaporan Akhir (*Final Report*) yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Hasil yang Diharapkan
1.4. Metodologi
BAB II RENCANA PENGELOLAAN KPH
2.1. Ringkasa Rencana Jangka Panjang
2.2. Visi dan Misi Rencana Jangka Pendek
2.3. Tujuan dan Sasaran
BAB III HASIL DAN ANALISIS PEMANTAUAN
3.1. Kemajuan Triwulan I
3.2. Kemajuan Triwulan II
3.3. Kemajuan Triwulan III
BAB IV HASIL DAN ANALISIS EVALUASI TAHUNAN
4.1. Kondisi Awal
4.2. Capaian Akhir Tahun
4.3. Analisis dan Kesimpulan Capaian Kinerja
4.4. Rekomendasi Tindak Lanjut
BAB V. PENUTUP
RUJUKAN
LAMPIRAN

Model sistematika pelaporan di atas untuk memberikan arahan mengenai sistematika pelaporan kegiatan agar adanya konsistensi dalam tiap periode pelaporan sehingga memudahkan dalam monitoring dan evaluasi, namun demikian dapat dikembangkan atau modifikasi, seperti misalnya penambahan atau

pengurangan item, yang disesuaikan dengan kebutuhan saat pelaporan, seperti saat terdapat hal yang dinilai *urgent* atau penting untuk dilaporkan pada saat itu.

BAB VIII. PENUTUP

Berdasarkan pengalaman sampai saat ini, pengelolaan multi fungsi sumberdaya hutan sebagai bagian pokok dari pembangunan sektor kehutanan masih dihadapkan pada banyak permasalahan bagi upaya untuk mewujudkan pengelolaan secara lestari, terutama bila masih dihadapkan pada masalah dan kendala tersebut.

Meskipun demikian, terbentuknya KPH Nunukan Unit IV dengan luas 416.953,40 Ha diharapkan pengelolaan sumberdaya hutan di tingkat tapak dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan intensif. Kondisi areal wilayah kerja KPH Nunukan Unit IV disamping menyimpan potensi yang menjanjikan manfaat untuk pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup, ternyata juga berpotensi untuk terjadinya degradasi fungsi lahan dan deforestasi sebagai akibat dari kegiatan pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan untuk non kehutanan dan aktifitas illegal di bidang kehutanan lainnya.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Nunukan Unit IV sebagai satu dari beberapa syarat untuk beroperasionalnya kegiatan KPH Nunukan Unit IV telah melalui beberapa tahapan penting. Pengambilan data lapangan berupa data vegetasi, biogeofisik serta sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang dikompilasikan dengan data sekunder menjadikan dasar dalam penyusunan awal dari dokumen ini. Penyempurnaan dokumen dilakukan pada saat dilakukan konsultasi publik, dimana masukan dan saran dari berbagai pihak seperti para pemegang izin yang masuk dalam wilayah kelola, para Camat dan Kepala Desa/Kelurahan yang ada di sekitar KPH Nunukan Unit IV, Instansi terkait di wilayah Propinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Nunukan, NGO/LSM terkait serta perwakilan masyarakat di sekitar wilayah KPH Nunukan Unit IV.

Ada beberapa permasalahan yang mengemuka dalam konsultasi publik seperti perlunya penanganan serius terkait degradasi Hutan Lindung Pulau Nunukan yang merupakan tempat sumber bahan baku utama untuk PDAM Nunukan, serta penataan ulang salah satu desa di Kecamatan Nunukan dimana banyak fasilitas umum yang terbangun masuk dalam kawasan hutan sehingga perlu solusi dalam skema-skema yang ada saat ini. Besarnya animo masyarakat terhadap pentingnya keberadaan dokumen KPH Nunukan Unit IV semakin terlihat dengan adanya masukan dan saran bahkan partisipasi langsung untuk bersama-sama menanggulangi masalah mendasar hutan di wilayah KPH Nunukan Unit IV dari elemen TNI, LSM setempat, dan lainnya.

Pada sisi lain, kondisi hutan di wilayah KPH Nunukan Unit IV juga berpacu dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang terus menggerogoti areal hutan dengan membuka perkebunan dan juga penguasaan lahan. Untuk itu diperlukan percepatan penanganan dalam pengelolaan wilayah KPH Nunukan Unit IV, yang salah satunya berupa pengesahan dokumen Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Nunukan Unit IV.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penyempurnaan dokumen ini, sehingga diharapkan dokumen ini dapat digunakan secara fleksibel 10 tahun ke depan guna kelestarian hutan dan lingkungannya di KPH Nunukan Unit IV.

Lampiran Matriks Target dan Tata Waktu Rencana Kegiatan Jangka Panjang KPH Nunukan Unit IV Periode 2019-2028

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET/INDIKATOR			WAKTU / PERKIRAAN BIAYA (Rp.000.000/juta)										SUMBER ANGGARAN
		LOKASI	VOLUME	ANGGARAN TOTAL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
A.	INVENTARISASI BERKALA DAN PENATAAN HUTAN														
1	Inventarisasi Berkala														
A	Inventarisasi Hutan	HL-Blok Pemanfaatan, HP-Blok Pemanfaatan HHBK-Jasling	6 plot	150 Juta	-	-	-	-	60	-	-	-	-	60	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
B	Inventarisasi Potensi Jasling	HL- Pemanfaatan	1 Lokasi	30 Juta	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
C	Pemetaan Potensi dan Resolusi konflik	Seluruh Areal WT	10 Lokasi	900 Juta	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
D	Inventarisasi Sosial Ekonomi Budaya	Desa Sekitar areal WT	4 Desa	60 Juta	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
E	Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd)	Kantor KPH, Kantor Dishut Provinsi	10 Dokumen	100 Juta	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
F	Pembuatan dan Pengadaan Peta	Menyesuaikan	5 paket	200 Juta	-	40	-	40	-	40	-	40	-	40	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
2	Tata Batas Luar Wilayah KPH Nunukan Unit IV														
A	Tata batas Luar Wilayah KPH Nunukan Unit IV	Batas Luar KPHP dengan panjang 1.106,96 Km	Panjang trayek batas 100 km	1,2 Milyar	-	-	300	-	300	-	300	-	300	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
B	Berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemegang izin atau KPH lain apabila batas yang akan ditata bersinggungan/bersekutu dengan pihak lain	KPH Nunukan Unit IV	8 pemegang ijin	250 Juta	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
C	Pemeliharaan Pal batas dan pemasangan papan informasi penanda batas kawasan hutan pada lokasi-lokasi yang strategis.	Batas Luar KPH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	Rekonstruksi batas wilayah KPH tiap 10 tahun sekali	Batas Luar KPHP dengan panjang 1.106,96 Km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3	Penataan Batas Blok Pada Wilayah KPH Nunukan Unit IV														
A	Penandaan batas Blok Wilayah KPH Nunukan Unit IV	Blok pemberdayaan dan blok pemanfaatan HHBK Jasling	Sepanjang 50 Km	750 Juta	-	-	150	-	150	-	150	-	150	150	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
B	Sosialisasi Batas Blok terutama yang bersinggungan dengan masyarakat atau pihak lain	Blok pemberdayaan dan blok pemanfaatan HHBK Jasling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Pemeliharaan Pal batas Blok	Seluruh blok wilayah KPH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	Rekonstruksi batas blok tiap 10 tahun sekali	Seluruh blok wilayah KPH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PADA WILAYAH TERTENTU														
1	Pemanfaatan Wilayah Tertentu di Kawasan Hutan Produksi														
A	1. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Sarang Burung Walet	Blok pemanfaatan HHBK Jasling (Pulau Tinabasan)	2 unit rumah walet	800 Juta	-	-	400	400	-	-	-	-	-	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
B	2. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) : Madu Hutan	Blok Pemanfaatan HHBK- Jasling Kec. Sebuku dan Kec. Sembakung	3.000 Liter/Tahun	200 Juta	-	50	50	50	50	-	-	-	-	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
C	3. Pemanfaatan Hutan untuk Program Ketahanan Pangan	Blok pemanfaatan HHBK Jasling kegiatan Agroforestry.	100 Ha	600 Juta	-	-	-	-	-	150	150	150	150	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
		Bok pemanfaatan HHBK Jasling kegiatan (Agroforestry & Silvofishery)	200 Ha	1 Milyar	-	-	200	200	200	200	200	-	-	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
2	Pemanfaatan Wilayah Tertentu di Kawasan Hutan Lindung														
A	Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Wisata alam)	Pada kawasan hutan lindung Pulau Nunukan	3 Objek wisata alam	600 Juta	-	300	300	-	-	-	-	-	-	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
B	Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK)	Murbei pada kawasan hutan lindung Pulau Nunukan (Budidaya Ulat sutera)	5 Ha	500 Juta	300	150	150	-	-	-	-	-	-	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
		Budidaya tanaman Mekai (APPA)	5 Ha	200 Juta	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
		Budidaya tanaman Kopi	5 Ha	200 Juta	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
C.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT														
1	Pengembangan SkemaPerhutanan Sosial														
A	Pengembangan dan Pendampingan Perhutanan Sosial	4 Ijin Hutan Desa, 2 Ijin HKM dan 4 HTR pada blok pemberdayaan	10 kegiatan	500 Juta	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	APBN, APBD DAN Sumber lainnya

B	Kemitraan Kehutanan dalam Pengelolaan Wilayah Tertentu (KPH dengan Masyarakat)	Blok pemberdayaan, Blok Pemanfaatan dan Blok pemanfaatan hbk-jasling	8 kegiatan	800 Juta	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
C	Fasilitasi Kemitraan antara Masyarakat dengan Pemegang Izin	8 pemegang ijin IUPHHK HA/HT	8 kegiatan	160 Juta	20	20	20	20	20	20	20	20	-	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
D	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	Desa pada wilayah KPH Nunukan Unit IV	2 kegiatan	200 Juta	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
E	Pengembangan Program Ketahanan Pangan	Pembinaan masyarakat	8 Lokasi	400 Juta	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
D. PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN (CONTROLLING) IJIN PEMANFAATAN															
A	Pembinaan dan Pemantauan Izin Pemanfaatan Hutan	12 pemegang IUPHHK HA/HT, dan Perhutanan sosial	8 kegiatan/tahun	1 Milyar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
B	Pembinaan dan Pemantauan Izin Penggunaan Kawasan Hutan	4 IPPKH	4 Kegiatan/tahun	500 Juta	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
E. PENYELENGGARAAN RHL PADA AREAL DI LUAR IJIN															
A	Penyusunan RPRHL	Lahan kritis dan sangat kritis	2 kegiatan	500 Juta	-	250	-	-	-	-	250	-	-	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
B	Penyusunan RTNRHL	Lahan kritis dan sangat kritis	1 kegiatan/tahun	900 Juta	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
C	Melaksanakan kegiatan RHL	Lahan kritis dan sangat kritis	200 Ha	1,8 Milyar	-	200	200	200	200	200	200	200	200	200	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
D	Pemantauan dan evaluasi	Lahan kritis dan sangat kritis	1 kegiatan /thn	450 Juta	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
F. PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN REHABILITASI DAN REKLAMASI DIDALAM AREAL YANG BERIZIN															
A	Pembinaan dan Pemantauan RHL pada Ijin Pemanfaatan Hutan	8 IUPHHK HA/HT	8 kegiatan	500 Juta	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
B	Pembinaan dan Pemantauan RHL pada Ijin Penggunaan Kawasan Hutan	4 IPPKH	4 kegiatan	200 Juta	-	50	-	50	-	50	-	50	-	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
G. PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM															
1	Penyelenggaraan Perlindungan Hutan														
a.	Identifikasi Faktor-Faktor yang menyebabkan Kerusakan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan	Wilayah KPH Unit IV	1 Kegiatan	150 Juta	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
b.	Identifikasi dan Pembuatan Peta Kawasan Rawan Keamanan Hutan	Wilayah KPH Unit IV	1 Kegiatan	150 Juta	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya

	c. Sosialisasi Peraturan Tentang Kehutanan	Kecamatan/Desa	4 kegiatan	400 Juta	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
	d. Patroli Pengamanan Hutan	Wilayah KPH Unit IV	1 kegiatan/tahun	5 Milyar	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
	e. Pembentukan Kelompok Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan (Masyarakat Peduli Api)	Desa yang berdekatan dengan wilayah KPH	1 kegiatan/tahun	1,5 Milyar	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
	f. Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan	Wilayah KPH Unit IV	1 paket kegiatan/tahun	2 Milyar	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
2	Penyelenggaraan konservasi Sumber Daya Alam														
A	Perlindungan sistem penyangga kehidupan	Wilayah KPH Unit IV	10 kegiatan	1 Milyar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
B	Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.	Koridor lintasan gajah	10 kegiatan	2 Milyar	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
H.	PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI ANTAR PEMEGANG IJIN														
1.	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin	8 IUPHHK HA/HT dan 4 IPPKH	10 kegiatan	500 Juta	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
I.	KOORDINASI DAN SINERGI DENGAN INSTANSI DAN STAKEHOLDER TERKAIT														
1	Melakukan identifikasi dan inventarisasi stakeholder yang melakukan kegiatan di wilayah KPH lebih detail termasuk kewenangannya terkait pembangunan KPH	Wilayah KPH Unit IV	10 kegiatan	500 Juta	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
2	Melakukan integrasi program dan kegiatan dengan instansi dan Stakeholders terkait	Wilayah KPH Unit IV	10 kegiatan	500 Juta	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
3	Melakukan pengembangan program bersama	Wilayah KPH Unit IV	10 kegiatan	500 Juta	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
J.	PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM														
1	Penyediaan SDM	Kelembagaan KPH	1 KPH dan 2 RPH	51 Orang	-	6	6	7	11	11	5	-	-	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
2	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Lembaga Diklat formal dan non formal	60 kali	855 Juta	118	151	125	65	71	65	65	65	65	65	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
K.	SARANA DAN PRASARANA														
1.	Pembangunan Kantor KPH	Pulau Nunukan	1 Unit	1,2 Miliar	-	-	1.200	-	-	-	-	-	-	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
2.	Pembangunan kantor baru RPH	RPH Pembeliangan dan Seimanggaris	2 Unit	900 Juta	-	-	-	450	450	-	-	-	-	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
3.	Pembangunan <i>Guest House</i> atau Rumah Peneliti	Masing-masing RPH 1 unit	2 Unit	600 Juta	-	-	-	-	-	300	300	-	-	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
4	Pembangunan Mess Pegawai	KPH dan di masing-masing RPH	8 Unit	3,2 Milyar	-	-	-	800	-	800	-	800	-	800	APBN, APBD DAN Sumber lainnya

6.	Pengadaan Kendaraan roda 4	Untuk KPH 1 Unit dan 2 RPH	3 Unit	1,8 Milyar	-	-	-	600	600	600	-	-	-	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
7.	Pengadaan Kendaraan roda 2	KPH 4 Unit dan masing-masing RPH 4 unit	12 Unit	600 Juta	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
8.	Pengadaan <i>Speed Boat</i>	Masing-masing RPH 1 unit	2 Unit	600 Juta	-	-	-	-	-	300	-	300	-	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
9.	Sarana Kantor KPH dan RPH	KPH dan Setiap RPH	3 paket	600 Juta	-	300	-	-	-	-	300	-	-	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
10.	Gudang penyimpanan alat pemadam kebakaran	Masing-masing RPH 1 unit	2 unit	400 Juta	-	-	-	200	200	-	-	-	-	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
11.	Gedung <i>workshop</i> pengolahan HHBK	Kantor KPH	1 unit	600 Juta	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
12.	Peralatan Pemadam Kebakaran (Brigdalkar)	KPH dan di masing-masing RPH	3 paket	700 Juta	-	-	-	-	-	350	350	-	-	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
M. PENGEMBANGAN DATA BASE															
A	Pengadaan Peralatan pendukung Data Base	KPH Nunukan Unit IV	1 KPH	450 Juta	-	200	250	-	-	-	-	-	-	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
B	Pembangunan Data Base biogio-fisik, sosial ekonomi budaya, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan berbasis tabular dan spasial	KPH Nunukan Unit IV	3 kegiatan/KPH	150 juta	-	50	-	-	50	-	-	-	-	50	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
C	Membangun sistem database online berbasis internet	KPH Nunukan Unit IV	2 kegiatan/KPH		-	150	-	-	-	-	-	-	-	150	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
N.	RASIONALISASI WILAYAH KELOLA	KPH Nunukan Unit IV	1 kegiatan	150 Juta	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
O.	REVIEW RENCANA PENGELOLAAN	KPH Nunukan Unit IV	2 Kali	500 Juta	-	-	-	-	250	-	-	-	-	250	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
P.	PENGEMBANGAN INVESTASI	KPH Nunukan Unit IV													
Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu															
1.	Budidaya Tanaman Murbei (pakan Ulat Sutera)	Hutan Lindung Pulau Nunukan	5 Ha	400 Juta	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
2.	Budidaya Tanaman APPA (Vetsin alami)	Hutan Lindung Pulau Nunukan	5 Ha	300 Juta	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
	Madu Hutan	Blok Pemberdayaan, Blok Pemanfaatan HHBK- Jasling Kec. Sebuku dan Kec. Sembakung	3000 Liter	60 Juta	-	-	-	-	-	-	20	20	20	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
3	Sarang burung walet	Blok Pemberdayaan (Pulau Bukat dan Pulau Tinabasan)	2 Unit	400 Juta	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	APBN, APBD DAN Sumber lainnya
TOTAL					2.253	4.382	5.746	5.347	5.287	5.651	4.875	4.010	3.100	3.780	